



Hukum Konstitusi



Prof. Dr. H. Soerya Respationo, SH., MH.MM.

HUKUM KONSTITUSI

Prof. Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H., M.M.

Penerbit oleh



2025

HUKUM KONSTITUSI

Penulis:

Prof. Dr. H.M. Soerya Respationo, S.H., M.H., M.M

Editor : Dewi Setyaningsih, SH.

Desain Sampul : Dewi Setyaningsih, SH.

Cetakan : Pertama, Desember 2025

Penerbit : Zahira Media

Alamat : Ruko Mega Legenda Perluasan Blok G2-19 Kota Batam

Telepon : 0857-6009-6621 (Kantor)

E-mail : Zahiramedia81220@gmail.com

Situs Website : <http://zahiramedia.com>

ANGGOTA IKAPI KEPRI

No. 13/KEPRI/2024

Hak cipta dilindungi oleh hukum

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis,
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

All Rights Reserved

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku “Hukum Konstitusi” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ajar ini disusun sebagai upaya menyediakan bahan pembelajaran yang sistematis, mutakhir, dan relevan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, khususnya pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai cabang utama dalam ilmu hukum publik, Hukum Konstitusi memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar negara hukum, supremasi konstitusi, pembagian kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, serta relasi dan fungsi lembaga-lembaga negara. Karena itu, buku ini dirancang tidak hanya memuat aspek teoritis, tetapi juga praktik ketatanegaraan melalui studi kasus dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi.

Selain memuat konsep-konsep fundamental, buku ini juga dilengkapi dengan pendekatan pembelajaran berbasis kasus, masalah, dan proyek untuk mendorong mahasiswa berpikir kritis, analitis, dan mampu merumuskan solusi atas persoalan konstitusional yang berkembang di masyarakat.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ajar ini bermanfaat sebagai referensi akademik, memperkaya proses pembelajaran, dan memberikan kontribusi positif bagi penguatan tradisi keilmuan dalam bidang hukum tata negara.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan demi kesempurnaan edisi berikutnya.

Batam, 2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	1
PENDAHULUAN & PANDUAN BELAJAR	1
A. Ruang Lingkup Hukum Konstitusi (definisi, objek kajian, posisi dalam HTN)	1
1. Definisi dan ciri umum.	1
2. Objek kajian—tataran norma, institusi, dan proses.	1
3. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dan politik hukum.	2
4. Dimensi adjudikasi konstitusional.	2
5. Perbedaan dan posisi dalam HTN.....	2
6. Konteks Indonesia pasca-amandemen: struktur dan dinamika.	3
7. Metodologi telaah: doctrinal dan socio-legal.....	3
8. Spektrum materi inti perkuliahan.	3
9. Orientasi capaian pembelajaran.	4
B. Capaian Pembelajaran (CPMK) & Peta Keterkaitan dengan CPL Prodi....	4
C. Pendekatan Pembelajaran (<i>case-based, problem-based, project-based</i>) .	6
1. Pendahuluan: Orientasi Aktif dan Kontekstual.....	6
2. <i>Case-Based Learning</i> (CBL): Belajar dari Putusan MK dan Isu Ketatanegaraan	7
3. <i>Problem-Based Learning</i> (PBL) : Menyelesaikan Isu Konstitusional Aktual	7

4. <i>Project-Based Learning</i> (PjBL): Membangun Solusi dan Karya Konstitusional	8
5. Integrasi CBL–PBL–PjBL: Skema Pembelajaran Holistik	8
6. Penutup: Mendorong Partisipasi dan Refleksi Kritis	8
D. Cara Membaca Konstitusi & Putusan MK (teknik identifikasi isu, <i>ratio decidendi</i>)	9
1. Pentingnya Membaca Konstitusi Secara Ilmiah dan Kontekstual	9
2. Teknik Membaca Konstitusi secara Sistematis	9
3. Memahami Fungsi Putusan MK dalam Penegakan Konstitusi	10
4. Struktur Umum Putusan Mahkamah Konstitusi	10
5. Teknik Identifikasi Isu dan Ratio Decidendi	11
6. Kesalahan Umum dalam Membaca Putusan MK	12
7. Penutup dan Latihan Awal	12
E. Etika Akademik, Sitasi, dan Integritas Ilmiah	13
1. Etika Akademik dalam Studi Hukum	13
2. Pentingnya Sitasi: Mengakui dan Menyambung Ilmu	13
3. Integritas Ilmiah dan Pencegahan Plagiarisme	14
4. Panduan Penulisan Akademik Singkat	15
5. Komitmen Mahasiswa dan Dosen	15
6. Penutup dan Latihan	16
F. Format Tugas & Penilaian (rubrik singkat)	16
1. Tujuan Penilaian	16
2. Bentuk Tugas dan Penilaian	16
3. Pedoman Teknis Penyerahan Tugas	17
4. Penutup	18
G. Ringkasan Bab • Latihan Formatif • Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum	18
1. Ringkasan Bab	18

2. Latihan Formatif Bab I	18
3. Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum	19
BAB II	21
TEORI KONSTITUSI & NEGARA HUKUM	21
A. Gagasan Konstitusi & Konstitusionalisme	21
1. Pengertian Konstitusi.....	21
2. Pengertian dan Elemen Konstitusionalisme	21
3. Hubungan antara Konstitusi dan Konstitusionalisme.....	22
4. Fungsi dan Manfaat Konstitusi & Konstitusionalisme	23
5. Tantangan Konstitusionalisme di Era Kontemporer.....	23
6. Penutup: Implikasi untuk Mahasiswa Hukum	24
B. Konsep Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>) & <i>Rule of Law</i>	24
1. Pendahuluan	24
2. Asal Usul dan Evolusi Historis	25
3. Unsur-Unsur Fundamental Negara Hukum dan <i>Rule of Law</i>	25
4. Perbedaan Antara <i>Rechtsstaat</i> dan <i>Rule of Law</i>	26
5. Konsep Negara Hukum di Indonesia	27
6. Tantangan dan Kendala Penerapan.....	28
7. Relevansi dan Implikasi untuk Mahasiswa Ilmu Hukum	28
C. Kedaulatan (rakyat, hukum, negara) dan Implikasinya	29
1. Pengantar: Mengapa Kedaulatan Penting dalam Konstitusi	29
2. Konsep-Konsep Kedaulatan	29
3. Teori-Klasik dan Pemikiran Mutakhir	30
4. Hubungan Antara Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum & Kedaulatan Negara.....	31
5. Implikasi Praktis dalam Sistem Ketatanegaraan.....	31

6. Tantangan dan Isu Kontemporer	32
7. Penutup: Refleksi untuk Mahasiswa	33
D. Supremasi Konstitusi & Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi.....	34
1. Pengertian Supremasi Konstitusi.....	34
2. Landasan Konstitusional di Indonesia	34
3. Ciri-Ciri Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi.....	34
4. Fungsi Normatif & Praktis dari Supremasi Konstitusi.....	35
5. Perbandingan & Teori Internasional	36
6. Hambatan dan Isu Praktis di Indonesia	36
7. Implikasi bagi Mahasiswa dan Praktik Hukum	37
E. <i>Checks and Balances & Separation of Powers</i>	38
1. Pengertian Pemisahan Kekuasaan (<i>Separation of Powers</i>)	38
2. Pengertian Checks and Balances.....	38
3. Dasar Konstitusional dan Teori di Indonesia	39
4. Model dan Bentuk Checks and Balances di Indonesia	39
5. Ciri-Ciri Ideal dan Indikator Keberhasilan	40
6. Hambatan dan Tantangan dalam Praktik di Indonesia	41
7. Teori Pembandingan & Pendapat Ahli Terkini	41
8. Implikasi bagi Mahasiswa dan Praktik Hukum Konstitusi.....	42
F. Konstitusionalisme di Negara Berkembang (tantangan dan konteks Indonesia).....	43
1. Pengantar	43
2. Karakteristik Konstitusionalisme di Negara Berkembang	43
3. Tantangan Konstitusionalisme di Indonesia	44
4. Peluang & Upaya Pemantapan Konstitusionalisme di Indonesia.....	46
5. Studi Kasus Mutakhir: Pilkada 2024 sebagai Cerminan Tantangan Konstitusionalisme.....	46

6. Implikasi Teoretis dan Praktis untuk Mahasiswa Hukum	47
7. Penutup: Harapan ke Depan	47
G. Ringkasan Bab • Latihan Formatif • Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum	48
Ringkasan Bab II — Teori Konstitusi & Negara Hukum	48
BAB III	51
SUMBER HUKUM TATA NEGARA & HIERARKI	51
A. Jenis & Hierarki Peraturan Perundang-undangan	51
1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan	51
2. Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia	51
3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan	53
4. Prinsip dalam Hierarki: Lex Superior Derogat Legi Inferiori	54
5. Dinamika Perubahan dan Penguatan Legislasi Nasional	54
B. Norma Konstitusional, Konvensi Ketatanegaraan, dan Hukum Kebiasaan	54
1. Norma Konstitusional	54
2. Konvensi Ketatanegaraan	56
3. Hukum Kebiasaan (<i>Customary Law</i>) dalam Konteks Ketatanegaraan	57
4. Hubungan & Interaksi Antara Norma Tertulis, Konvensi, dan Hukum Kebiasaan	59
5. Kesimpulan & Implikasi bagi Mahasiswa	59
C. TAP MPR, UU/Perppu, Peraturan Turunan (PP, Perpres, Permen)	60
1. Pengantar: Pentingnya Memahami Jenis-Jenis Peraturan	60
2. TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat)	60
3. Undang-Undang & Perppu (Produk Legislasi Formal)	61
4. Peraturan Turunan: PP, Perpres, dan Permen	62

5. Hubungan Fungsional dan Prinsip Konsistensi.....	63
6. Permasalahan dan Tantangan.....	64
D. Peraturan Daerah & Kekhususan/Keistimewaan	64
1. Peraturan Daerah (Perda)	64
2. Kekhususan / Keistimewaan Daerah	66
3. Hubungan Hierarkis dan Penyesuaian	68
4. Kesimpulan & Implikasi bagi Mahasiswa	68
E. Pengujian Norma terhadap UUD (<i>judicial review, constitutional review</i>)..	69
5. Dampak dan Implikasi Putusan <i>Judicial Review</i>	71
6. Tantangan dan Kritik dalam Pengujian Norma	71
7. Studi Perbandingan & Teori Internasional (Ringkas)	72
8. Kesimpulan & Implikasi Pembelajaran.....	72
F. Konflik Norma & Asas-Asas Penyelesaian (<i>lex superior, lex specialis, lex posterior</i>).....	72
1. Pendahuluan: Konflik Norma dalam Sistem Hukum	72
2. Asas-Asas Penyelesaian Konflik Norma.....	73
3. Teori & Literatur tentang Asas Tersebut	74
4. Hubungan dan Hierarki Antara Asas	75
5. Aplikasi Praktis di Indonesia	75
6. Batasan, Keterbatasan & Tantangan.....	76
7. Implikasi bagi Studi Hukum Konstitusi	77
G. Ringkasan Bab • Latihan Formatif • Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum	77
BAB IV	80
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA & AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	80
A. Periode 1945 Awal (UUD 1945).....	80
1. Latar Sejarah: Proklamasi dan Urgensi Pembentukan Konstitusi	80

2. Karakteristik UUD 1945 Sebelum Perubahan.....	80
3. Praktik Ketatanegaraan dan Tantangan Awal	81
B. Periode RIS 1949 & UUDS 1950	82
1. Latar Belakang Perubahan Konstitusi: Dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949	82
2. Karakteristik Konstitusi RIS 1949	82
3. Kembali ke Negara Kesatuan dan Lahirnya UUD Sementara 1950 ..	83
4. Akhir Masa UUDS 1950 dan Kembali ke UUD 1945	84
C. Orde Baru & Dinamika Ketatanegaraan	84
1. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru	84
2. Karakteristik Ketatanegaraan Orde Baru	84
3. Implikasi Hukum dan Konstitusi.....	85
4. Menuju Akhir Orde Baru	86
5. Penutup Subbab.....	86
D. Amandemen I-IV UUD 1945: Latar Belakang & Proses.....	86
1. Latar Belakang Amandemen UUD 1945	86
2. Prinsip dan Tujuan Amandemen	87
3. Proses Amandemen I-IV.....	87
4. Evaluasi dan Dampak Amandemen	89
5. Penutup Subbab.....	89
E. Perubahan Desain Kelembagaan Pasca Amandemen.....	89
1. Landasan dan Semangat Reformasi Kelembagaan	89
2. Penambahan dan Pembaharuan Lembaga Negara	90
3. Perubahan Relasi Antar Lembaga & Kedudukan Kesetaraan	91
4. Tantangan dan Kritik Terhadap Desain Kelembagaan Baru.....	92
5. Signifikansi Bagi Mahasiswa Hukum Konstitusi.....	92

F. Dampak Amendemen terhadap Sistem Pemerintahan & HAM.....	93
1. Dampak terhadap Sistem Pemerintahan	93
2. Dampak terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)	94
3. Penutup Subbab	95
G. Ringkasan Bab • Latihan Formatif • Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum	96
BAB V.....	99
PRINSIP-PRINSIP DASAR: KEDAULATAN, DEMOKRASI, DAN HAM	99
A. Kedaulatan Rakyat & Demokrasi Konstitusional	99
1. Konsep Kedaulatan Rakyat	99
2. Demokrasi Konstitusional	100
3. Implementasi dan Tantangan di Indonesia	100
4. Penutup: Urgensi Pemahaman Demokrasi Konstitusional.....	101
B. Prinsip-Prinsip Demokrasi (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil)	101
1. Landasan Konstitusional Prinsip-Prinsip Demokrasi.....	101
2. Makna dan Penjelasan Masing-Masing Prinsip Demokrasi	102
3. Relevansi dan Tantangan Pelaksanaan dalam Konteks Indonesia .	103
4. Kesimpulan & Catatan bagi Mahasiswa	105
C. Jaminan & Pembatasan HAM dalam UUD NRI 1945	105
D. Prinsip Proporsionalitas & Uji Pembatasan Hak	108
1. Konsep Umum Proporsionalitas dan Uji Pembatasan Hak	108
2. Proporsionalitas dalam Praktik di Indonesia	109
3. Contoh Kasus: Pembubaran HTI dan Uji Proporsionalitas	110
4. Implikasi untuk Mahasiswa Hukum Konstitusi	111
5. Penutup	111
E. Hubungan Hak–Kewajiban Warga Negara	111

1. Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara	111
2. Kewajiban sebagai Syarat Kelangsungan Hak	113
3. Masalah Implementasi & Kendala	113
4. Implikasi bagi Mahasiswa & Praktik Konstitusional	114
5. Penutup	114
F. Isu Kontemporer (kebebasan berekspresi, privasi data, nondiskriminasi) 115	
1. Kebebasan Bereksprei (Freedom of Expression)	115
2. Privasi Data (Right to Privacy / Data Protection)	116
3. Nondiskriminasi (<i>Anti-discrimination</i>).....	117
4. Interaksi Antar Isu dan Tantangan Global	118
5. Kesimpulan & Rekomendasi Bagi Mahasiswa.....	119
G. Ringkasan Bab • Latihan Formatif • Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum 119	
Bab VI.....	122
DESAIN KELEMBAGAAN: MPR, DPR, DPD (<i>BIKAMERALISME SUI GENERIS</i>)	122
A. Kedudukan & Kewenangan MPR Pasca Amandemen	122
1. Transformasi Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan.....	122
2. Komposisi Keanggotaan MPR.....	123
3. Kewenangan MPR Pasca Amandemen	123
4. MPR sebagai Penjaga Konstitusi dalam Perspektif Terbatas	123
B. DPR: Fungsi Legislasi, Anggaran, Pengawasan	124
1. Kedudukan dan Peran Konstitusional DPR.....	124
2. Fungsi Legislasi.....	124
3. Fungsi Anggaran	125
4. Fungsi Pengawasan	125

5. Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi DPR.....	126
C. DPD: Representasi Daerah & Kewenangan Konstitusional	126
1. Latar Belakang Pembentukan DPD	126
2. Fungsi Representasi Daerah	127
3. Kewenangan Konstitusional DPD	127
4. Evaluasi dan Kritik atas Peran DPD	128
5. Upaya Penguatan DPD di Masa Depan	129
D. Proses Legislasi Nasional (perencanaan–pembahasan–pengundangan) 129	
E. Hubungan DPR–DPD–Pemerintah dalam Pembentukan UU	132
F. Tantangan Kelembagaan & Penguatan Peran Parlemen	135
1. Pendahuluan: Kebutuhan Reformulasi Kelembagaan Parlemen	135
2. Tantangan Kelembagaan DPR dan DPD	135
3. Strategi Penguatan Peran Parlemen	136
4. Penutup: Menuju Parlemen yang Responsif & Akuntabel	137
G. Ringkasan Bab • Latihan Formatif • Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum 137	
BAB VII.....	140
PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN; KEMENTERIAN & LEMBAGA NON- KEMENTERIAN.....	140
A. Sistem Presidensial: Ciri, Keunggulan, dan Potensi Masalah.....	140
1. Pengertian Sistem Presidensial	140
2. Ciri-Ciri Sistem Presidensial	140
3. Keunggulan Sistem Presidensial	141
4. Potensi Masalah Sistem Presidensial	142
5. Konteks Indonesia	142
B. Wewenang Presiden menurut UUD NRI 1945.....	143

1. Konstitusionalitas Wewenang Presiden.....	143
2. Klasifikasi Wewenang Presiden.....	143
3. Prinsip Pembatasan Kekuasaan Presiden.....	144
4. Implikasi Ketatanegaraan	145
C. Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden	145
1. Konsep Pertanggungjawaban dalam Sistem Presidensial.....	145
2. Bentuk Pertanggungjawaban Presiden	146
3. Mekanisme Pemakzulan (<i>Impeachment</i>).....	146
4. Batasan dan Perlindungan Konstitusional	147
5. Pertanggungjawaban Administratif.....	147
6. Penutup: Demokrasi yang Akuntabel	148
D. Desain Kementerian: Pembentukan, Tugas, Koordinasi	148
1. Konsep dan Dasar Konstitusional Pembentukan Kementerian	148
2. Klasifikasi dan Jumlah Kementerian.....	149
3. Tugas dan Fungsi Kementerian.....	149
4. Pola Koordinasi Antar-Kementerian	150
5. Dinamika dan Reformasi Kementerian	150
6. Penutup: Institusi Eksekutif yang Strategis.....	151
E. Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian & Badan Khusus.....	151
1. Pengertian dan Kedudukan	151
2. Contoh Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian	152
3. Badan Khusus & Lembaga <i>Ad Hoc</i>	152
4. Koordinasi, Akuntabilitas & Tantangan Kelembagaan	153
5. Penutup: LPNK dalam Arsitektur Tata Kelola Modern	153
F. Hubungan Eksekutif dengan Lembaga Negara Lain (checks & balances)	

1. Pendahuluan: Makna Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan	154
2. Hubungan Eksekutif dengan Legislatif: DPR & DPD	154
3. Hubungan Eksekutif dengan Yudikatif: MA, MK, KY	155
4. Hubungan Eksekutif dengan Lembaga Negara Independen	155
5. Evaluasi Sistem Checks and Balances di Indonesia	155
6. Penutup	156
G. Ringkasan Bab • Latihan Formatif • Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum	156
BAB VIII.....	159
KEKUASAAN KEHAKIMAN: MA, MK, DAN KY	159
A. Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	159
1. Pengertian dan Signifikansi Prinsip Independensi	159
2. Landasan Konstitusional dan Yuridis.....	159
3. Dimensi Independensi: Struktural, Personal, dan Fungsional.....	160
4. Ancaman dan Tantangan terhadap Independensi	160
5. Upaya Penguatan	161
B. Mahkamah Agung: Struktur, Kewenangan, dan Peradilan di Bawahnya	161
1. Kedudukan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan.....	161
2. Struktur Organisasi Mahkamah Agung	161
3. Kewenangan Mahkamah Agung.....	162
4. Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung	163
5. Upaya Reformasi Peradilan	163
C. Mahkamah Konstitusi: Kewenangan, Hukum Acara, Putusan	164
1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	164
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	164
3. Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi	165

4. Putusan Mahkamah Konstitusi	165
5. Tantangan dan Dinamika Mahkamah Konstitusi	166
D. Komisi Yudisial: Etik & Pengawasan Hakim	166
1. Kedudukan Konstitusional Komisi Yudisial	166
2. Wewenang Konstitusional Komisi Yudisial	167
3. Mekanisme Pengawasan Etik Hakim	167
4. Dinamika & Tantangan Komisi Yudisial	168
5. Upaya Penguatan Komisi Yudisial.....	169
E. <i>Judicial Review, Constitutional Complaint</i> (diskursus), & Sengketa Kewenangan.....	169
1. Judicial Review: Hak Uji Materiil dan Formil	169
2. Sengketa Kewenangan Antar-Lembaga Negara (SKLN).....	170
F. Eksekusi Putusan & Dampak Putusan MK/MA terhadap Sistem Hukum	
171	
1. Eksekusi Putusan: Antara Prinsip Finalitas dan Tantangan Implementasi	171
2. Dampak Putusan MK dan MA terhadap Sistem Hukum	173
3. Penutup	174
G. Ringkasan Bab • Latihan Formatif • Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum	
175	
Bab IX.....	178
Pemilu & Partai Politik; Sistem Presidensial	178
A. Asas & Prinsip Penyelenggaraan Pemilu	178
B. Sistem Kepartaian & Pendanaan Partai	180
C. Sistem Pemilu (DPR, DPD, DPRD) & Dampaknya pada Representasi.	183
D. Pemilu Presiden/Wapres dalam Sistem Presidensial	185
E. Batas Ambang, Distrik, dan Desain Surat Suara (konsep & implikasi) ..	187

F. Penegakan Hukum Pemilu & Penyelesaian Sengketa Hasil.....	190
G. Ringkasan Bab • Latihan Formatif • Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum 193	
DAFTAR PUSTAKA	196

BAB I

PENDAHULUAN & PANDUAN BELAJAR

A. RUANG LINGKUP HUKUM KONSTITUSI (DEFINISI, OBJEK KAJIAN, POSISI DALAM HTN)

1. Definisi dan ciri umum.

Hukum Konstitusi adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari norma-norma dasar (grundnorm) yang mengatur organisasi dan pembatasan kekuasaan negara, jaminan hak asasi, serta prosedur fundamental penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam perspektif konstitusionalisme, konstitusi dipahami bukan sekadar teks normatif, melainkan juga gagasan tentang pembatasan kekuasaan melalui supremasi konstitusi, negara hukum (rule of law/rechtsstaat), dan mekanisme pengawasan antar lembaga (checks and balances). Dengan demikian, Hukum Konstitusi memberi perangkat untuk menilai apakah praktik ketatanegaraan setia pada prinsip pembatasan kekuasaan dan penghormatan hak warga negara (Asshiddiqie, 2005; Huda, 2007).

2. Objek kajian—tataran norma, institusi, dan proses.

Objek Hukum Konstitusi mencakup:

- 1) teks dan struktur UUD (pembukaan, batang tubuh, dan lampiran/aturan peralihan jika ada);
- 2) prinsip dasar (kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, demokrasi konstitusional, negara hukum, HAM);
- 3) arsitektur kelembagaan (MPR, DPR, DPD, Presiden/Wapres, MA, MK, KY, BPK, serta kementerian/lembaga/komisi independen);
- 4) proses demokrasi (pemilu, kepartaian, perwakilan);
- 5) relasi pusat-daerah (desentralisasi dan asimetri);

- 6) keuangan negara dan konstitusi ekonomi (hak budget, akuntabilitas);
- 7) keadaan darurat dan perubahan konstitusi; dan
- 8) penegakan konstitusi melalui peradilan (judicial review, sengketa kewenangan antar lembaga negara) dan penegakan etika (judicial ethics).

Ruang lingkup ini memungkinkan mahasiswa memetakan keterkaitan antara prinsip, norma, dan praktik penyelenggaraan negara (Huda, 2007; Asshiddiqie, 2005).

3. Konstitusi sebagai hukum tertinggi dan politik hukum.

Hukum Konstitusi menempatkan UUD sebagai hukum tertinggi yang membatasi dan mengarahkan politik serta legislasi. Di Indonesia (pasca-amandemen), supremasi konstitusi bekerja melalui pengujian undang-undang oleh MK, kewenangan anggaran oleh parlemen, serta mekanisme akuntabilitas eksekutif. Keterkaitan antara norma konstitusi dan politik hukum penting dipahami: desain kelembagaan dan kebijakan publik harus selalu ditimbang terhadap prinsip konstitusional untuk memastikan keabsahan dan legitimasi demokratisnya (Mahfud MD, 2018; Asshiddiqie, 2005).

4. Dimensi adjudikasi konstitusional.

Ruang lingkup juga mencakup hukum acara konstitusi—bagaimana konstitusi ditegakkan melalui prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi: kedudukan para pihak, dalil konstitusional, alat bukti, standar penilaian, hingga eksekusi putusan. Pemahaman atas dimensi prosedural ini membuat telaah konstitusi tidak berhenti pada teks, tetapi bergerak ke implementasi melalui putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat (Siahaan, 2015).

5. Perbedaan dan posisi dalam HTN.

Secara terminologis, literatur Indonesia kadang memakai “Hukum Tata Negara” dan “Hukum Konstitusi” secara bergantian, tetapi banyak pakar membedakan: HTN adalah payung yang lebih luas mencakup keseluruhan aturan ketatanegaraan (struktur, kewenangan, prosedur pembentukan norma), sedangkan Hukum Konstitusi adalah inti (core) HTN yang fokus pada prinsip dan norma dasar UUD beserta penegakannya. Dengan kacamata ini, Hukum

Konstitusi dapat diposisikan sebagai subset HTN yang menghubungkan teks UUD → desain lembaga → proses demokrasi → perlindungan hak, sehingga berguna sebagai “peta besar” untuk memahami bidang-bidang turunan lain (Huda, 2007; Asshiddiqie, 2005).

6. Konteks Indonesia pasca-amandemen: struktur dan dinamika.

Empat kali amandemen UUD 1945 menggeser konfigurasi kekuasaan: mempertegas presidensialisme, membentuk DPD dan MK, menata ulang kewenangan MPR, memperluas jaminan HAM, serta memperkuat mekanisme checks and balances. Bagi pembelajaran, ini berarti fokus pada relasi eksekutif-legislatif-yudikatif, proses legislasi, dan kontrol yudisial—agar mahasiswa mampu membaca dinamika politik-hukum melalui kerangka konstitusional (Isra, 2010; Asshiddiqie, 2005).

7. Metodologi telaah: doctrinal dan socio-legal.

Rumpun kajian Hukum Konstitusi mensyaratkan metodologi doctrinal (analisis norma, interpretasi pasal, asas, dan kaidah putusan) yang diperkaya pendekatan socio-legal untuk memahami implementasi dalam proses politik, legislasi, dan birokrasi. Untuk itu, studi konstitusi di Indonesia tidak lepas dari pembacaan praktik legislasi dan fungsi pengawasan parlemen, termasuk pergeseran relasi politik-konstitusi (Isra, 2010).

8. Spektrum materi inti perkuliahan.

Dalam pengajaran, ruang lingkup Hukum Konstitusi diterjemahkan menjadi spektrum materi: teori konstitusi dan negara hukum; sumber dan hierarki norma; sejarah dan amandemen UUD; prinsip kedaulatan, demokrasi, dan HAM; desain kelembagaan MPR-DPR-DPD, Presiden/Wapres, MA-MK-KY; pemilu dan partai; otonomi daerah dan asimetri; keuangan negara dan konstitusi ekonomi; keadaan darurat; hingga studi kasus putusan MK dan keterampilan praktik (legal memo, policy brief). Susunan ini mendorong pemahaman konseptual-aplikatif yang berjenjang (Huda, 2007; Siahaan, 2015).

9. Orientasi capaian pembelajaran.

Setelah mempelajari ruang lingkup ini, mahasiswa diharapkan: (1) memahami prinsip dan struktur konstitusi beserta rasionalitasnya; (2) mampu menafsirkan dan menerapkan norma UUD terhadap isu aktual; (3) menganalisis putusan MK dengan kerangka argumentasi konstitusional; serta (4) menyusun rekomendasi kebijakan yang konstitusional dan demokratis (Mahfud MD, 2018).

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPMK) & PETA KETERKAITAN DENGAN CPL PRODI

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Course Learning Outcomes - CLO) merupakan pernyataan kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menempuh mata kuliah Hukum Konstitusi selama satu semester. CPMK dirumuskan untuk mencerminkan ranah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) yang diperlukan dalam penguasaan Hukum Konstitusi, serta mendukung pencapaian CPL Prodi Ilmu Hukum.

Rumusan CPMK Hukum Konstitusi:

1. CPMK-1: Mahasiswa mampu menjelaskan secara konseptual prinsip-prinsip dasar hukum konstitusi, termasuk negara hukum, supremasi konstitusi, demokrasi konstitusional, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. CPMK-2: Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI 1945 dan praktik ketatanegaraan Indonesia.
3. CPMK-3: Mahasiswa mampu mengevaluasi implementasi norma konstitusi dalam dinamika penyelenggaraan negara, termasuk dalam proses legislasi, pemilu, desentralisasi, dan keuangan negara.
4. CPMK-4: Mahasiswa mampu menerapkan metode interpretasi konstitusional dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi serta merumuskan argumentasi yuridis yang rasional dan berbasis norma UUD.

5. CPMK-5: Mahasiswa mampu menyusun dokumen hukum atau policy brief yang berorientasi pada solusi konstitusional terhadap persoalan ketatanegaraan kontemporer.
6. CPMK-6: Mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan menghormati nilai-nilai demokrasi dan konstitusionalisme dalam proses akademik maupun kehidupan bermasyarakat.

Peta Keterkaitan CPMK dengan CPL Prodi S1 Ilmu Hukum

Pemetaan berikut menunjukkan hubungan antara CPMK mata kuliah Hukum Konstitusi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S1 Ilmu Hukum sebagaimana dirumuskan dalam Kurikulum OBE:

No.	CPL Prodi	CPMK
CPL-1	Menguasai dasar-dasar keilmuan hukum dan prinsip-prinsip hukum publik dan privat.	CPMK-1, CPMK-2
CPL-2	Mampu menerapkan norma hukum positif dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat	CPMK-3, CPMK-4
CPL-3	Mampu menganalisis sistem hukum nasional dan dinamika perubahan konstitusi secara kritis.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu mengembangkan argumen hukum secara logis, sistematis, dan berbasis data.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-5	Mampu menyusun dokumen hukum, pendapat hukum, atau kebijakan berbasis hukum.	CPMK-5
CPL-6	Memiliki etika dan tanggung jawab profesional serta menjunjung tinggi keadilan dan HAM.	CPMK-6
CPL-7	Mampu bekerjasama dan berkontribusi dalam tim lintas disiplin secara efektif.	CPMK-5, CPMK-6

CPL-8	Mampu berpikir kritis dan solutif terhadap isu-isu kontemporer dalam bidang hukum publik.	CPMK-3, CPMK-4, CPMK-5
-------	---	------------------------------

Catatan Implementatif untuk Penggunaan Buku Ajar

- CPMK-1 dan CPMK-2 ditanamkan kuat melalui Bab II s.d. VI (teori dasar & struktur lembaga negara).
- CPMK-3 dan CPMK-4 dikembangkan dalam Bab VII-XIII melalui analisis kasus, putusan MK, dan isu praktik ketatanegaraan.
- CPMK-5 difokuskan dalam Bab XIV, dengan produk akhir berupa policy brief atau legal opinion.
- CPMK-6 diintegrasikan dalam penilaian afektif dan sikap reflektif sepanjang proses pembelajaran (melalui penugasan individu dan kelompok berbasis integritas & nilai konstitusional).

C. Pendekatan Pembelajaran (*CASE-BASED, PROBLEM-BASED, PROJECT-BASED*)

1. Pendahuluan: Orientasi Aktif dan Kontekstual

Pembelajaran Hukum Konstitusi tidak cukup disampaikan secara satu arah (ceramah), tetapi harus dilakukan secara partisipatif dan kontekstual, dengan pendekatan yang mendorong mahasiswa berpikir kritis, argumentatif, dan solutif terhadap persoalan ketatanegaraan. Untuk itu, buku ajar ini dirancang mendukung pendekatan pembelajaran aktif berbasis kasus (*case-based learning*), masalah (*problem-based learning*), dan proyek (*project-based learning*).

Pendekatan ini juga mendorong pencapaian kemampuan tingkat tinggi (*higher-order thinking skills* - HOTS) seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta (*analyze, evaluate, create*) sesuai dengan taksonomi Bloom revisi.

2. Case-Based Learning (CBL): Belajar dari Putusan MK dan Isu Ketatanegaraan

CBL digunakan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam memahami penerapan konstitusi dalam kasus nyata, khususnya melalui telaah putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta praktik lembaga negara. Mahasiswa akan dibimbing untuk menguraikan kasus, mengidentifikasi norma konstitusional yang relevan, dan membuat penalaran hukum yang logis dan sistematis.

Contoh implementasi dalam buku:

- Kotak kasus Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tentang presidential threshold
- Analisis singkat putusan uji materi Pasal 222 UU Pemilu
- Diskusi: Apakah putusan bersifat *final and binding*?

CBL sangat relevan diterapkan dalam Bab VIII–XIII, terutama saat membahas kekuasaan kehakiman, pemilu, otonomi daerah, dan keuangan negara.

3. Problem-Based Learning (PBL) : Menyelesaikan Isu Konstitusional Aktual

PBL bertujuan melatih mahasiswa menyelesaikan persoalan konstitusional melalui proses pencarian informasi, diskusi, dan penyusunan argumen. Dosen memfasilitasi mahasiswa dengan permasalahan terbuka (*open-ended problem*), seperti konflik kewenangan antarlembaga, pengujian undang-undang, atau tantangan dalam desain sistem presidensial.

Contoh masalah:

- a. Bagaimana menyikapi tumpang tindih kewenangan antara Presiden dan DPR dalam pemberhentian Menteri?
- b. Apakah Perppu yang dikeluarkan dalam keadaan “normal” dapat dibenarkan secara konstitusional?
- c. Apakah perlu dilakukan amandemen kelima terhadap UUD 1945?

Dalam buku, setiap bab disertai bagian “Refleksi Masalah Konstitusional” untuk membiasakan mahasiswa berpikir kritis terhadap isu aktual.

4. *Project-Based Learning* (PjBL): Membangun Solusi dan Karya Konstitusional

Melalui *project-based learning*, mahasiswa diarahkan untuk menghasilkan karya nyata yang bersifat solutif, seperti:

- Legal memo tentang keabsahan proses legislasi
- *Policy brief* tentang reformasi lembaga negara
- Infografik konstitusi sebagai edukasi publik
- Esai analitis 1500–2000 kata tentang praktik ketatanegaraan

Proyek ini mendorong integrasi antar-CPMK, sekaligus menumbuhkan kolaborasi tim, kreativitas, dan komunikasi hukum secara ilmiah maupun populer. Tugas ini umumnya dirancang sebagai penugasan akhir semester atau bagian dari Bab XIV.

5. Integrasi CBL–PBL–PjBL: Skema Pembelajaran Holistik

Pendekatan CBL, PBL, dan PjBL tidak dipisahkan secara kaku, tetapi saling memperkuat:

- CBL memperkenalkan konteks kasus nyata.
- PBL mengembangkan keterampilan analisis dan argumentasi atas isu yang lebih luas.
- PjBL menghasilkan produk akademik berbasis pemahaman mendalam.

Melalui integrasi ini mahasiswa tidak hanya “menghafal UUD”, tetapi memahami logika pembentukannya, praktik penerapannya, dan tantangan perubahan di masa depan.

6. Penutup: Mendorong Partisipasi dan Refleksi Kritis

Dosen sebagai fasilitator harus:

- Memberi ruang diskusi terbuka berbasis nilai konstitusional.
- Menumbuhkan semangat kejujuran intelektual dan keberanian akademik.

- Mengarahkan mahasiswa menyusun posisi hukum yang rasional, bukan emosional.

Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya paham pasal, tetapi juga paham makna, arah, dan dampak pasal tersebut bagi kehidupan bernegara.

D. CARA MEMBACA KONSTITUSI & PUTUSAN MK (TEKNIK IDENTIFIKASI ISU, *RATIO DECIDENDI*)

1. Pentingnya Membaca Konstitusi Secara Ilmiah dan Kontekstual

Konstitusi bukan hanya kumpulan pasal yang bersifat deklaratif, tetapi merupakan kerangka normatif dan politik dasar yang mengatur arah, batas, dan tanggung jawab kekuasaan negara. Oleh karena itu, mahasiswa hukum dituntut untuk tidak hanya menghafal teks UUD, tetapi memahami struktur, konteks, dan interpretasi dari norma-norma konstitusional tersebut.

Kemampuan membaca konstitusi juga berarti mampu membedakan antara:

- Norma dasar (*basic norms*) dan norma turunan
- Norma terbuka (*open norms*) dan norma tertutup
- Norma langsung dan norma yang memerlukan penjabaran lewat undang-undang

Pembacaan konstitusi yang baik harus melibatkan logika hukum, penafsiran sistematis, dan kesadaran akan perubahan sosial-politik yang memengaruhi makna pasal-pasal konstitusi dari waktu ke waktu.

2. Teknik Membaca Konstitusi secara Sistematis

Untuk membaca dan memahami teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara sistematis, mahasiswa perlu memperhatikan struktur konstitusi sebagai berikut:

1. Pembukaan (Preamble): memuat ideologi dan tujuan negara
2. Batang tubuh: pasal-pasal yang mengatur struktur dan proses kekuasaan
3. Aturan peralihan dan aturan tambahan

4. Lampiran penjelasan (dihapus pasca-amandemen, namun relevan dalam sejarah)

Langkah-langkah membaca konstitusi secara ilmiah:

- Identifikasi pasal utama: temukan bunyi pasal dan frasa kunci
- Analisis sistematika: kaitkan antar-pasal, misalnya Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 22E
- Penafsiran gramatikal: apa arti kata/frasa secara umum?
- Penafsiran sistematik: bagaimana posisi pasal ini dalam struktur UUD?
- Penafsiran historis: bagaimana evolusi pasal ini dari versi sebelum amandemen?
- Penafsiran teleologis: apa tujuan dan nilai yang ingin dicapai oleh pasal ini?

3. Memahami Fungsi Putusan MK dalam Penegakan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan constitutional court yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menegakkan norma-norma dalam UUD NRI 1945. Oleh karena itu, putusan MK bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memproduksi tafsir resmi terhadap konstitusi yang bersifat mengikat secara yuridis dan politik.

Membaca putusan MK secara ilmiah memberikan mahasiswa kemampuan untuk:

- Menelaah konflik antara norma undang-undang dan norma konstitusi
- Mengidentifikasi prinsip-prinsip konstitusional yang dijadikan dasar putusan
- Memahami arah perubahan hukum tata negara di Indonesia

4. Struktur Umum Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK umumnya terdiri atas bagian-bagian berikut:

1. Identitas Perkara: Nomor, para pihak, objek perkara
2. Ringkasan Permohonan: Dalil konstitusional yang diajukan pemohon
3. Posisi Hukum (*Legal Standing*): Apakah pemohon berhak mengajukan permohonan

4. Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*)
5. Amar Putusan: Hasil akhir (dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima)

Dalam membaca bagian pertimbangan hukum, fokus utama adalah mencari “ratio decidendi” yaitu alasan hukum yang menjadi dasar keputusan. Inilah bagian terpenting yang menunjukkan logika konstitusional MK.

5. Teknik Identifikasi Isu dan Ratio Decidendi

Identifikasi Isu Konstitusional

Langkah-langkah:

- Baca latar belakang permohonan
- Rumuskan isu konstitusional dalam bentuk kalimat tanya, contoh:
 - “Apakah Pasal 222 UU Pemilu yang menetapkan ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945?”
- Isu bisa menyangkut: hak konstitusional warga negara, prosedur legislasi, batas kewenangan lembaga, dan sebagainya

Identifikasi Ratio Decidendi

Langkah-langkah:

- Baca bagian pertimbangan hukum dengan teliti
- Temukan kalimat kunci seperti:
 - “Menurut Mahkamah...”, “Dalam pandangan Mahkamah...”, “Mahkamah menilai bahwa ...”
- Pisahkan antara:
 - *Ratio decidendi* (alasan utama putusan)
 - *Obiter dicta* (komentar tambahan, tidak mengikat)
- Catat prinsip hukum atau pasal UUD yang dijadikan dasar

Contoh Penerapan:

Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak luar kawin, isu konstitusionalnya adalah apakah Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan melanggar hak anak atas identitas dan perlindungan hukum. Ratio decidendi MK menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan perlu ditafsirkan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi.

6. Kesalahan Umum dalam Membaca Putusan MK

Mahasiswa pemula sering melakukan kesalahan berikut:

- Hanya membaca amar putusan, tanpa memahami pertimbangannya
- Menafsirkan putusan secara normatif tanpa melihat konteks dan preseden
- Mengabaikan fakta hukum dan struktur permohonan
- Tidak membedakan antara putusan bersifat deklaratif, konstitutif, atau interpretatif

Untuk menghindarinya, buku ini menyertakan latihan khusus membaca putusan MK dalam Bab XIII - Studi Kasus Putusan MK Terpilih.

7. Penutup dan Latihan Awal

Membaca konstitusi dan putusan MK secara benar adalah keterampilan utama dalam hukum tata negara modern. Buku ini menyajikan beberapa case brief template dan petunjuk ringkas untuk membantu mahasiswa memahami struktur, logika, dan dampak dari putusan-putusan konstitusional.

Sebagai latihan awal:

Tugas: Bacalah Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013. Identifikasi isu konstitusional, tuliskan 2 ratio decidendi utama, dan rumuskan implikasi putusan tersebut terhadap sistem penganggaran daerah.

E. ETIKA AKADEMIK, SITASI, DAN INTEGRITAS ILMIAH

1. Etika Akademik dalam Studi Hukum

Etika akademik merupakan seperangkat nilai dan norma yang wajib dipegang oleh setiap mahasiswa dalam menjalankan aktivitas akademik, termasuk dalam membaca, menulis, berdiskusi, meneliti, maupun menyampaikan pendapat dalam forum ilmiah. Dalam studi hukum, etika ini memiliki urgensi ganda karena menyangkut:

- Integritas keilmuan: penghormatan terhadap sumber hukum dan pemikiran akademik.
- Etika profesi hukum: yang menjadi dasar pembentukan karakter sarjana hukum yang bertanggung jawab.

Setiap mahasiswa wajib:

- Menunjukkan kejujuran intelektual dalam menyusun pendapat hukum.
- Menghargai pemikiran orang lain melalui sitasi yang tepat.
- Tidak melakukan tindakan plagiarisme atau manipulasi data.
- Bersikap sopan, terbuka, dan toleran terhadap perbedaan pendapat dalam diskusi hukum konstitusi.

Etika ini tidak hanya diterapkan dalam penulisan tugas, tetapi juga saat berdebat dalam kelas, menanggapi putusan MK, atau menyusun legal opinion dalam proyek akhir pembelajaran.

2. Pentingnya Sitasi: Mengakui dan Menyambung Ilmu

Sitasi adalah tindakan mencantumkan sumber atas kutipan, gagasan, teori, pendapat, atau data yang digunakan dari karya orang lain. Dalam dunia akademik, sitasi memiliki fungsi ganda:

- (1) Etika: sebagai bentuk penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual.
- (2) Ilmiah: sebagai bukti bahwa argumen yang dibangun memiliki dasar dan dapat diverifikasi.

Dalam studi hukum konstitusi, sitasi dilakukan terhadap:

- Peraturan perundang-undangan (UUD, UU, peraturan lain)

- Putusan Mahkamah Konstitusi
- Buku dan artikel ilmiah
- Pandangan ahli hukum atau lembaga resmi

Buku ini menganjurkan penggunaan gaya sitasi APA Style (*American Psychological Association*), baik untuk kutipan langsung maupun tidak langsung. Format dasar dalam sitasi gaya APA:

- Kutipan dalam teks (*bodynote*): (Asshiddiqie, 2005)
- Kutipan langsung dengan halaman: (Huda, 2007, hlm. 143)
- Daftar pustaka: disusun alfabetis di bagian akhir tulisan

Contoh:

“Konstitusi modern berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya” (Mahfud MD, 2018, hlm. 12).

3. Integritas Ilmiah dan Pencegahan Plagiarisme

Integritas ilmiah adalah komitmen untuk bersikap jujur dan akuntabel dalam proses belajar dan karya akademik. Salah satu bentuk pelanggaran integritas ilmiah yang paling serius adalah plagiarisme, yaitu mengambil karya atau gagasan orang lain tanpa mencantumkan sumber secara memadai.

Jenis-jenis plagiarisme yang perlu dihindari:

- Plagiarisme langsung: menyalin teks orang lain tanpa mencantumkan sumber.
- Parafrase tanpa sumber: mengubah redaksi tapi tetap mengambil ide orang lain tanpa kredit.
- Self-plagiarism: menggunakan kembali tugas sendiri yang sebelumnya pernah diserahkan tanpa izin.
- Plagiarisme struktur: menyadur struktur argumen tanpa menyebutkan sumbernya.

Tindakan plagiarisme bukan hanya melanggar kode etik kampus, tapi juga melanggar hukum hak cipta dan merusak reputasi akademik seseorang. Oleh karena itu, semua tugas dalam mata kuliah ini akan diseleksi dengan alat deteksi plagiarisme digital (misalnya Turnitin, Plagscan, atau sistem kampus masing-masing) dengan ambang toleransi maksimal 20% (kecuali kutipan dan referensi).

4. Panduan Penulisan Akademik Singkat

Untuk membantu mahasiswa menyusun tugas dan proyek akademik, berikut prinsip dasar penulisan hukum konstitusi yang baik:

- Mulailah dengan isu konstitusional yang jelas
- Gunakan struktur yang logis (misalnya IRAC atau CREAC)
- Gunakan referensi dari sumber primer (UUD, UU, putusan MK) dan sekunder (buku, jurnal)
- Cantumkan catatan kaki atau bodynote sesuai ketentuan
- Akhiri dengan kesimpulan dan saran yang berbasis analisis, bukan asumsi

Buku ini menyediakan template tugas (brief, essay, policy memo) yang dapat diisi mahasiswa serta rubrik penilaian agar mahasiswa memahami aspek apa yang dinilai dari setiap karya tulis.

5. Komitmen Mahasiswa dan Dosen

Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini diharapkan untuk:

- Menandatangani kontrak akademik yang memuat komitmen anti-plagiarisme
- Mengikuti pelatihan sitasi dan literasi digital hukum
- Melakukan self-check sebelum menyerahkan tugas
- Aktif berdiskusi dan menghargai pendapat teman sekelas dalam forum ilmiah

Dosen akan:

- Memberikan umpan balik akademik yang konstruktif
- Melatih teknik menulis dan membaca secara sistematis
- Mendorong mahasiswa mengembangkan karya ilmiah orisinal

6. Penutup dan Latihan

Etika akademik, sitasi, dan integritas ilmiah bukan sekadar aturan administratif, tetapi cermin karakter akademisi hukum yang bermartabat dan bertanggung jawab. Dalam konteks hukum konstitusi, hal ini menjadi penting karena kita sedang belajar membela dan menjaga konstitusi — maka kita harus terlebih dahulu belajar jujur dan bertanggung jawab secara akademik.

Latihan awal:

Ambil satu kutipan dari buku hukum konstitusi (maksimal 2 kalimat), tuliskan kembali dengan gaya parafrase, dan buatlah sitasi APA-nya. Diskusikan dalam kelompok apakah parafrase tersebut memenuhi etika ilmiah.

F. FORMAT TUGAS & PENILAIAN (RUBRIK SINGKAT)

1. Tujuan Penilaian

Penilaian dalam mata kuliah Hukum Konstitusi tidak hanya dimaksudkan untuk mengukur penguasaan materi, tetapi juga untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan analitis, dan integritas akademik mahasiswa. Oleh karena itu, pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik dan formatif, berbasis kinerja dan capaian pembelajaran (CPMK).

2. Bentuk Tugas dan Penilaian

Berikut adalah jenis-jenis tugas dan evaluasi yang digunakan dalam buku ini, beserta bobot persentase dan waktu pelaksanaannya:

Jenis Tugas/Evaluasi	Bentuk Tugas	Bobot
----------------------	--------------	-------

Kuis Formatif	Kuis singkat pada tiap pertemuan berbasis bacaan wajib dan diskusi	10%
Tugas Individu	- Brief Putusan MK (1-2 hlm) - Essay Analitis (1500- 2000 kata)	25%
Tugas Kelompok	- Policy Brief atau - Infografik Konstitusional	15%
Partisipasi & Presentasi	Keaktifan dalam diskusi, refleksi, presentasi kelompok	10%
Ujian Tengah Semester (UTS)	Studi kasus atau telaah pasal konstitusi (take-home / tertulis)	20%
Ujian Akhir Semester (UAS)	Proyek akhir berbasis analisis konstitusional dan rekomendasi kebijakan	20%
Total		100%

3. Pedoman Teknis Penyerahan Tugas

- Tugas diketik Times New Roman 12, spasi 1.5, margin normal (4-3-3-3), format PDF.
- Tugas diserahkan tepat waktu sesuai tenggat yang ditetapkan dosen.
- Tugas yang terlambat tanpa alasan akademik yang sah akan dikurangi 10 poin per hari.
- Semua tugas akan melalui pengecekan orisinalitas digital (plagiarisme < 20%).
- Mahasiswa diperbolehkan menggunakan bantuan AI (seperti ChatGPT) hanya untuk menyusun struktur awal, dan tetap wajib menyusun ulang dengan pemahaman pribadi dan menuliskan sumber pustaka secara eksplisit.

4. Penutup

Penilaian dalam buku ajar ini dirancang untuk:

- Mengukur dan meningkatkan kemampuan konstitusional mahasiswa secara bertahap.
- Mendorong reflective learning melalui integrasi antara teori, norma, dan praktik.
- Menjadi dasar penumbuhan etika akademik dan kemampuan profesional hukum yang siap terjun dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia.

G. RINGKASAN BAB • LATIHAN FORMATIF • BACAAN LANJUTAN & SUMBER HUKUM

1. Ringkasan Bab

Bab I memberikan fondasi awal untuk memahami pentingnya Hukum Konstitusi sebagai mata kuliah dasar dalam ilmu hukum publik. Mahasiswa diajak untuk memahami ruang lingkup dan objek kajian hukum konstitusi, capaian pembelajaran yang ditargetkan, dan pendekatan pembelajaran aktif (CBL, PBL, dan PjBL) yang akan diterapkan sepanjang semester.

Selain itu, pembaca diperkenalkan pada cara membaca konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi secara ilmiah, melalui identifikasi isu konstitusional dan *ratio decidendi*. Tak kalah penting, bab ini juga menanamkan nilai-nilai etika akademik, integritas ilmiah, dan teknik penulisan yang sesuai standar sitasi (APA Style).

Akhirnya, mahasiswa dibekali format tugas dan sistem penilaian yang akan menjadi panduan dalam menyelesaikan setiap evaluasi pembelajaran di mata kuliah ini.

2. Latihan Formatif Bab I

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai refleksi awal:

1. Jelaskan dengan singkat apa perbedaan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi. Mengapa Hukum Konstitusi menjadi inti dalam studi ketatanegaraan?
2. Identifikasi dan jelaskan dua contoh isu konstitusional yang sering diangkat dalam putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Apa yang dimaksud dengan ratio decidendi dalam putusan MK? Bagaimana cara menemukannya?
4. Apa konsekuensi akademik dan hukum dari tindakan plagiarisme dalam konteks tugas kuliah hukum?
5. Buatlah satu pertanyaan problematik (problem-based) yang bisa didiskusikan dalam kelas Hukum Konstitusi terkait isu relasi Presiden dan DPR.
6. Sebutkan dan jelaskan satu produk tugas individu dan satu produk tugas kelompok dalam mata kuliah ini. Apa tujuan capaian pembelajaran dari masing-masing?
7. Tuliskan kembali kutipan ini dengan gaya parafrase dan sitasi APA:
 “Negara hukum harus menjamin hak-hak dasar warga negara sebagai bagian dari konstitusionalisme modern.” (Huda, 2007, hlm. 87)

3. Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum

Literatur Dasar:

- Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Huda, N. (2007). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahaan, M. (2015). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahfud MD, M. (2018). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S. (2010). Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahannya)
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan MK Referensial:

- Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 (tentang syarat calon perseorangan)
- Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 (tentang status anak luar kawin)
- Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 (tentang presidential threshold)
- Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013 (tentang APBD dan kewenangan pusat-daerah)

Catatan untuk Mahasiswa:

Bab ini merupakan peta jalan awal Anda dalam mengikuti mata kuliah Hukum Konstitusi. Pahami dengan baik pedoman, etika, dan pendekatan belajar yang akan digunakan. Diskusikan dengan dosen Anda jika terdapat bagian yang belum dipahami, dan siapkan diri untuk berperan aktif sepanjang proses pembelajaran.

BAB II

TEORI KONSTITUSI & NEGARA HUKUM

A. GAGASAN KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME

1. Pengertian Konstitusi

Kata konstitusi berasal dari bahasa Latin *constitutio*, dan dalam bahasa Prancis *constituer*, yang secara harfiah bermakna “membentuk”, “menyusun”, atau “mendirikan” suatu bentuk pemerintahan atau organisasi. Gagasan awalnya adalah kesepakatan sosial atau kontrak bersama yang mengikat anggota masyarakat untuk hidup dalam suatu struktur pemerintahan tertentu.

Secara formal, konstitusi sering berupa dokumen tertulis atau Undang-Undang Dasar yang menetapkan norma-norma pokok: struktur lembaga negara, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan mekanisme perubahan konstitusi. Namun secara materiil, konstitusi juga mencakup prinsip-prinsip dasar yang mungkin hidup dalam praktik, konvensi, kebiasaan, dan norma etik/etis yang tidak selalu tertulis.

Di Indonesia, UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang telah diamendemen beberapa kali. Elemen-elemen prinsip konstitusi Indonesia meliputi Pancasila sebagai dasar negara, pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan dan cita negara, dan ketentuan tentang negara hukum, kedaulatan rakyat, pembatasan kekuasaan, serta jaminan HAM. Meski dokumen tulisan sangat penting, praktik ketatanegaraan dan norma konvensional ikut membentuk bagaimana konstitusi diterapkan dalam kenyataan.

2. Pengertian dan Elemen Konstitusionalisme

a. Definisi Konstitusionalisme

Konstitusionalisme adalah paham atau paradigma kenegaraan yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi, dan bahwa konstitusi itu sendiri bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai alat nyata untuk menjamin supremasi hukum, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak warga negara. Konstitusi menyediakan wadah (*container*) dan konstitusionalisme adalah isi nilai-nilai yang menjiwai wadah tersebut.

b. Unsur-unsur pokok konstitusionalisme

Ada beberapa unsur yang harus ada agar sebuah konstitusi dapat disebut mengandung semangat konstitusionalisme:

- 1) Pembatasan kekuasaan (*limitation of government power*) — agar tidak sewenang-wenang.
- 2) Distribusi kekuasaan antara lembaga (*checks & balances*) dan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).
- 3) Perlindungan hak pribadi dan kolektif (*fundamental rights / human rights*) terhadap intervensi negara.
- 4) Legitimasi dan kedaulatan rakyat (*legitimacy & popular sovereignty*), bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- 5) Supremasi konstitusi — bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi yang menjadi benchmark bagi perundang-undangan, tindakan pemerintahan, dan keputusan yudisial.
- 6) Transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan (termasuk peradilan konstitusional, pengawasan legislatif, media, masyarakat sipil) agar norma konstitusional tidak hanya ada di teks tetapi diimplementasikan.

3. Hubungan antara Konstitusi dan Konstitusionalisme

- **Konstitusi sebagai bentuk vs konstitusionalisme sebagai praktik**

Konstitusi tanpa konstitusionalisme bisa menjadi hanya teks legitimasi yang kosong. Sebaliknya, konstitusionalisme tanpa dokumen/tata tertib formal bisa menjadi rentan terhadap subjektivitas dan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu penting menjaga bahwa praktik ketatanegaraan

dan institusi-institusi negara merefleksikan nilai-nilai konstitusional yang tertulis.

- **Konstitusionalisme dalam konteks Indonesia pasca amandemen**

Indonesia telah mengalami empat kali amandemen terhadap UUD 1945 sejak akhir era Orde Baru, menguatkan lembaga MK, mengubah hubungan antara lembaga negara, memperluas jaminan HAM, mempertegas *bicameral aspects* (DPD) dan pengawasan lembaga negara. Semua ini menunjukkan usaha memperkuat konstitusionalisme dalam praktik pemerintahan dan ketatanegaraan.

4. Fungsi dan Manfaat Konstitusi & Konstitusionalisme

- **Fungsi Konstitusi**

Menurut Jimly Asshiddiqie, di antara fungsi konstitusi adalah: pembatas kekuasaan lembaga negara; pengatur hubungan antar lembaga negara; pengatur hubungan antara negara dan warga negara; legitimasi kekuasaan; dan jaminan hak dasar warga negara.

- **Manfaat Konstitusionalisme**

Manfaat konstitusionalisme antara lain: menjaga agar kekuasaan tidak absolut; menyediakan mekanisme untuk akuntabilitas dan transparansi; melindungi kebebasan dan hak warga; mendorong kestabilan hukum dan politik; serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, manfaat ini sangat relevan dalam menjaga demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi minoritas.

5. Tantangan Konstitusionalisme di Era Kontemporer

- ***Thin vs thick constitutionalism***

Di sebagian negara, konstitusionalisme hanya berupa deklarasi formal (*thin*): teks konstitusi ada, tapi mekanisme pembatasan dan perlindungan hak tidak berjalan efektif. Indonesia menghadapi tantangan untuk memperkuat aspek *thick constitutionalism*: implementasi lembaga pengawasan, efektivitas putusan MK, kepatuhan legislatif/pemerintah terhadap norma konstitusi.

- **Problem implementasi**

Misalnya, masalah hukum normatif vs politik; hambatan kapasitas lembaga; resistansi politik; kurangnya budaya hukum dalam masyarakat; dan kesenjangan antara teks UUD dan praktik penyelenggaraan negara.

- **Dinamika perubahan dan pembaruan konstitusi**

Meliputi tuntutan reformasi amendemen, penguatan DPD, konstitusi etika, konstitusi digital, dan respons terhadap isu-global seperti HAM, lingkungan hidup, dan teknologi. Tantangan ini memerlukan pemahaman konstitusionalisme sebagai sesuatu yang hidup dan adaptif.

6. Penutup: Implikasi untuk Mahasiswa Hukum

Bagi mahasiswa, memahami gagasan konstitusi dan konstitusionalisme berarti mampu:

- (1) Menilai norma dan struktur konstitusi secara kritis dan historis.
- (2) Mengenali apakah suatu praktik pemerintahan sesuai dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan perlindungan HAM.
- (3) Menganalisis apakah konstitusi di Indonesia telah diimplementasikan sesuai semangat konstitusionalisme.
- (4) Berkontribusi lewat penelitian, advokasi, dan diskusi akademik terhadap pengembangan konstitusi dan konstitusionalisme di negara kita.

B. KONSEP NEGARA HUKUM (*RECHTSSTAAT*) & *RULE OF LAW*

1. Pendahuluan

Konsep Negara Hukum (bahasa Belanda: *Rechtsstaat*) dan *Rule of Law* adalah dua istilah yang sering digunakan dalam teori hukum dan ilmu ketatanegaraan untuk menggambarkan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, bukan oleh kehendak penguasa semata. Meski keduanya memiliki kesamaan besar, terdapat perbedaan historis, filosofis, dan

penerapan praktis antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, termasuk adaptasi di Indonesia.

Memahami konsep-konsep ini adalah hal pokok dalam mempelajari hukum konstitusi, karena mereka menjadi bingkai normative dan evaluatif dalam melihat apakah suatu negara sesungguhnya menyelenggarakan pemerintahan yang adil, tertib, dan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan.

2. Asal Usul dan Evolusi Historis

- **Rechtsstaat** muncul dalam tradisi hukum kontinental Eropa (terutama Jerman dan Belanda), dengan akar filosofis pada pencerahan (*Enlightenment*). *Rechtsstaat* menekankan pemerintahan berdasarkan hukum tertulis, formalitas hukum, perlindungan hakim independen, dan batasan kekuasaan eksekutif dan legislatif.
- **Rule of Law** berkembang dalam tradisi Anglo-Saxon (Inggris dan kemudian Amerika Serikat), dengan penekanan terhadap supremasi hukum, pemerintahan oleh hukum, prosedur yang adil (*due process*), perlindungan hak individu serta penegakan hukum yang tidak memihak.
- Di Indonesia, konsep ini diadopsi melalui UUD 1945 dan tradisi hukum positif sejak era kemerdekaan, meski adaptasinya dipengaruhi nilai-nilai budaya nasional seperti Pancasila. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Terlebih pasca-amandemen, konstitusi memperkuat aspek legalitas, kontrol yudisial, demokrasi, dan HAM sebagai bagian integral dari negara hukum. (Divany Harbina Emzilena Kaban et al., 2024)

3. Unsur-Unsur Fundamental Negara Hukum dan *Rule of Law*

Berikut beberapa unsur atau ciri utama yang secara umum diakui dalam literatur teori dan praktik, yang juga relevan dalam konteks Indonesia:

Unsur	Deskripsi / Penjelasan
Supremasi hukum (<i>Supremacy of Law</i>)	Hukum adalah norma tertinggi; semua tindakan negara, termasuk lembaga negara dan pejabat publik, tunduk kepada hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum.

	(Konsep Rechtsstaat klasik)
Persamaan di hadapan hukum <i>(Equality before the Law)</i>	Semua orang, tanpa membedakan jabatan, pangkat, status, memiliki kedudukan yang sama dalam mata hukum. (Dicey)
Due process / Prosedur yang adil	Prosedur hukum yang dilaksanakan sesuai aturan, menjamin kesempatan didengar (<i>audi alteram partem</i>), kejelasan norma, dan kepastian hukum.
Pembatasan kekuasaan & checks	Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dibatasi, saling mengawasi, tidak absolut. Termasuk hak peradilan, lembaga pengawas, pengadilan konstitusi.
Hak Asasi Manusia & Perlindungan <i>Fundamental Rights</i>	Negara hukum/ <i>Rule of Law</i> harus menyediakan jaminan atas hak-hak dasar warga negara yang tidak mudah dicabut tanpa proses hukum, perlindungan yudisial.
Legal certainty / Kepastian hukum	Norma hukum harus jelas, dipublikasikan, stabil, dan diterapkan secara konsisten agar warga negara tahu hak dan kewajibannya.
Independensi peradilan & integritas lembaga hukum	Pengadilan bebas dari tekanan politik atau kekuasaan lain, hakim independen, prosedur penegakan hukum yang adil.

4. Perbedaan Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*

Meskipun keduanya serupa, ada beberapa perbedaan yang penting:

Aspek	<i>Rechtsstaat</i>	<i>Rule of Law</i>
Tradisi asal	Hukum kontinental (Jerman, Belanda); formal legalism	Tradisi Anglo-Saxon (Inggris, Amerika)
Penekanan	Legalitas, formalitas, kepastian hukum, struktur lembaga pemerintahan	Perlindungan hak individu, prosedur adil, kebebasan, fleksibilitas
Hubungan dengan demokrasi	Biasanya bergabung dengan demokrasi konstitusional (<i>demokratische Rechtsstaat</i>)	Demokrasi konstitusional sangat penting; rule of law sering dipandang sebagai bagian dari demokrasi liberal.
Adaptasi budaya dan nilai	Dalam <i>Rechtsstaat</i> biasa dicampur dengan prinsip-prinsip hukum administratif, prosedur formal, prinsip keadilan substantif	

5. Konsep Negara Hukum di Indonesia

- **Negara Hukum Pancasila**

Di Indonesia, konsep Negara Hukum tidak hanya mengambil bentuk *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* ala Barat secara literal. Seperti yang dikemukakan oleh Arief Hidayat, konsep ini dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai *grundnorm* dan *rechtsidee*: yakni bahwa supremasi hukum harus dijalankan dalam bingkai Pancasila — keadilan sosial, persatuan, kerakyatan, kemanusiaan.

- **Penegasan dalam UUD NRI 1945**

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” Amandemen menegaskan kewenangan negara dibatasi oleh hukum, perlindungan HAM, peradilan yang efektif, dan mekanisme

pengawasan. Beberapa penelitian kontemporer menunjukkan bahwa meskipun secara normatif banyak ketentuan ada, dalam praktik implementasi sering menghadapi tantangan (lembaga, politik, budaya hukum)

6. Tantangan dan Kendala Penerapan

a. Kesenjangan antara norma dan praktik

Banyak peraturan dan putusan konstitusional yang bagus secara legal, tetapi di lapangan pelaksanaannya lemah karena hambatan administratif, korupsi, politisasi lembaga, atau kurangnya sumber daya.

b. Budaya hukum dan kesadaran masyarakat

Agar negara hukum berjalan dengan baik, warga negara harus memiliki kesadaran hukum, menghormati hukum, dan lembaga negara harus transparan dan akuntabel. Pemahaman bebas hukum bukan hanya dari sisi lembaga tetapi juga masyarakat sipil dan media.

c. Tekanan politik & kepentingan kekuasaan

Intervensi politik terhadap lembaga yudikatif, legislatif, atau administratif memang masih menjadi isu di Indonesia. Kekuatan politik dapat menekan independensi lembaga.

d. Kebutuhan reformasi kelembagaan dan kapasitas

Untuk mewujudkan rule of law/Rechtsstaat yang efektif, diperlukan reformasi kelembagaan (MK, peradilan, KPK, lembaga pengawas), sumber daya manusia, serta sistem hukum administratif dan regulasi yang mudah diakses dan jelas.

7. Relevansi dan Implikasi untuk Mahasiswa Ilmu Hukum

- (1) Mahasiswa harus mampu merumuskan apakah sebuah norma, tindakan, atau kebijakan publik sesuai dengan prinsip negara hukum (legalitas, kepastian hukum, perlindungan HAM, independensi peradilan).

- (2) Dalam analisis konstitusi, mahasiswa akan diajak membandingkan teori dan praktik, misalnya dalam kasus putusan MK, atau dalam praktik peraturan daerah vs regulasi pusat.
- (3) Nilai-nilai negara hukum membentuk kerangka moral dan normatif dalam penelitian, advokasi, dan kritik hukum.

C. KEDAULATAN (RAKYAT, HUKUM, NEGARA) DAN IMPLIKASINYA

1. Pengantar: Mengapa Kedaulatan Penting dalam Konstitusi

Konsep kedaulatan adalah pusat dari teori konstitusi dan negara hukum. Ia menyangkut pertanyaan: siapakah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara? Bagaimana kekuasaan itu dilegitimasi dan dibatasi? Tanpa pemahaman kedaulatan, mahasiswa sulit memahami mekanisme demokrasi, supremasi konstitusi, dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara.

Di Indonesia, UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945). Norma ini bukan hanya deklaratif; ia menentukan kerangka legitimasi, prosedur demokrasi, dan pembatas kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, memahami dimensi kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan negara serta hubungan antar ketiganya merupakan bagian penting dari teori konstitusi.

2. Konsep-Konsep Kedaulatan

Berikut adalah tiga bentuk yang sering dibedakan dalam literatur dan praktik ketatanegaraan:

Istilah	Definisi Ringkas	Ciri Utama / Penekanan
Kedaulatan Rakyat	Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat;	Pemilihan umum, lembaga perwakilan, partisipasi politik,

	rakyat sebagai sumber legitimasi pemerintahan.	demokrasi prosedural & substantif.
Kedaulatan Hukum (<i>Rule by Law</i> Keduanya)	Kekuasaan didasarkan pada hukum; semua tindakan lembaga negara harus berdasarkan hukum.	Legalitas, kepastian hukum, peraturan hukum yang ditegakkan secara adil, prosedur peradilan yang efektif.
Kedaulatan Negara	Pandangan bahwa negara sebagai entitas atau institusi tertinggi dalam tatanan kenegaraan; kadang digunakan untuk menekankan kekuasaan negara sebagai alternatif kedaulatan rakyat.	Otoritas negara dalam menghadapi kepentingan publik; pembatasan individu di bawah hukum; tetapi berpotensi mengarah ke absolutisme jika tidak dibatasi konstitusi.

3. Teori-Klasik dan Pemikiran Mutakhir

- **Teori klasik:** Pemikiran politik seperti Jean-Jacques Rousseau dengan *contrat social* mengemukakan bahwa rakyat menyerahkan sebagian kekuasaannya agar dibentuk pemerintahan bersama; Thomas Hobbes dan Locke menekankan bahwa kedaulatan rakyat muncul melalui persetujuan sosial atau kontrak.
- **Teori kontemporer:** Dalam literatur Indonesia, penelitian normatif terbaru menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia harus dibaca dalam konteks Pancasila dan norma dasar UUD 1945, sehingga tidak bisa dipisahkan dari nilai religius, budaya, dan kolektif. Misalnya, dalam artikel "Kedaulatan Rakyat di Indonesia: Konsep yang Dianut dan Konsekuensinya di dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", penulis menyebut bahwa aspek kedaulatan rakyat di Indonesia memiliki karakter khas yang lebih kolektif, dengan peran sila keempat Pancasila ("Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan") sebagai landasan normatifnya.

- Selain itu, kajian normatif di UII telah menginterpretasikan bahwa kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum berjalan berdampingan; rakyat bukan hanya pemegang kekuasaan, melainkan harus terstruktur melalui norma dan lembaga hukum agar kekuasaan tersebut tidak melahirkan otoritarianisme atau kekuasaan arbitrer

4. Hubungan Antara Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum & Kedaulatan Negara

- **Kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi**, tetapi kekuasaan rakyat itu harus dilaksanakan melalui proses konstitusional dan lembaga yang dibatasi oleh hukum. Dengan demikian, kedaulatan rakyat \neq kekuasaan mutlak tanpa kontrol.
- **Kedaulatan hukum** melengkapi kedaulatan rakyat: norma hukum menyediakan kerangka hukum agar kekuasaan yang diberikan rakyat tidak disalahgunakan. Norma hukum juga menjamin hak warga negara yang tak boleh dilanggar oleh penguasa.
- **Kedaulatan negara** kadang dipahami sebagai institusi negara sebagai pemegang kekuasaan dalam sistem kenegaraan; dalam praktik, “kedaulatan negara” bisa bermakna bahwa negara memiliki hak atau fungsi tertentu yang tidak boleh diintervensi oleh kekuatan luar, tetapi tetap berada di bawah kerangka hukum dan kehendak rakyat.

Di Indonesia, UUD NRI 1945 memadukan semua konsep tersebut: rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi, negara hukum yang menegakkan norma, dan negara sebagai institusi yang diberikan mandat oleh rakyat dan bertanggung jawab melalui hukum dan demokrasi.

5. Implikasi Praktis dalam Sistem Ketatanegaraan

Berikut beberapa implikasi nyata dari pengakuan dan pemaknaan terhadap kedaulatan:

1) Perwakilan vs langsung

Karena populasi besar dan kompleksitas negara, demokrasi perwakilan menjadi mekanisme utama bagi rakyat untuk menyalurkan kehendaknya.

Mahasiswa perlu memahami kelembagaan seperti DPR, DPD, MPR sebagai manifestasi institusional kedaulatan rakyat.

2) Legitimasi dan akuntabilitas kekuasaan

Penguasa (eksekutif, legislatif, yudikatif) harus memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum, prosedur hukum, dan kontrol antar lembaga. Tanpa kontrol, kedaulatan rakyat bisa menjadi sandera kepentingan individu atau kelompok penguasa.

3) Norma konstitusional sebagai batas kekuasaan

Semua tindakan kekuasaan harus sesuai dengan konstitusi dan undang-undang. Putusan MK, pengujian UU, hak asasi warga negara adalah sarana untuk menjaga bahwa pelaksanaan kekuasaan tidak melampaui kedaulatan hukum.

4) Perlindungan hak asasi dan minoritas

Kedaulatan rakyat mayoritas tidak boleh menginjak hak-hak dasar individu atau kelompok minoritas. Konsep bahwa masyarakat yang demokratis juga harus adil dan menghormati HAM sangat penting.

5) Partisipasi politik dan masyarakat sipil

Untuk agar kedaulatan rakyat nyata, masyarakat sipil harus berperan aktif—melalui partai politik, pemilu, dialog publik, dan mekanisme pengawasan seperti media dan LSM.

6) Perubahan konstitusi & inovasi hukum

Karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan pelaksanaan melalui lembaga-lembaga formal, prosedur perubahan UUD harus diatur dan dihormati. Di Indonesia, amandemen UUD 1945 telah menjadi contoh bahwa UUD bukan teks mati tetapi dapat berubah secara konstitusional.

6. Tantangan dan Isu Kontemporer

Beberapa tantangan dalam merealisasikan kedaulatan secara penuh:

- **Kesenjangan informasi dan budaya berpolitik:** rakyat mungkin tidak memiliki informasi memadai atau literasi politik sehingga partisipasi tidak efektif.
- **Pengaruh kekuasaan ekonomi dan politik:** kelompok yang memiliki akses ke sumber daya bisa mendominasi proses legislasi atau pengambilan keputusan.
- **Politik identitas dan fragmentasi sosial:** dapat memecah kehendak kolektif rakyat dan memicu konflik dengan norma hukum atau HAM.
- **Institusi yang lemah:** jika lembaga negara, peradilan, MK, legislatif tidak efektif, maka kedaulatan hukum tidak berjalan.
- **Intervensi eksternal dan globalisasi:** kewenangan internasional, perjanjian internasional, dan tekanan pasar kadang mempengaruhi keputusan negara yang dianggap mengurangi kedaulatan rakyat atau negara.

7. Penutup: Refleksi untuk Mahasiswa

Sebagai mahasiswa ilmu hukum, Anda diharapkan mampu:

- (1) Mengidentifikasi bagaimana UUD 1945 dan pasal-pasalnya mencerminkan konsep kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan negara.
- (2) Menganalisis dalam konteks kasus nyata — seperti putusan MK, proses pemilu, atau isu otonomi daerah — apakah prinsip-kedaulatan tersebut dijaga atau dilanggar.
- (3) Membandingkan konsep kedaulatan di Indonesia dengan negara lain; memahami adaptasi lokal (budaya, sejarah, sila Pancasila) yang memengaruhi penerapannya.
- (4) Berpikir kritis terhadap reformasi ketatanegaraan: misalnya, apakah prosedur amendemen sudah benar-benar memasukkan partisipasi rakyat? Apakah representasi lembaga negara adil?

D. SUPREMASI KONSTITUSI & KONSTITUSI SEBAGAI HUKUM TERTINGGI

1. Pengertian Supremasi Konstitusi

Supremasi konstitusi (supremacy of the constitution) adalah prinsip yang menyatakan bahwa konstitusi adalah norma tertinggi dalam sistem hukum negara, terhadap semua norma hukum lainnya termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan tindakan lembaga negara. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, supremasi konstitusi memastikan bahwa setiap kekuasaan negara dijalankan dalam batas yang ditentukan oleh konstitusi, dan bahwa konstitusi tidak dapat dilanggar oleh lembaga-lembaga negara manapun. Konsep ini juga mencakup kewenangan badan kehakiman untuk melakukan pengujian terhadap norma atau tindakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. (pusdik.mkri.id, [R Hidayat, 2023]).

2. Landasan Konstitusional di Indonesia

- Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Norma ini menjadi fondasi konstitusional bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus tunduk kepada hukum, dan hukum tertinggi adalah UUD 1945 sebagai konstitusi negara. (pusdik.mkri.id)
- Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini mempertegas bahwa rakyat menjalankan kedaulatannya tidak secara bebas atau sewenang-wenang, melainkan dalam kerangka konstitusi. Normanya tidak hanya deklaratif, tetapi memuat kewajiban bagi penyelenggara negara untuk mematuhi UUD. (pusdik.mkri.id)

3. Ciri-Ciri Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Beberapa ciri utama konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam kerangka supremasi konstitusi:

Ciri	Deskripsi
Posisi hirarkis tertinggi	Konstitusi menduduki posisi paling tinggi dalam hierarki normatif, dan semua norma hukum di bawahnya harus sesuai dan tidak

	bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah — semuanya tunduk. (R Hidayat, 2023)
Ketidakmampuan undang-undang untuk meniadakan konstitusi	Undang-undang atau tindakan pemerintah yang bertentangan konstitusi bisa dibatalkan, ditolak, atau tidak diterapkan oleh lembaga konstitusi (contoh: Mahkamah Konstitusi).
Kewenangan pengujian konstitusional (<i>Judicial Review</i>)	Adanya mekanisme resmi (lembaga peradilan konstitusi) yang memiliki wewenang untuk menilai kesesuaian norma hukum terhadap konstitusi. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi tersebut. ([Asshiddiqie, 2021]; Fauzan, 2024)
Perubahan konstitusi yang diatur khusus	Karena konstitusi memiliki kedudukan tertinggi, prosedur pengubahannya diatur secara ketat dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. UUD NRI 1945 mengatur prosedur amandemen dalam BAB XVI Pasal 37 Ayat (1)-(5). (rechtsvinding.bphn.go.id)

4. Fungsi Normatif & Praktis dari Supremasi Konstitusi

1) Fungsi normatif:

- Menjadi landasan moral dan hukum bagi tindakan penyelenggara negara.

- Menjamin bahwa undang-undang atau kebijakan publik tetap berada dalam koridor konstitusi (tidak melewati batas kewenangan yang ditetapkan).
- o Melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan dari intervensi kekuasaan.

2) Fungsi praktis:

- Menjadi benchmark saat ada konflik norma hukum, misalnya ketika undang-undang dianggap bertentangan UUD.
- Sebagai acuan dalam praktik peradilan konstitusi dan lembaga negara (Mahkamah Konstitusi) dalam mengadili uji materi undang-undang.
- Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan legal.

5. Perbandingan & Teori Internasional

- Di banyak negara, konstitusi sebagai hukum tertinggi dipraktikkan melalui judicial review. Misalnya di AS sejak *Marbury v. Madison* (1803) lembaga pengadilan mampu menolak undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi. Di negara kontinental, seperti Jerman, supremasi hukum ditegaskan melalui struktur federal dan pengadilan konstitusi dengan peran pengujian norma terhadap konstitusi.
- Teori kontemporer menyebutkan bahwa supremasi konstitusi juga membutuhkan efektivitas institusional: bukan hanya norma tertulis, tetapi bagaimana norma itu diimplementasikan, dihormati, dan ditaati dalam kenyataan. Tanpa kepatuhan praktis, supremasi konstitusi bisa tetap menjadi formalitas kosong. (Fauzan, 2024; Paradita, 2024) ([Analisis Peran Konstitusi, 2024])

6. Hambatan dan Isu Praktis di Indonesia

Beberapa kendala yang menghambat supremasi konstitusi agar berfungsi penuh:

- **Ketidaksesuaian praktik dengan norma:** Ada undang-undang atau kebijakan yang meskipun bertentangan norma konstitusi tetap berlaku

atau diimplementasikan. Misalnya, aspek keuangan negara, regulasi pendidikan, atau kebijakan pusat-daerah yang menimbulkan konflik kewenangan.

- **Keterbatasan kapasitas lembaga:** Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang kuat, tetapi pelaksanaan putusannya tergantung kepada lembaga eksekutif atau legislatif yang terkadang kurang kooperatif.
- **Politik hukum yang kuat:** Kepentingan politik dapat mempengaruhi proses legislasi, interpretasi konstitusi, serta penerapan supremasi dalam praktik.
- **Kurangnya kesadaran hukum masyarakat & budaya hukum:** Tanpa dukungan publik, supremasi konstitusi sulit dijaga; masyarakat sipil, media, dan akademisi memegang peran penting.

7. Implikasi bagi Mahasiswa dan Praktik Hukum

- (1) Mahasiswa harus mampu membaca UUD 1945 tidak hanya sebagai teks, melainkan sebagai norma tertinggi yang memiliki implikasi terhadap setiap norma hukum di bawahnya.
- (2) Dalam analisis putusan MK, mahasiswa harus mengidentifikasi kapan undang-undang bertentangan konstitusi, bagaimana MK menilai, dan apa dampak keputusan tersebut bagi norma hukum di bawahnya.
- (3) Mahasiswa juga perlu memahami prosedur perubahan konstitusi sebagai bagian dari supremasi: bagaimana amandemen diatur, apa batas-batasnya, dan bagaimana legitimasi prosedur tersebut dijaga.
- (4) Memahami supremasi konstitusi membantu mahasiswa mengembangkan sikap kritis: tidak menerima kebijakan publik atau regulasi hanya karena telah disahkan, tetapi mengevaluasi apakah kebijakan itu sesuai konstitusi.

E. CHECKS AND BALANCES & SEPARATION OF POWERS

1. Pengertian Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*)

- **Definisi**

Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*) adalah doktrin teori politik dan hukum yang menetapkan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi menjadi tiga cabang utama: legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang dan pemerintah), dan yudikatif (pengadilan). Tujuan utama doktrin ini adalah untuk mencegah tersentralisasi kekuasaan yang berpotensi menimbulkan tirani dan penyalahgunaan kekuasaan.

- **Asal-usul teori**

Teori ini klasik sekali—Montesquieu dalam *De l'esprit des lois* adalah tokoh utama yang memformulasikan ide trias politica, bahwa kekuasaan harus dipisahkan agar tidak ada satu cabang pun yang mendominasi. Selain itu John Locke dan pemikir liberal lainnya juga membahas bagaimana kekuasaan yang terbagi harus diimbangi kontrol timbal balik.

- **Komponen utama**

- 1) Legislatif: membuat norma hukum.
- 2) Eksekutif: melaksanakan kebijakan dan melaksanakan norma.
- 3) Yudikatif: mengadili berdasarkan hukum, termasuk melakukan pengawasan terhadap legalitas tindakan pemerintah.

2. Pengertian Checks and Balances

- **Definisi**

Checks and Balances adalah mekanisme pengendalian dan saling pengawasan antara cabang kekuasaan (legislatif, eksekutif, yudikatif) agar satu cabang tidak melampaui batasnya, dan semua cabang dapat membatasi satu sama lain secara konstitusional.

- **Hubungan dengan *Separation of Powers***

Pemisahan kekuasaan menyediakan struktur, sementara *checks and balances* memberikan dinamika agar struktur itu bekerja dan mencegah dominasi. Tanpa *checks and balances*, *separation of powers* bisa hanya formalitas yang tidak efektif.

3. Dasar Konstitusional dan Teori di Indonesia

- **Konstitusi dan Amendemen**

UUD 1945 pasca-amandemen secara eksplisit memasukkan prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* antar lembaga negara. Perubahan kelembagaan setelah amendemen (1999–2002) memberikan keleluasaan legislatif, memperkuat MK, menjamin fungsi DPR-Presiden dan hubungan antar lembaga menjadi lebih seimbang. (Mekanisme Pelaksanaan Prinsip *Checks and Balances*..., Pulungan, 2022)

- **Norma-norma dalam UUD 1945**

Pemilihan umum, peran DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20), pengawasan legislatif dan yudikatif, serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review*. Semua ini merupakan manifestasi *checks and balances* dalam struktur konstitusi Indonesia. (Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia..., Romaliani, 2021)

4. Model dan Bentuk Checks and Balances di Indonesia

a. Legislatif–Eksekutif

Contoh nyata adalah dalam proses pembentukan undang-undang: DPR menyusun RUU, Presiden mengajukan komentar/persetujuan, presiden juga memiliki hak-menolak atau memberikan veto dalam konteks tertentu (walau tidak selalu secara eksplisit disebut veto, tetapi melalui konsultasi, penundaan, ataupun perlawanan politik). (Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances ..., Pulungan, 2022)

b. Eksekutif–Yudikatif

Makamah Konsititusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Yudikatif harus independen agar dapat

mengawasi tindakan eksekutif dan legislatif dengan adil. (*Check And Balances* dalam Sistem Peradilan Etik..., Werdiningsih, 2022)

c. Legislatif–Yudikatif

Pengadilan yudikatif memastikan bahwa undang-undang yang dibuat legislatif serta tindakan eksekutif sesuai dengan konstitusi dan norma hukum. DPR dan Mahkamah Konstitusi sering terlibat dalam uji materi dan sengketa kewenangan antar lembaga.

5. Ciri-Ciri Ideal dan Indikator Keberhasilan

Berikut ciri-ciri ideal dari sistem checks and balances/separation of powers yang baik:

Unsur	Indikator Praktis
Kekuasaan terpisah	Tidak ada tumpang tindih wewenang yang tidak jelas; legislatif tidak eksklusif merembes ke eksekutif, yudikatif bebas dari intervensi politik.
Independensi yudikatif	Hakim dapat memutuskan berdasarkan hukum tanpa tekanan; Komisi Yudisial melakukan pengawasan pada proses rekrutmen dan disiplin hakim.
Akuntabilitas legislative dan eksekutif	DPR mengawasi pemerintah; Presiden dan menteri dipertanggungjawabkan melalui sidang DPR; lembaga pengawas internal dan eksternal (ombudsman, BPK).
Kemampuan legislative untuk membuat hukum, menolak kebijakan pemerintah yang ilegal	Proses pembentukan RUU yang transparan; debat publik; hak bertanya dan memanggil Menteri di DPR; kewajiban eksekutif memberikan informasi.

Kemampuan MK atau badan konstitusi lain untuk menegakkan konstitusi	Putusan MK tidak hanya simbolik, tetapi diikuti implementasi oleh lembaga terkait; norma hukum di bawahnya disesuaikan jika bertentangan.
---	---

6. Hambatan dan Tantangan dalam Praktik di Indonesia

- **Dominasi Eksekutif**

Meski UUD dan lembaga konstitusi menyediakan mekanisme *checks and balances*, dalam praktik eksekutif sering memiliki keunggulan sumber daya, pengaruh politik, dan kontrol administratif atas birokrasi. Ini bisa melemahkan peran legislatif dan yudikatif.

- **Ketidakjelasan wewenang atau tumpang tindih**

Beberapa undang-undang atau regulasi daerah mungkin memiliki ketentuan yang tumpang tindih dengan regulasi pusat, sehingga lembaga negara kadang menghadapi kebingungan dalam melaksanakan fungsi kontrol.

- **Penegakan lemah**

Putusan hakim atau MK yang idealnya diikuti pelaksanaan oleh eksekutif/ legislatif kadang mengalami hambatan politik, administratif, atau sumber daya, sehingga supremasi konstitusi dan *checks and balances* tidak efektif.

- **Kepentingan politik jangka pendek**

Legislator atau eksekutif mungkin mementingkan agenda politik, popularitas, atau kepentingan partai sehingga berpotensi melewati pemikiran konstitusional, mengecilkan kontrol legislatif, atau menekan yudikatif.

7. Teori Pembandingan & Pendapat Ahli Terkini

- **Penelitian oleh Pulungan (2022)** menekankan bahwa walaupun *checks and balances* telah diatur dalam UUD 1945, realisasinya dalam

pembentukan undang-undang antara DPR dan Presiden menunjukkan masih adanya kelemahan — misalnya, ketika presiden menggunakan hak tanggapan atau veto politik tidak secara formal, atau ketika pembahasan RUU tidak transparan.

- **Romaliani (2021)** menulis bahwa pemahaman tentang separation of powers di Indonesia pasca- amandemen berubah: dari sebelumnya lebih bersifat pembagian kekuasaan (*distribution*) menjadi pemisahan yang lebih jelas, meskipun “pemisahan absolut” tidak mungkin karena budaya politik, kebutuhan koordinasi, dan konteks pemerintahan presidensial.
- **Studi terbaru oleh MJ Dewa (2024)** pada Implementasi Teori New Separation of Power menunjukkan bahwa konstitusi sekarang mengandung batas-batas pengaruh lembaga eksekutif yang lebih kuat kontrolnya oleh legislatif dan yudikatif dibandingkan dahulu, tetapi tantangan tetap besar pada implementasi dan kepatuhan administratif.

8. Implikasi bagi Mahasiswa dan Praktik Hukum Konstitusi

Mahasiswa harus dapat:

- (1) Membedakan antara “pembagian kekuasaan” dan “pemisahan kekuasaan” dalam kasus nyata di Indonesia; melihat bagaimana lembaga-lembaga ini saling mengawasi dan membatasi.
- (2) Menganalisis struktur kelembagaan seperti hubungan DPR-Presiden dalam pembuatan UU (Pasal 20 UUD 1945); melihat peran veto, konsultasi, dan kewajiban penyampaian informasi.
- (3) Melacak contoh putusan MK yang mengoreksi tindakan eksekutif atau legislatif yang dianggap melanggar konstitusi; mempelajari bagaimana ratio decidendi-nya menetapkan standar checks and balances.
- (4) Merumuskan rekomendasi untuk memperkuat *checks and balances* di Indonesia — misalnya lewat legislasi yang lebih jelas, transparansi publik, penguatan independensi yudikatif, atau reformasi kelembagaan.

F. KONSTITUSIONALISME DI NEGARA BERKEMBANG (TANTANGAN DAN KONTEKS INDONESIA)

1. Pengantar

Negara berkembang menghadapi situasi ketatanegaraan yang berbeda dari negara maju: keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan yang relatif lemah. Semuanya mempengaruhi bagaimana nilai-konstitusionalisme dapat diadopsi dan dijalankan. Konstitusionalisme di negara berkembang bukan hanya soal norma tertulis dalam konstitusi, melainkan adaptasi berkelanjutan terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi lokal. Dalam konteks Indonesia, yang sangat heterogen baik geografis, budaya, agama, dan tingkat pembangunan antar daerah, konstitusionalisme menghadirkan tantangan besar sekaligus peluang untuk memperkuat legitimasi dan keadilan dalam pemerintahan.

2. Karakteristik Konstitusionalisme di Negara Berkembang

Beberapa ciri umum yang sering ditemui di negara berkembang:

- a. **Multikulturalisme dan keberagaman sosial:** banyak kelompok etnis, agama, bahasa, adat istiadat, dan tradisi di satu negara yang menuntut pengakuan dalam konstitusi dan praktik hukum.
- b. **Tingkat pembangunan ekonomi yang belum merata:** kesenjangan pembangunan antar daerah, akses pendidikan, layanan publik dan hukum sering tidak merata.
- c. **Kelembagaan yang belum kuat:** kapasitas lembaga administratif, legislatif, yudikatif, dan pengawas publik bisa terbatas; penegakan hukum kadang tidak konsisten; sumber daya terbatas.
- d. **Politik transisi:** perubahan demokrasi, pemerintahan, reformasi, mungkin belum stabil; transisi dari otoritarianisme ke demokrasi bisa meninggalkan warisan kelembagaan buruk dan budaya politik yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
- e. **Pengaruh eksternal dan globalisasi:** tekanan internasional (hak asasi manusia, aturan perdagangan, perjanjian internasional), bantuan luar, interaksi internasional yang bisa membantu tetapi juga memunculkan tantangan identitas dan kedaulatan.

3. Tantangan Konstitusionalisme di Indonesia

Berdasarkan literatur mutakhir, berikut tantangan khusus yang dihadapi Indonesia dalam praktik konstitusionalisme:

Aspek	Tantangan Utama	Contoh dan Implikasi
Regulasi Pemilu & Batas Pencalonan	Ambang batas, persyaratan usia, persyaratan administratif calon sering menjadi kontroversi dan dianggap mengurangi partisipasi warga negara. regulasi dan putusan MK terkadang diperbaharui, tetapi tantangan implementasi dan keadilan prosedural tetap ada.	Misalnya dalam Pilkada 2024, tantangan terkait kandidat dan regulasi pencalonan serta perubahan syarat usia, yang mempengaruhi partisipasi calon muda dan fairness proses evaluasi calon.
Perubahan norma konstitusi vs budaya institusi	Meski UUD telah diamandemen, budaya politis, mentalitas birokrasi, dan tradisi lama masih mempengaruhi bagaimana aturan dilaksanakan; kadang terjadi bahwa norma formal tidak diikuti praktiknya.	Contoh: regulasi desentralisasi tetapi pusat dan daerah masih bersitegang dalam kewenangan, atau peraturan daerah yang bertentangan dengan norma konstitusi pusat.
Partisipasi publik & keterlibatan masyarakat sipil	Rendahnya literasi hukum publik, akses terhadap informasi, pengawasan publik yang lemah, serta mediasi konflik yang kurang. Isu digitalisasi dan media baru membawa peluang tetapi juga risiko	Transformasi ruang publik ke digital memunculkan tantangan konstitusional terkait kebebasan berekspresi, privasi, dan hak atas akses informasi.

	disinformasi dan polarisasi opini.	
Perlindungan hak asasi manusia (HAM)	Meskipun secara konstitusional diakui, pelaksanaannya seringkali kurang konsisten, terutama untuk kelompok rentan dan minoritas; masalah diskriminasi, akses keadilan, layanan publik tidak merata.	Contoh: tantangan dalam menjamin hak warga minoritas atau daerah terpencil untuk memperoleh pendidikan atau pelayanan kesehatan yang layak.
Penegakan hukum dan independensi lembaga	Intervensi politik terhadap lembaga yudikatif, lemahnya sarana pengawas, korupsi, dan hambatan administrasi sering menghalangi efektivitas aturan.	Putusan-putusan MK yang kuat secara norma tetapi memerlukan implementasi dari hambatan administratif sering menghalangi efektivitas aturan. eksekutif/legislatif yang kadang lamban atau tak konsisten.
Kebutuhan adaptasi norma terhadap isu kontemporer	Perubahan sosial (digitalisasi, perubahan iklim, isu lingkungan, identitas gender, privasi data) menuntut norma konstitusi lebih fleksibel atau interpretasi inovatif agar relevan.	Regulasi hukum terkait ruang publik digital, media sosial, perlindungan data pribadi menjadi isu konstitusional baru.

4. Peluang & Upaya Pemantapan Konstitusionalisme di Indonesia

Meski tantangan banyak, Indonesia memiliki sejumlah kekuatan dan peluang yang bisa dimanfaatkan agar konstitusionalisme makin kuat:

- a. **Kesadaran demokrasi dan HAM yang tumbuh:** masyarakat sipil, LSM, media, akademisi aktif mengawal transparansi dan supremasi hukum; pemilu langsung, desentralisasi, peraturan publik makin terbuka.
- b. **Peran Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas:** MK sebagai institusi yang memiliki kewenangan uji materi dan sengketa antarlembaga, serta upaya memperbaiki kinerja dan legitimasi lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Yudisial.
- c. **Digitalisasi dan teknologi informasi:** dapat meningkatkan transparansi, akses publik terhadap regulasi dan proses ketatanegaraan, mempermudah pelaporan pelanggaran, dan membuka ruang partisipasi politik digital.
- d. **Reformasi hukum dan peraturan:** revisi undang-undang dan regulasi yang disesuaikan dengan nilai-nilai konstitusional yang lebih progresif; inklusi norma baru seperti hak lingkungan, hak atas air bersih, hak generasi mendatang.
- e. **Reformasi kelembagaan:** peningkatan kapasitas lembaga peradilan, sumber daya manusia, independensi aparat hukum dan mekanisme kontrol internal (etik, akuntabilitas).

5. Studi Kasus Mutakhir: Pilkada 2024 sebagai Cerminan Tantangan Konstitusionalisme

Penelitian terkini “Analisis Tantangan Konstitusional dan Problematika Hukum Tata Negara dalam Pelaksanaan Pilkada 2024” (Maulana, 2024) mengidentifikasi bahwa:

- a. Regulasi ambang batas pencalonan calon kepala daerah dan persyaratan usia yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi memunculkan ketidakpastian hukum dan polemik karena perubahan cukup mendadak dan regulasi pendukung yang belum matang.
- b. Banyak calon dan partai politik yang merasakan prosedur pencalonan berat secara administratif dan regulasi yang berubah-ubah, sehingga partisipasi calon potensial terhambat.

- c. Peran masyarakat sipil dan media penting dalam mengawasi pemilu agar prinsip konstitusional seperti keadilan prosedural, hak pilih, dan akses politik tetap terlindungi.

Konteks Pilkada ini menggambarkan bahwa regulasi konstitusional bisa sudah sesuai norma formal, tetapi tantangan implementasi, kepastian hukum, dan partisipasi publik sangat menentukan apakah prinsip konstitusionalisme benar-benar dijalankan.

6. Implikasi Teoretis dan Praktis untuk Mahasiswa Hukum

- **Analisis kritis norma vs praktik:** mahasiswa harus belajar tidak hanya membaca teks konstitusi/regulasi, tetapi juga memeriksa bagaimana norma-norma itu diimplementasikan di lapangan — adakah gap antara norma formal dan pelaksanaan?
- **Penekanan pada aspek prosedural & keadilan substantif:** misalnya dalam pemilu, pelaksanaan hukum terhadap calon, hak partisipasi warga, transparansi proses pemilihan.
- **Literasi konstitusi & hak:** kemampuan membaca regulasi, putusan MK dan mengevaluasi publikasi dan media untuk mengetahui bagaimana norma konstitusi dijaga atau dilanggar.
- **Peran advokasi dan kritik hukum:** mahasiswa dapat membantu lewat karya ilmiah, op-ed, partisipasi masyarakat, atau dialog publik untuk mendorong perbaikan regulasi dan praktik konstitusional.
- **Adaptasi terhadap isu kontemporer:** seperti media digital, privasi data, hak generasi mendatang, lingkungan hidup — mahasiswa harus berpikir bagaimana konstitusi bisa responsif terhadap perkembangan zaman.

7. Penutup: Harapan ke Depan

Konstitusionalisme di Indonesia berada pada titik persimpangan antara norma formal yang sudah kuat (UUD 1945 pasca-amandemen, MK, lembaga pengawas) dan praktik yang masih perlu terus didorong agar sesuai prinsip konstitusional. Tantangan-tantangan seperti ketidakpastian regulasi, hambatan kelembagaan, dan budaya hukum perlu ditangani melalui

kombinasi reformasi hukum, pendidikan hukum, dan partisipasi aktif masyarakat. Jika mampu mengatasi tantangan tersebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara dengan sistem ketatanegaraan yang lebih adil, responsif, dan legitimate.

G. RINGKASAN BAB • LATIHAN FORMATIF • BACAAN LANJUTAN & SUMBER HUKUM

Ringkasan Bab II — Teori Konstitusi & Negara Hukum

Bab ini membahas kerangka konseptual yang mendasari studi hukum konstitusi, dimulai dari pengertian dan gagasan dasar konstitusi serta konstitusionalisme sebagai sistem nilai dan prinsip pembatas kekuasaan. Uraian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai konsep *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*, yang menjadi fondasi dari negara hukum modern. Pembahasan selanjutnya mengeksplorasi bentuk-bentuk kedaulatan (rakyat, hukum, negara) dan implikasinya terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.

Selain itu, bab ini juga menegaskan pentingnya supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi, prinsip separation of powers dan checks and balances, serta tantangan penerapan konstitusionalisme di negara berkembang seperti Indonesia. Mahasiswa diajak memahami bahwa penerapan hukum konstitusi tidak hanya bergantung pada rumusan normatif, tetapi juga pada budaya politik, kualitas kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi kekuasaan.

Latihan Formatif

Instruksi: Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan argumentatif. Latihan ini bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa atas konsep-konsep fundamental dalam teori hukum konstitusi.

a) Pertanyaan Uraian

1. Jelaskan perbedaan antara Rechtsstaat dan Rule of Law. Sertakan contohnya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.
2. Apa yang dimaksud dengan konstitusionalisme? Bagaimana penerapannya dalam sistem pemerintahan Indonesia?
3. Bandingkan konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. Dalam konteks Indonesia, bagaimana implikasi kedaulatan rakyat diatur dalam UUD 1945?
4. Apa tantangan utama penerapan prinsip checks and balances di Indonesia?
5. Berikan contoh konkret dari pelanggaran supremasi konstitusi dan bagaimana Mahkamah Konstitusi meresponsnya.

b) Studi Kasus

Kasus Simulasi: Pada tahun tertentu, sebuah peraturan daerah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Jelaskan bagaimana mekanisme judicial review bekerja dan bagaimana hal tersebut menjadi implementasi konstitusionalisme di negara hukum Indonesia.

Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum

Buku dan Literatur Ilmiah

1. Asshiddiqie, Jimly. (2022). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press.
2. Hadjon, P. M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
3. Susanti, B. dan Lorenzo, N. (2020). Pengantar Hukum Konstitusi. Yogyakarta: FH UGM Press.
4. Wahyono, P. (2021). Negara Hukum dan Konstitusionalisme dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Malang: Setara Press.
5. Kusnardi, M. dan Ibrahim, H. (2020). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen I-IV)
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 (tentang prinsip checks and balances)
- Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 (tentang keterbukaan informasi dalam pemilu)
- UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Catatan untuk Mahasiswa: Gunakan ringkasan dan latihan ini untuk merefleksikan pemahaman Anda terhadap teori dasar hukum konstitusi. Kemampuan Anda menguasai materi ini akan sangat berpengaruh pada keberhasilan memahami bab-bab selanjutnya yang lebih aplikatif, seperti lembaga negara, HAM, serta dinamika konstitusi dalam praktik pemerintahan.

BAB III

SUMBER HUKUM TATA NEGARA & HIERARKI

A. JENIS & HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah norma hukum yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, yang bersifat mengikat secara umum dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dalam pengertian formal, peraturan perundang-undangan merujuk pada produk hukum yang dibentuk berdasarkan prosedur pembentukan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022), peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen normatif utama dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar legitimasi atas seluruh tindakan hukum negara.”— Asshiddiqie

(2022).

2. Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah, jenis peraturan perundang-undangan

di Indonesia dibagi menjadi dua kategori besar:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang secara tegas disebutkan dalam UU No. 12/2011

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan jenis dan urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- 3) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu)
- 4) Peraturan Pemerintah (PP)
- 5) Peraturan Presiden (Perpres)
- 6) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

- b. Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan kewenangan

Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa selain jenis yang disebut di atas, juga dikenal peraturan perundang-undangan lainnya yang dibentuk oleh lembaga negara, seperti:

- Peraturan Mahkamah Agung (Perma)
- Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
- Peraturan DPR, DPD, BPK
- Peraturan Komisi Yudisial
- Peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga/badan independen seperti KPU, OJK, KPK, dsb.
- Peraturan Gubernur, Bupati, atau Walikota (dalam bentuk Perkada)

Jenis peraturan ini berlaku sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

3. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan menjadi penting dalam menjamin konsistensi dan keselarasan hukum. Hierarki ini menentukan aturan mana yang lebih tinggi dan berlaku jika terjadi konflik antara norma hukum.

Urutan Hierarki Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011:

No.	Jenis Peraturan	Keterangan
1.	Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	Norma hukum tertinggi
2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)	Hanya TAP MPR sebelum amandemen yang tetap berlaku
3.	Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Setara, tergantung urgensinya
4.	Peraturan pelaksana UU	Peraturan Pelaksana UU
5.	Peraturan Presiden (Perpres)	Mengatur pelaksanaan PP atau langsung dari UU
6.	Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)	Ditetapkan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
7.	Peraturan Daerah Kabupaten/Kab/Kota)	Ditetapkan oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Wali Kota

UUD NRI 1945 berada di puncak sebagai grundnorm, sedangkan peraturan lain bersifat turunan dan harus sesuai atau tidak bertentangan dengan UUD.

4. Prinsip dalam Hierarki: Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Dalam sistem hierarki perundang-undangan, dikenal asas lex superior derogat legi inferiori, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Prinsip ini berfungsi untuk menyelesaikan konflik normatif antar produk hukum, dan sebagai dasar dalam pengujian norma, baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

“Hierarki menjadi pilar sistem hukum nasional dalam menjaga keutuhan norma dan konsistensi hukum.”— Marwan Mas dan Mahfud MD (2021).

5. Dinamika Perubahan dan Penguatan Legislasi Nasional

Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 menjadi UU No. 13 Tahun 2022 menambahkan beberapa aspek baru seperti:

- Penyusunan Naskah Akademik sebagai kewajiban awal sebelum pembentukan RUU
- Keterlibatan partisipasi publik dalam proses legislasi
- Penekanan pada pentingnya harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan
- Penguatan peran BPHN dan Kementerian Hukum dan HAM dalam pengawasan legislasi

Hal ini menunjukkan bahwa perundang-undangan bukan sekadar produk hukum formal, tetapi juga refleksi dari tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan partisipatif.

B. NORMA KONSTITUSIONAL, KONVENSI KETATANEGARAAN, DAN HUKUM KEBIASAAN

1. Norma Konstitusional

a. Pengertian dan Karakteristik

Norma konstitusional adalah norma-norma yang berasal dari konstitusi (UUD) atau norma-norma lain yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kekuatan sebagai bagian dari konstitusi. Norma-norma ini memuat prinsip-prinsip dasar, struktur lembaga negara, wewenang lembaga, pembatasan kekuasaan, serta jaminan hak-hak fundamental warga negara.

Ciri-ciri norma konstitusional antara lain:

- Bersifat normatif fundamental dan mendasari seluruh sistem hukum negara
- Memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki norma
- Di dalamnya terdapat norma pembuatan lembaga, proses demokrasi, pembatasan kekuasaan, dan hak-hak dasar
- Tidak mudah diubah — dalam banyak sistem diperlukan prosedur khusus untuk amandemen konstitusi

b. Fungsi Norma Konstitusional

Norma-norma konstitusional menjalankan fungsi-fungsi penting seperti:

- a. Menyediakan kerangka normatif bagi kehidupan kenegaraan
- b. Memberi legitimasi terhadap lembaga-lembaga negara dan tata kelola pemerintahan
- c. Menetapkan sumber kekuasaan, distribusi kekuasaan, dan batas-batasnya
- d. Menjamin hak-hak dasar warga negara serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan

c. Contoh dalam Konstitusi Indonesia

Beberapa norma konstitusional di UUD NRI 1945 meliputi:

- a. Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan ... Kedaulatan
- b. Norma yang mengatur pembagian kekuasaan, kewenangan presiden, parlemen, MA, MK, serta jaminan hak asasi manusia.

Norma ini menjadi acuan bagi dosen, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam membuat regulasi, mengambil keputusan, dan menegakkan hukum.

2. Konvensi Ketatanegaraan

a. Pengertian dan Sifat Dasar

Konvensi ketatanegaraan (constitutional convention) adalah praktik-praktik ketatanegaraan yang tidak tertulis, tetapi diikuti dan dihormati dalam penyelenggaraan negara, serta dianggap sebagai norma pengatur bagaimana konstitusi dijalankan. Konvensi biasanya muncul dari tradisi politik, praktik institusional, atau kesepakatan sosial-elit, dan berfungsi melengkapi norma tertulis ketika norma formal tidak memadai. ([Mahardika, 2019])

Sifat dasar konvensi ketatanegaraan:

- Tidak tertulis, tetapi diikuti secara berulang
- Berlaku dalam konteks ketatanegaraan dan berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga negara
- Dianggap sebagai bagian dari praktik konstitusi — ketika norma formal kurang jelas atau ada celah
- Tidak dapat ditegakkan lewat pengadilan dalam arti sanksi hukum, tetapi sering dipatuhi karena legitimasi politik dan moral

b. Ciri-ciri Konvensi dalam Praktik

Berdasarkan literatur, beberapa ciri umum konvensi ketatanegaraan:

- Praktik yang berulang, stabil, dan diikuti oleh lembaga negara dalam penyelenggaraan negara
- Keyakinan bahwa praktik tersebut seharusnya diikuti — adanya opini bahwa ini kewajiban (*opinion juris* atau *opinio necessity*)
- Tidak ada norma tertulis yang secara eksplisit mengaturnya, dan pelanggaran tidak mengakibatkan sanksi peradilan

Misalnya, modul pendidikan konstitusi menyebut bahwa praktik seperti pidato Presiden di depan sidang DPR pada tanggal tertentu, atau upacara kenegaraan rutin 17 Agustus, pernah menjadi bagian dari konvensi ketatanegaraan.

c. Peran Konvensi dalam Sistem Hukum Indonesia

Konvensi ketatanegaraan di Indonesia digunakan sebagai pelengkap norma tertulis, dan kadang-kadang sebagai rujukan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Misalnya, dalam pengujian undang-undang pada kasus-kasus di mana norma formal tidak cukup mengatur, MK pernah mempertimbangkan praktik-praktik ketatanegaraan sebagai bahan interpretasi atau evaluasi. ([Agiwinata, “Konvensi Ketatanegaraan Sebagai Batu Uji...”, 2014]) .

Namun sejak reformasi, banyak konvensi lama yang mulai normatif, artinya diatur dalam peraturan tertulis sehingga keberadaan konvensi tidak tertulis semakin menyusut. Mahardika mencatat bahwa hampir semua tradisi politik di Indonesia cenderung dinormakan agar ada kepastian hukum.

d. Keterbatasan Konvensi

- Konvensi tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan dengan cara yang sama seperti norma tertulis
- Tidak semua praktik lama atau kebiasaan dapat dianggap sebagai konvensi—harus memenuhi kriteria
- Risiko ambiguitas dan ketidakpastian karena tidak ada teks yang terdokumentasi
- Jika terlalu banyak norma ketatanegaraan yang hanya konvensi, ada risiko fleksibilitas menjadi kebingungan hukum

3. Hukum Kebiasaan (*Customary Law*) dalam Konteks Ketatanegaraan

a. Definisi dan Perbedaan dengan Konvensi

Hukum kebiasaan adalah norma-norma tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di masyarakat—baik dalam masyarakat umum atau dalam masyarakat adat—dan diikuti dalam praktik kehidupan masyarakat. Dalam konteks ketatanegaraan, hukum kebiasaan bisa berupa praktik lama yang menjadi bagian kehidupan politis atau kenegaraan, bukan hanya masyarakat adat.

Perbedaan utama antara hukum kebiasaan dan konvensi:

Aspek	Hukum Kebiasaan	Konvensi Ketatanegaraan
Basis	Masyarakat umum / adat, bisa di luar institusi pemerintahan	Praktik ketatanegaraan / pengelolaan lembaga negara
Fungsi	Mengatur perilaku sosial umum, adat, atau masyarakat lokal	Mengatur bagaimana lembaga negara bekerja dan mempertajam pelaksanaan konstitusi
Pengakuan formal	Terkadang diakomodasi dalam hukum adat atau peraturan lokal	Terkadang dijadikan pertimbangan dalam putusan konstitusi atau perundang-undangan

b. Peran Hukum Kebiasaan dalam Sistem Konstitusi

- 1) Sebagai sumber inspirasi nilai-nilai dasar yang kemudian dapat diadopsi ke dalam norma konstitusi atau regulasi formal
- 2) Menjadi mekanisme legitimasi budaya lokal dalam sistem negara kesatuan, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah
- 3) Memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan norma hukum di daerah-daerah yang memiliki tradisi berbeda

c. Contoh di Indonesia

Contoh hukum kebiasaan lebih nyata dalam konteks masyarakat adat, seperti sistem kepemilikan lahan adat, penyelesaian sengketa adat, atau praktik lokal yang diakui di daerah tertentu. Namun dalam konteks ketatanegaraan formal, hukum kebiasaan dan tradisi lokal jarang dijadikan norma pengatur utama dalam konstitusi, kecuali ketika diakui melalui undang-undang khusus atau regulasi daerah.

4. Hubungan & Interaksi Antara Norma Tertulis, Konvensi, dan Hukum Kebiasaan

a. Komplementaritas

Norma konstitusional tertulis, konvensi, dan kebiasaan masing-masing memiliki ruang. Konvensi dan kebiasaan melengkapi norma formal ketika teks tertulis kurang rinci, memberikan arah praktik, dan membantu interpretasi.

b. Interpretasi & Pengujian

Dalam pengujian undang-undang (*judicial review*), Mahkamah Konstitusi kadang-kadang mempertimbangkan konvensi ketatanegaraan sebagai bagian dari pertimbangan norma yang hidup, terutama ketika norma tertulis multitafsir atau terdapat kekosongan normatif.

c. Resiko Konflik

Bila praktik konvensi atau kebiasaan bertentangan dengan norma konstitusional yang tertulis, norma tertulis harus diutamakan. Konvensi atau kebiasaan tidak boleh melampaui atau menggantikan norma konstitusi. Risiko inkonsistensi, ketidakpastian, dan potensi penyalahgunaan dapat muncul ketika norma-norma tidak tertulis digunakan secara luas tanpa kontrol normatif.

5. Kesimpulan & Implikasi bagi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa perlu memahami bahwa sistem hukum konstitusi tidak hanya dibangun atas norma tertulis, tetapi juga atas praktik konstitusional yang hidup (konvensi) dan kebiasaan masyarakat/adat.
- (2) Saat membaca teks konstitusi, mahasiswa harus juga melihat realitas praktik: apakah ada konvensi yang digunakan atau pelaku kenegaraan mengikuti sesuatu yang tidak tertulis tetapi dihormati.
- (3) Untuk tugas analisis atau kajian kasus, mahasiswa bisa mencari “gap” antara norma tertulis dan praktik pemerintah atau lembaga negara — misalnya ketika norma tidak mengatur secara detail, tetapi

lembaga negara tetap bertindak berdasarkan kebiasaan atau konvensi.

- (4) Keterampilan interpretasi konstitusi menjadi penting: memahami bagaimana konvensi atau kebiasaan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penafsiran konstitusi, tetapi tetap harus selaras dengan norma tertulis dan supremasi konstitusi.

C. TAP MPR, UU/PERPPU, PERATURAN TURUNAN (PP, PERPRES, PERMEN)

1. Pengantar: Pentingnya Memahami Jenis-Jenis Peraturan

Dalam sistem hukum nasional, tidak semua norma memiliki derajat yang sama. Agar stabilitas hukum, kejelasan norma, dan konsistensi antar peraturan dapat terjaga, diperlukan struktur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bagian ini menguraikan tiga kelompok penting: TAP MPR, UU/Perppu, dan Peraturan Turunan (PP, Perpres, Permen), dalam kerangka kerangka perundang-undangan Indonesia.

2. TAP MPR (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat)

a. Pengertian & Sejarah

- TAP MPR adalah produk keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersifat normatif, ditetapkan dalam sidang MPR. Sebelumnya dikenal juga sebagai Ketetapan MPR atau Ketetapan MPR/S.
- Dalam sejarah konstitusi Indonesia, terutama sebelum amandemen UUD 1945, TAP MPR berfungsi sebagai sumber hukum politik dan ketatanegaraan ke tingkat tinggi.
- Salah satu contoh TAP MPR yang penting adalah TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, yang menetapkan bahwa TAP MPR memiliki kedudukan di atas UU dan PP dalam hierarki.

- Namun, setelah reformasi dan perombakan sistem peraturan perundang-undangan, kedudukan TAP MPR telah diperdebatkan dan sebagian norma TAP MPR dianggap “tetap berlaku” atau “diarsipkan” sebagai dokumen historis atau politik, bukan regulatif aktif.

b. Fungsi dan Keterbatasan

Fungsi:

- Sebagai instrumen politik konstitusional MPR untuk menetapkan garis besar kebijakan negara (sebelum amandemen UUD)
- Menjadi acuan normatif bagi pembentukan undang-undang dan norma di bawahnya
- Sebagai jembatan antara visi kenegaraan dan produk hukum teknis
Keterbatasan:
- TAP MPR tidak memiliki kekuatan yang sekuat UU dalam aspek regulatif dan sanksinya
- Seiring perkembangan reformasi konstitusi, peran legislatif sebagai pembentuk norma formal makin dominan, sehingga TAP MPR mulai dipandang sebagai norma historis atau politis
- Beberapa TAP MPR tidak lagi sesuai dengan praktik ketatanegaraan dan harus direview atau dijadikan dasar untuk pembaruan hukum positif.

3. Undang-Undang & Perppu (Produk Legislasi Formal)

a. Undang-Undang (UU)

- Definisi & karakteristik

UU adalah norma hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden melalui prosedur legislatif yang telah diatur dalam konstitusi (UUD 1945). UU memiliki sifat regulatif yang mengatur aspek-aspek penting kehidupan publik (politik, ekonomi, sosial).

- UU adalah produk legislasi formal yang berada di tingkat tinggi dalam hierarki peraturan (di bawah TAP MPR tetapi di atas PP) sesuai Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.
- UU harus memuat norma yang tidak bertentangan dengan UUD, dan dapat diuji judicial review di Mahkamah Konstitusi

b. Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang)

- Definisi & kondisi pembentukan

Perppu adalah peraturan yang ditetapkan Presiden pada kondisi kegentingan yang memaksa tanpa terlebih dahulu melewati prosedur legislatif penuh. Setelah DPR berkumpul, Perppu harus disetujui atau ditolak; jika disetujui, berubah menjadi UU; jika ditolak, Perppu dicabut.

- Perppu memiliki kedudukan sama atausejara dengan UU dalam sistem hierarki dan tidak berada di bawah UU. Jika Perppu ditolak DPR, maka dinyatakan tidak berlaku.
- Perppu penting sebagai alat legislatif darurat dalam situasi krisis atau perubahan mendesak.

4. Peraturan Turunan: PP, Perpres, dan Permen

Setelah norma dasar ditetapkan melalui UU, untuk implementasi sehari-hari diperlukan regulasi yang lebih rinci, yaitu peraturan turunan.

a. Peraturan Pemerintah (PP)

- Definisi & Fungsi

PP adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan UU. PP berfungsi sebagai regulasi teknis dan operasional yang memuat detail teknis pelaksanaan UU.

- Dalam hierarki, PP berada di bawah UU / Perppu dan di atas Perpres.
- PP harus sesuai dengan ketentuan UU induknya, tidak boleh menyimpang norma dasar UU atau UUD.

b. Peraturan Presiden (Perpres)

- Definisi & Fungsi

Perpres adalah peraturan yang dibuat Presiden untuk melaksanakan perintah UU atau PP, atau untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Perpres sering digunakan untuk kebijakan teknis yang lebih fleksibel.

- Peraturan Presiden memiliki kedudukan lebih rendah daripada PP tetapi masih di atas peraturan daerah atau peraturan kementerian.
- Perpres memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kebijakan pemerintahan tanpa perlu membuat UU atau mengubah UU/PP.

c. Peraturan Menteri (Permen) dan Regulasi Lembaga Terkait

- Permen adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri untuk melaksanakan UU, PP, atau Perpres dalam ranah kementeriannya.
- Meskipun Permen tidak termasuk dalam daftar utama Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai jenis peraturan yang diakui sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diamanatkan UU lebih tinggi.
- Permen lebih rendah derajatnya, hanya dapat mengatur hal-hal teknis pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan norma di atasnya (UU, PP, Perpres).

5. Hubungan Fungsional dan Prinsip Konsistensi

- Derajat legal: norma TAP MPR, UU / Perppu, PP, Perpres, Permen bertingkat sesuai hierarki. Norma yang lebih tinggi menjadi acuan dan pembatas terhadap norma yang lebih rendah.
- Asas *lex superior - lex inferior*: norma yang lebih rendah (misalnya Permen) tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari norma di atasnya (UU, PP).
- Subordinasi norma: norma turunan (PP, Perpres, Permen) harus berlandaskan dan tidak boleh
- Pengujian konstiusional: Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD; dalam praktik, jika aturan turunan bertentangan UU, maka PP atau Perpres dapat dibatalkan oleh Mahkamah atau pengadilan berwenang.

6. Permasalahan dan Tantangan

- Keguncangan dalam posisi TAP MPR: posisi TAP MPR dalam hierarki sering disengketakan setelah reformasi, apakah tetap menjadi norma regulatif aktif atau lebih bersifat historis/politik.
- Penumpukan regulasi turunan: banyak PP, Perpres, Permen yang tumpang tindih atau tidak sinkron satu sama lain atau dengan UU induk.
- Ketidaksesuaian teknis: Permen yang teknis kadang dibuat tanpa pertimbangan konstitusional yang memadai, sehingga potensi konflik di masa depan.
- Keterbatasan pengawasan dan implementasi: norma turunan idealnya ditegakkan sebagaimana norma tinggi, tapi dalam praktik, pelaksanaan dan pengawasan sering lemah, sehingga efektifitasnya merosot.

D. PERATURAN DAERAH & KEKHUSUSAN/KEISTIMEWAAN

1. Peraturan Daerah (Perda)

a. Pengertian dan dasar konstitusional

- Definisi

Peraturan Daerah (Perda) adalah norma hukum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah—baik provinsi maupun kabupaten/kota—bersama DPRD-nya, untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di wilayahnya. Dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda termasuk jenis peraturan perundang-undangan (Pasal 7 dan Pasal 8).

- Dasar konstitusional

UUD 1945 Pasal 18 menyebut bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah dan memberikan otonomi seluas-luasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 18B ayat (1) menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Dengan demikian, Perda berada dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah yang diatur oleh UU dan konstitusi.

b. Jenis-jenis Perda dan pemanfaatannya

Beberapa jenis Perda yang sering ditemui:

- Perda Provinsi — diterbitkan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
- Perda Kabupaten/Kota — diterbitkan oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota.
- Perda Khusus / Istimewa — Perda yang mengatur hal-hal khusus di daerah dengan status kekhususan atau istimewa, misalnya di Aceh, Papua, atau Yogyakarta (Perdais).
- Nama lokal: di Aceh, perda disebut qanun untuk norma Islam tertentu (termasuk qanun jinayah).

c. Kewenangan dan batasan

- Perda harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi: tidak boleh bertentangan dengan UU, PP, atau konstitusi.
- Bidang kewenangan daerah diatur dalam UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014, revisi) dan UU lain yang memuat kewenangan pusat dan daerah.
- Perda tidak bisa mengatur hal-hal yang termasuk urusan absolut pusat, seperti pertahanan, luar negeri, moneter.
- Dalam daerah istimewa atau otonomi khusus, perda dapat mengatur lebih luas sesuai UU khusus yang memberi kewenangan tambahan (contoh: Aceh, Papua).

d. Peran Perda dalam sistem hukum konstitusi

- Perda menjadi manifestasi nyata konstitusi dan UU dalam kehidupan lokal: regulasi layanan publik, peraturan lokal, tata ruang, kebijakan lingkungan.
- Dalam uji konstiusional, norma perda juga bisa diuji jika bertentangan dengan norma konstitusi atau UU.
- Perda dapat menjadi laboratorium regulasi lokal agar inovasi kebijakan yang konstiusional dapat diuji di daerah sebelum diadaptasi di tingkat nasional.

2. Kekhususan / Keistimewaan Daerah

a. Konsep Kekhususan dan Keistimewaan

- Definisi

Kekhususan atau keistimewaan daerah adalah status hukum suatu daerah yang diberikan perlakuan berbeda (otomatis atau berdasarkan UU khusus) dibanding daerah lain, baik dalam hal kewenangan, pengaturan finansial, maupun budaya/struktur lokal.[turn0search2]

- Status ini diakui dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan bahwa daerah yang
- Ada dua konsep yang berbeda: daerah istimewa (tempat ada dasar historis atau budaya yang kuat, misalnya Yogyakarta) dan daerah khusus (daerah yang diberikan kewenangan berbeda karena kondisi tertentu, misalnya ibu kota negara, Aceh karena syariat).[turn0search3]

b. Dasar Hukum dan Contoh di Indonesia

- UU Keistimewaan

Contoh: UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dasar hukum bagi Yogyakarta untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai adat dan budaya setempat, dengan pengisian jabatan Gubernur dari Sultan dan Wakil Gubernur dari Paku Alam.

- Aceh

Aceh diberikan otonomi khusus melalui UU No. 44 Tahun 1999, misalnya dalam penyelenggaraan syariat Islam.

- DKI Jakarta

Jakarta memiliki status khusus sebagai ibu kota negara; baru-baru ini, disahkan UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai regulasi khusus Jakarta.

c. Karakteristik Kekhususan / Keistimewaan

- Memiliki kewenangan tambahan atau berbeda dibanding daerah lain: pengaturan budaya, adat, keagamaan lokal, pengaturan keuangan khusus.
- Regulasi khusus (Perda khusus/istimewa) yang mengatur aspek yang tidak berlaku umum.
- Sering disertai pendanaan khusus (dana keistimewaan / dana otsus) dari pusat agar daerah mampu menjalankan kewenangan tambahan.[turn0search2]
- Harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tunduk pada UU pusat meskipun memiliki kekhususan.

d. Tantangan dan Implikasi Konstitusional

- Potensi konflik norma: Perda khusus/istimewa bisa bersinggungan dengan UU nasional jika tidak disinkronkan.
- Kepastian hukum: Daerah lain mungkin menuntut perlakuan serupa (klaim keistimewaan), menimbulkan tantangan integritas sistem negara.
- Penyalahgunaan otoritas: Kekhususan bisa disalahgunakan untuk kepentingan elit lokal apabila tidak diawasi dengan baik.
- Keseimbangan antara keadilan dan kesatuan: Perlakuan berbeda antar daerah harus dijustifikasi dengan alasan normatif, tidak boleh mengancam kesatuan.

- Pendanaan dan kapasitas: Memberikan kewenangan tambahan tetapi daerah belum memiliki kapasitas administratif atau sumber daya manusia yang memadai.

3. Hubungan Hierarkis dan Penyesuaian

- a. Status kekhususan / keistimewaan diatur melalui UU khusus, yang berada dalam hierarki di bawah UUD, tetapi di atas perda umum.
- b. Peraturan daerah khusus (Perdais) menjadi turunan lokal dari UU keistimewaan, sehingga tetap berada dalam subordinasi norma pusat.
- c. Jika perda khusus bertentangan UU khusus atau norma konstitusi, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori* (norma lebih tinggi mengesampingkan norma lebih rendah).
- d. Dalam praktik, Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan dapat menjadikan pertimbangan bahwa keistimewaan daerah harus konsisten dengan prinsip konstitusional (persatuan, kesetaraan hak) dalam memutus sengketa kewenangan.

4. Kesimpulan & Implikasi bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa harus memahami bahwa perda dan regulasi lokal menjadi wajah konstitusi di daerah, dan kekhususan/keistimewaan adalah aspek adaptasi legal terhadap keragaman Indonesia.
- b. Dalam tugas analisis, mahasiswa dapat mengevaluasi apakah perda khusus suatu daerah sesuai konstitusi — apakah kewenangan tambahan dijustifikasi oleh UU khusus dan tidak melanggar norma konstitusi.
- c. Memahami konsep ini penting agar mahasiswa dapat melihat bahwa negara kesatuan tidak harus homogen; tetapi perlakuan berbeda harus tetap berada dalam koridor keadilan dan konstitusi.

E. PENGUJIAN NORMA TERHADAP UUD (*JUDICIAL REVIEW*, *CONSTITUTIONAL REVIEW*)

1. Pengertian dan Istilah

- *Judicial Review* (Pengujian Kehakiman) adalah mekanisme di mana norma (biasanya undang-undang atau peraturan) diuji oleh lembaga peradilan (yang berwenang) terhadap konstitusi (UUD) untuk memastikan tidak ada pertentangan. Jika norma tersebut bertentangan, maka bisa dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku.
- *Constitutional Review* adalah istilah yang lebih umum yang dapat mencakup pengujian oleh lembaga lain selain pengadilan—misalnya badan legislatif atau badan khusus yang diberi kewenangan oleh konstitusi. Pengujian konstitusional adalah proses memastikan setiap norma di bawah konstitusi selaras dengan norma dasar konstitusional.
- Di Indonesia, istilah yang paling banyak digunakan adalah *judicial review*, khususnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Dasar Hukum dan Kewenangan Pengujian

- Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD.
- Pasal 24A UUD 1945 menetapkan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga mengatur mekanisme dan prosedur *judicial review* atas undang-undang terhadap UUD. MK secara formal memeriksa materi undang-undang (apakah isinya bertentangan UUD) dan formil (apakah pembentukan undang-undang telah mengikuti prosedur yang sah) Ketentuan ini muncul dalam konteks “materiil toetsing” dan “formeel toetsing”.

3. Objek & Jenis Pengujian

- Objek pengujian meliputi undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD. MK tidak menguji norma di bawah UU (peraturan PP, Perpres, Permen) terhadap UUD; objek norma semacam itu diuji melalui MA terhadap UU.
- Jenis pengujian:
 - 1) Formil Review (*Formeel toetsing*) — memeriksa prosedur pembentukan norma, misalnya apakah DPR dan Presiden telah menjalankan tahap legislasi sesuai dengan ketentuan konstitusional.
 - 2) Materiil Review (*Materiële toetsing*) — memeriksa isi norma: apakah pasal-pasal undang-undang membuat pembatasan hak asasi tidak sepatutnya, atau menetapkan kewenangan yang melanggar pembatasan kekuasaan atau prinsip negara hukum.

4. Mekanisme / Prosedur Pengajuan *Judicial Review* di Indonesia

Berikut langkah umum pengajuan judicial review kepada MK:

Tahap	Kegiatan
Permohonan	Pihak yang merasa dirugikan secara konstitusional oleh berlakunya suatu undang-undang mengajukan permohonan ke MK.
Pemeriksaan Formalitas	MK memeriksa kelengkapan persyaratan formal seperti identitas pemohon, dalil konstitusional yang jelas, bukti kerugian, dan apakah undang-undang telah diberlakukan.
Pemeriksaan Materiil & Analisis	MK memeriksa apakah undang-undang sesuai UUD (materiil) dan apakah pembentukannya sah (formil). Analisis <i>ratio decidendi</i> , argumentasi konstitusional, pertimbangan yudisial.

Sidang/Argumentasi	Pemohon dan pihak terkait (terkadang pemerintah) menyampaikan argumen, bukti, dan pendapat hukum dalam sidang MK.
Putusan	MK memutuskan: menolak permohonan, mengabulkan dengan menyatakan sebagian atau seluruh undang-undang bertentangan UUD, atau memerintahkan perbaikan. Putusan bersifat final dan mengikat.

5. Dampak dan Implikasi Putusan *Judicial Review*

- 1) Normatif dan hukum: Jika norma dinyatakan bertentangan konstitusi, norma tersebut tidak boleh diberlakukan, atau dibaca bersyarat (*reading down*) agar sesuai konstitusi.
- 2) Praktis dan dampak kebijakan: Pemerintah dan legislatif harus menyesuaikan regulasi atau membuat undang-undang baru jika putusan MK memerintahkan demikian.
- 3) Pengaruh terhadap pembentukan legislasi: Putusan MK sering dijadikan pedoman dalam merancang UU berikutnya agar lebih konstitusional dan mengurangi konflik norma.
- 4) Kepastian hukum dan perlindungan hak: *Judicial review* memperkuat supremasi konstitusi, menyediakan mekanisme bagi warga negara untuk menuntut koreksi norma yang merugikan hak konstitusional mereka.

6. Tantangan dan Kritik dalam Pengujian Norma

- a) Batas kewenangan MK: MK hanya berwenang menguji undang-undang terhadap UUD, bukan semua norma; ada norma di bawah UU yang tidak dapat diuji ke MK.
- b) Keterlambatan/penundaan implementasi: Meskipun MK memutuskan bahwa UU bertentangan, implementasi putusan oleh eksekutif atau legislatif kadang lambat.

- c) Politik hukum dan tekanan dalam MK: Putusan MK tidak selalu bebas dari kritik bahwa terdapat pertimbangan politik atau kepentingan non-teknis dalam permohonan.
- d) Ketidakpastian interpretatif: Dalam beberapa kasus, putusan MK dan interpretasi MA terhadap norma di bawah undang-undang kadang berbeda, menimbulkan inkonsistensi.

7. Studi Perbandingan & Teori Internasional (Ringkas)

- Di beberapa negara, constitutional court melakukan review tidak hanya atas undang-undang tetapi juga tindakan pemerintah, kebijakan administratif, dan terkadang konvensi politik.
- Model review ada dua: model difusi (beberapa pengadilan biasa bisa merujuk ke konstitusi) vs model konvergen di mana hanya badan khusus (seperti MK) yang melakukan review.

8. Kesimpulan & Implikasi Pembelajaran

- a. Judicial review adalah instrumen kunci dalam menjaga supremasi konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.
- b. Mahasiswa harus memahami tidak hanya teori, tetapi juga bagaimana prosedur pengajuan, jenis pengujian, dan implikasi putusan.
- c. Dalam latihan akademik, mahasiswa bisa dianjurkan untuk menganalisis putusan MK terkait judicial review, mengidentifikasi isu formil dan materiil serta konsekuensinya.

F. KONFLIK NORMA & ASAS-ASAS PENYELESAIAN (*LEX SUPERIOR*, *LEX SPECIALIS*, *LEX POSTERIOR*)

1. Pendahuluan: Konflik Norma dalam Sistem Hukum

Dalam praktik ketatanegaraan dan perundang-undangan, sering terjadi situasi di mana terdapat dua atau lebih norma hukum yang bertentangan satu

sama lain dalam satu objek pengaturan. Misalnya, satu norma menetapkan kewajiban atau larangan tertentu, sedangkan norma lain (yang lebih rendah / lebih umum / lebih tua) memberikan pengecualian atau persyaratan yang berbeda.

Konflik norma bisa muncul karena beberapa sebab:

- a) norma baru dikeluarkan tanpa mencabut norma lama yang relevan
- b) norma tingkat rendah (peraturan daerah, peraturan pemerintah) yang belum diperbaharui mengikuti perubahan di norma tingkat lebih tinggi
- c) norma khusus vs norma umum
- d) norma yang bersifat lokal vs norma nasional

Agar sistem hukum tetap konsisten dan kepastian hukum terjamin, diperlukan mekanisme penyelesaian konflik norma. Di sinilah asas-asas penyelesaian norma bertentangan sangat penting.

2. Asas-Asas Penyelesaian Konflik Norma

Ada tiga asas klasik yang sering diterapkan dalam ilmu perundang-undangan dan judicial review di banyak sistem hukum, termasuk Indonesia:

Asas	Nama Latin/Istilah	Prinsip Dasar / Makna	Kapan digunakan
<i>Lex Superior derogate legi inferiori</i>	Undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang yang lebih rendah	Norma di tingkatan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan mengatasi dan meniadakan (atau membuat tidak berlaku) norma yang lebih rendah	Bila norma yang bertentangan berada di tingkatan yang berbeda — misalnya UU vs Perda, PP vs Perpres.

		jika terjadi pertentangan	
<i>Lex Specialis derogate legi generali</i>	Norma khusus mengesampingkan norma umum	Jika ada norma khusus yang mengatur hal tertentu dengan lebih spesifik, maka norma umum yang lebih luas tidak berlaku terhadap hal khusus tersebut.	Bila norma umum dan norma khusus mengatur objek yang sama, tapi norma khusus punya ketentuan spesifik.
<i>Lex Posterior derogate legi priori</i>	Norma baru mengesampingkan norma lama	Ketika dua norma berada pada tingkat hierarki yang sama, norma yang berlaku lebih kemudian (baru) akan meniadakan norma yang lebih lama jika keduanya mengatur hal yang sama dan saling bertentangan.	Bila norma yang bertentangan berada di tingkat yang sama (UU vs UU, Perda vs Perda), atau dalam konteks perubahan legislasi.

3. Teori & Literatur tentang Asas Tersebut

- Menurut Nurfaqih Irfani ("Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum") asas-asas ini sering digunakan dalam argumentasi hukum dan penalaran normatif untuk menyelesaikan konflik norma.
- Contoh konkret: ketika perda daerah memuat sanksi pidana yang tidak diatur dalam UU, perda tersebut harus tunduk pada KUHP atau UU pidana nasional — karena *lex superior* (UU nasional) mengesampingkan

norma peraturan daerah yang bertentangan. ICJR menguatkan perlunya prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dalam hal perda kriminal.

- Asas *lex specialis* sangat relevan dalam konteks norma teknis atau sektoral; jurnal Syntax Literate membahas penggunaan asas *lex specialis* vs *lex superior* dalam konteks Peraturan Menteri Kesehatan dan Undang-Undang Rekam Medis.

4. Hubungan dan Hierarki Antara Asas

- Asas *lex superior* mendudukan norma menurut hierarki formal. Jika norma lebih tinggi sudah mengatur suatu hal, norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan.
- Asas *lex specialis* menangani konflik antar norma di level yang sama atau ketika norma umum dan khusus bersinggungan. Ia memperhalus penyelesaian konflik ketika *lex superior* tidak langsung menyelesaikan karena norma-norma berada di level yang sama.
- Asas *lex posterior* menangani konflik antar norma selevel yang lahir pada waktu berbeda, memberi prioritas kepada norma yang lebih baru.
- Ketiga asas ini tidak berdiri sendiri; dalam praktik, argumentasi hukum sering mengombinasikan dua atau semua asas untuk menentukan norma yang berlaku.

5. Aplikasi Praktis di Indonesia

Contoh 1: Konflik antara Perda dan UU nasional

Jika sebuah Perda menetapkan sanksi pidana yang tidak sesuai UU nasional (atau KUHP), maka berdasarkan *lex superior derogat legi inferiori*, perda tersebut tidak dapat diberlakukan atau harus dicabut/diperbaiki. (Kasus-kasus perda kriminal di daerah yang dinyatakan bertentangan UU dan norma pidana nasional)

Contoh 2: Konflik antar UU

Contoh dari studi adult age in marriage di Indonesia: beberapa UU lama menetapkan usia pernikahan berbeda (misalnya UU sebelumnya menetapkan 16 atau 17), kemudian UU yang terbit belakangan (UU Perkawinan terbaru) menetapkan usia 19 tahun. Berdasarkan *lex posterior derogat legi priori*, norma baru ini mengesampingkan norma lama dalam hal yang sama.

Contoh 3: Konflik norma umum dan norma khusus

Misalnya, UU umum mengatur keseluruhan pelaksanaan pelayanan kesehatan di suatu daerah, tetapi ada Permenkes khusus atau regulasi sektoral khusus yang mengatur tentang rekam medis atau sistem elektronik kesehatan dengan parameter lebih spesifik. Dalam hal persesuaian, norma khusus bisa mengesampingkan norma umum dalam objek yang sama, sesuai *lex specialis*. Studi lokal mengenai Permenkes vs UU Rekam Medis membahas persinggungan ini.

6. Batasan, Keterbatasan & Tantangan

- a) Tidak selalu mudah menentukan mana norma “lebih spesifik” karena terkadang norma khusus bisa tampak umum bagi subjek tertentu atau cakupan geografi berbeda.
- b) *Lex posterior* hanya berlaku jika norma baru berada pada level hierarki yang sama atau lebih tinggi; jika norma baru lebih rendah, tidak otomatis mengalah.
- c) Penerapan asas memerlukan interpretasi: hakim atau MK harus memahami maksud pembentuk norma, konteks, dan keseluruhan sistem hukum agar tidak terjadi kekeliruan.
- d) Bahaya inkonsistensi atau legislasi kacau jika legislasi baru terus-menerus menggantikan norma lama tanpa harmonisasi atau disertai penghapusan norma lama yang sudah tidak relevan.

7. Implikasi bagi Studi Hukum Konstitusi

- a) Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi konflik antar norma dalam kasus konkret: menentukan apakah konflik vertikal (norma atas vs norma bawah) atau horizontal (norma pada tingkat hukum yang sama).
- b) Dalam analisis putusan MK atau pengujian peraturan daerah, mahasiswa dapat mengevaluasi argumentasi hakim apakah menggunakan salah satu asas ini dan bagaimana prioritas norma ditentukan.
- c) Untuk penulisan tugas atau policy brief, mahasiswa bisa menunjukkan solusi norma konflik yang menggunakan asas-asas ini agar rekomendasi kebijakan menjadi konstitusional dan koheren secara hukum.

G. RINGKASAN BAB • LATIHAN FORMATIF • BACAAN LANJUTAN & SUMBER HUKUM

Ringkasan Bab

1. Sumber Hukum Tata Negara terdiri dari norma konstitusional (UUD NRI 1945), ketentuan dalam bentuk TAP MPR, UU dan Perppu, serta peraturan pelaksana seperti PP, Perpres, dan Permen.
2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan ditentukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 13 Tahun 2022, yang menetapkan urutan norma dari yang tertinggi hingga terendah dalam sistem hukum nasional.
3. Konvensi ketatanegaraan dan hukum kebiasaan juga memainkan peran penting dalam praktik ketatanegaraan, meskipun tidak selalu tertulis, tetapi diakui secara konstitusional dan yurisprudensial.
4. Peraturan Daerah menyesuaikan kekhususan daerah dengan memperhatikan asas otonomi, termasuk peraturan yang bersumber dari kekhususan seperti Qanun di Aceh dan Perdasus/Perdasi di Papua.
5. Mekanisme pengujian norma (judicial review dan constitutional review) menjadi penjamin supremasi konstitusi dan mencegah inkonsistensi peraturan.

6. Untuk menyelesaikan konflik antar norma, digunakan asas hukum seperti *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*, yang membantu menegakkan keteraturan dan kepastian hukum dalam praktik konstitusional.

Latihan Formatif

Petunjuk: Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban uraian singkat (maks. 250 kata), gunakan referensi hukum jika diperlukan.

1. Jelaskan perbedaan antara *judicial review* dan *constitutional review* dalam sistem hukum Indonesia.
2. Berikan contoh konkret penerapan asas *lex superior* derogat *legi inferiori* dalam konflik antara Perda dan Undang-Undang.
3. Mengapa TAP MPR pascareformasi memiliki posisi hukum yang unik dalam hierarki peraturan perundang-undangan?
4. Analisis peran konvensi ketatanegaraan dalam pembentukan koalisi pemerintahan di Indonesia.
5. Uraikan dampak yuridis apabila terdapat dua UU yang bertentangan namun keduanya masih berlaku secara formal.

Bacaan Lanjutan

1. Asshiddiqie, Jimly. (2021). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Mahfud MD. (2010). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University
3. Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
4. Nurfaqih Irfani. (2020). Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior*: Pemaknaan,
5. BPHN. (2023). Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jakarta: Kemenkumham RI.

Sumber Hukum Utama

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI (akses di www.mkri.id)
- TAP MPR yang masih berlaku (terutama TAP MPR No. III/MPR/2000 dan TAP MPR No. I/MPR/2003)
- Peraturan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang mengatur tata cara pengujian undang-undang.

BAB IV

SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA & AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

A. PERIODE 1945 AWAL (UUD 1945)

1. Latar Sejarah: Proklamasi dan Urgensi Pembentukan Konstitusi

Periode 1945 Awal merupakan fase krusial dalam pembentukan dasar-dasar ketatanegaraan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kebutuhan akan suatu konstitusi sebagai dasar negara yang sah menjadi sangat mendesak. Maka pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) secara resmi mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia.

UUD 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan tokoh-tokoh bangsa dari berbagai latar belakang. Proses penyusunan UUD ini tidak terlepas dari semangat nasionalisme dan keinginan kuat untuk membentuk suatu negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat secara hukum. Para pendiri bangsa telah menyadari bahwa konstitusi tidak hanya sekadar hukum dasar tertulis, tetapi juga merupakan manifestasi dari cita-cita kolektif bangsa tentang keadilan, demokrasi, dan kedaulatan rakyat [Asshiddiqie, 2021].

2. Karakteristik UUD 1945 Sebelum Perubahan

UUD 1945 yang diberlakukan pada masa awal kemerdekaan memiliki karakteristik sebagai konstitusi singkat, fleksibel, dan memberikan

kekuasaan besar kepada Presiden. Hal ini dikarenakan bentuk pemerintahan yang diatur bersifat presidensial, tetapi dengan kekuasaan yang sangat dominan di tangan eksekutif.

Konstitusi ini terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh (16 Bab dan 37 Pasal), dan Penjelasan. Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki kedudukan istimewa sebagai sumber nilai konstitusional (*staatsfundamentalnorm*). Penjelasan UUD 1945 kala itu memiliki pengaruh besar dalam menafsirkan isi pasal-pasal-pasal karena substansi normatifnya dianggap satu kesatuan dengan batang tubuh.

Namun, dalam praktiknya, UUD 1945 awal membuka ruang besar bagi kekuasaan Presiden untuk bersifat otoriter karena tidak ada mekanisme *checks and balances* yang kuat. Mahkamah Konstitusi belum ada, dan lembaga-lembaga negara lainnya masih berada di bawah kendali Presiden. Hal ini dikritik oleh banyak pakar, termasuk Prof. Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa “UUD 1945 sebelum amandemen memberikan keleluasaan kepada Presiden yang sangat besar dan cenderung tidak demokratis”⁴[Asshiddiqie, 2006].

3. Praktik Ketatanegaraan dan Tantangan Awal

Selama periode 1945–1949, sistem pemerintahan Indonesia sempat mengalami perubahan dari presidensial menjadi parlementer dalam praktiknya, meskipun konstitusinya tidak berubah. Hal ini terjadi akibat kebijakan-kebijakan politik darurat dan krisis pascakemerdekaan. Kabinet berganti-ganti dalam waktu singkat, dan kekuasaan politik cenderung dipegang oleh partai-partai melalui DPR yang mengontrol kabinet. Ini menunjukkan adanya ketidakstabilan sistem ketatanegaraan awal.

Tantangan lain pada periode ini adalah belum terbangunnya lembaga-lembaga konstitusional secara fungsional dan efektif. Ketiadaan Mahkamah Konstitusi, belum optimalnya peran DPR, serta belum terbentuknya peradilan administrasi menjadikan pelaksanaan konstitusi belum sepenuhnya berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Menurut Prof. Maria Farida Indrati, “struktur kelembagaan negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen tidak memberikan cukup mekanisme pengawasan antarlembaga, dan oleh karena itu sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan”.

B. PERIODE RIS 1949 & UUDS 1950

1. Latar Belakang Perubahan Konstitusi: Dari UUD 1945 ke Konstitusi RIS 1949

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan penerapan UUD 1945 sebagai konstitusi pertama, bangsa Indonesia memasuki masa-masa genting dalam mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Proses diplomasi internasional pun ditempuh, yang puncaknya ditandai dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Desember 1949 di Den Haag. Salah satu hasil penting dari KMB adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan pembentukan negara federasi yang dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Dalam kerangka negara federasi ini, disusunlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 (Konstitusi RIS 1949) yang mulai berlaku pada 27 Desember 1949. Konstitusi ini mengubah struktur negara dari negara kesatuan menjadi negara federal, dengan beberapa negara bagian seperti Republik Indonesia (yang mencakup Jawa dan Sumatera), Negara Indonesia Timur (NIT), Negara Jawa Timur, dan lain-lain (Kusnardi & Ibrahim, 1988).

Konstitusi RIS memiliki struktur yang lebih kompleks dan modern dari UUD 1945, serta banyak dipengaruhi oleh model konstitusi negara-negara Eropa dan Amerika. Secara normatif, Konstitusi RIS 1949 memuat 197 pasal dan mengatur secara detail tentang sistem pemerintahan parlementer, hak-hak asasi manusia, struktur negara bagian, serta relasi antar lembaga negara.

2. Karakteristik Konstitusi RIS 1949

Beberapa ciri penting Konstitusi RIS 1949 adalah:

- a) Sistem Pemerintahan Parlementer, dengan Presiden hanya sebagai kepala negara simbolik, sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
- b) Negara Berbentuk Federasi, yang terdiri dari beberapa negara bagian dan daerah istimewa, sehingga menimbulkan dualisme kewenangan antara pemerintah pusat dan negara bagian.

- c) Pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia, secara eksplisit dimuat dalam bagian awal konstitusi, yang menjadi ciri penting dari konstitusi modern pasca Perang Dunia II.
- b. Adanya Mahkamah Agung Federal dan Dewan Pengawas Keuangan , yang merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan checks and balances (Asshiddiqe, 2006).

Namun, struktur negara federal yang bersifat artifisial ini tidak sesuai dengan semangat nasionalisme dan keinginan rakyat Indonesia yang sejak awal menghendaki bentuk negara kesatuan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan ketegangan dalam kehidupan bernegara.

3. Kembali ke Negara Kesatuan dan Lahirnya UUD Sementara 1950

Desakan kuat dari berbagai kalangan dan negara bagian terhadap bentuk negara kesatuan menyebabkan dibubarkannya negara-negara bagian dalam RIS. Pada 17 Agustus 1950, terjadi perubahan bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan bersamaan dengan itu diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) .

UUDS 1950 adalah hasil kompromi politik antara berbagai kekuatan nasional, dan diberlakukan untuk menjadi konstitusi transisional sambil menunggu dirumuskannya UUD yang tetap oleh Konstituante. Beberapa ciri utama UUDS 1950 antara lain:

- a) a) Bentuk negara kembali menjadi negara kesatuan, tetapi dengan sistem pemerintahan parlementer.
- b) Parlemen Bikameral, yang terdiri dari DPR dan Senat.
- c) Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan , yang bertanggung jawab kepada DPR.
- d) Presiden sebagai kepala negara, dengan fungsi lebih simbolik.
- e) Terdapat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai lanjutan dari semangat konstitusi sebelumnya.

Prof. Maria Farida menyebutkan bahwa UUDS 1950 lebih demokratis dari UUD 1945 awal karena memberikan ruang yang lebih luas bagi kebebasan sipil dan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif, namun juga

tidak bebas dari kelemahan karena banyaknya krisis kabinet dan instabilitas politik yang terjadi sepanjang berlakunya konstitusi ini⁴[Indrati, 2011].

4. Akhir Masa UUDS 1950 dan Kembali ke UUD 1945

Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD yang definitif karena perdebatan ideologis antara kelompok nasionalis dan religius menyebabkan krisis konstitusi. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan pembubaran Konstituante dan pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

C. ORDE BARU & DINAMIKA KETATANEGARAAN

1. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Masa Orde Baru muncul sebagai reaksi terhadap krisis multidimensi yang terjadi pada masa akhir kekuasaan Presiden Soekarno, terutama pasca peristiwa G30S/PKI pada 1965. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar), Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban negara. Supersemar menjadi batu loncatan transisi kekuasaan yang kemudian mengantarkan Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada 1967 dan Presiden definitif pada 1968⁴[Kusnardi & Ibrahim, 1988].

2. Karakteristik Ketatanegaraan Orde Baru

Orde Baru secara formal mengklaim kembali kepada UUD 1945 secara murni dan konsekuen, namun dalam praktiknya terjadi penyimpangan terhadap semangat demokrasi konstitusional. Ciri khas ketatanegaraan pada masa ini antara lain:

a) Kekuasaan Eksekutif yang Dominan

Presiden Soeharto memposisikan diri sebagai pemegang kekuasaan yang sangat besar dan dominan. Dengan memanfaatkan pasal-pasal UUD 1945

yang memberikan kekuasaan luas kepada Presiden tanpa mekanisme kontrol yang efektif, Presiden memegang kekuasaan eksekutif, bahkan juga memengaruhi legislatif dan yudikatif⁴[Asshiddiqie, 2006].

b) Dominasi Golongan Karya (Golkar)

Golkar, sebagai kendaraan politik Orde Baru, didukung oleh birokrasi dan militer, mendominasi pemilu secara berulang dan menjadikan parlemen sebagai alat legitimasi kekuasaan, bukan sebagai lembaga kontrol. DPR dan MPR kehilangan daya kritisnya dalam mengontrol pemerintah.

c) Militer dalam Dwifungsi ABRI

Militer (ABRI) menjalankan peran ganda dalam bidang pertahanan dan sosial-politik. Konsep dwifungsi ABRI membuat militer memiliki kursi di DPR/MPR serta pengaruh yang luas dalam pemerintahan dan pemerintahan daerah⁵[Soewarno, 2009].

d) Stabilisasi Politik dan Ekonomi yang Terpusat

Pemerintah memusatkan perencanaan pembangunan melalui program Repelita dan GBHN, dengan semangat pembangunanisme. Ini menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang namun mengorbankan partisipasi politik dan kebebasan sipil.

e) Keterbatasan Partisipasi Politik

Aktivitas partai politik sangat dibatasi melalui fusi partai (1973), depolitisasi kampus, pembatasan media, dan pengendalian organisasi masyarakat. Demokrasi hanya dijalankan secara prosedural melalui pemilu setiap lima tahun tanpa kompetisi yang seimbang.

3. Implikasi Hukum dan Konstitusi

Secara formal, UUD 1945 tetap menjadi dasar hukum tertinggi selama Orde Baru. Namun, para ahli berpendapat bahwa telah terjadi praktik otoritarianisme konstitusional, yakni penggunaan konstitusi untuk melegitimasi kekuasaan yang otoriter. Jimly Asshiddiqie menilai bahwa pada masa ini terjadi pembentukan hukum yang cenderung fungsional untuk kepentingan kekuasaan, bukan sebagai pembatas kekuasaan (Asshiddiqie, 2006).

Kekuasaan Presiden yang tidak terbatas secara efektif meniadakan sistem checks and balances. Mahkamah Agung hanya memiliki peran administratif, dan lembaga seperti MPR menjadi “stempel” politik atas kebijakan Presiden.

4. Menuju Akhir Orde Baru

Krisis moneter Asia pada 1997 memicu instabilitas sosial dan ekonomi yang luar biasa. Tuntutan reformasi dari mahasiswa, masyarakat sipil, dan tekanan internasional memuncak hingga jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Baru dan awal era Reformasi, yang membawa agenda utama amandemen UUD 1945, pemulihan demokrasi, dan penegakan supremasi hukum.

5. Penutup Subbab

Masa Orde Baru menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dapat menggunakan konstitusi secara formalistik tanpa menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusionalisme sejati. Bagi mahasiswa hukum, memahami dinamika ketatanegaraan Orde Baru adalah penting sebagai pelajaran historis tentang pentingnya supremasi konstitusi dan sistem pengawasan kekuasaan yang efektif.

D. AMANDEMEN I–IV UUD 1945: LATAR BELAKANG & PROSES

1. Latar Belakang Amandemen UUD 1945

Lahirnya Reformasi 1998 menjadi momentum perubahan besar dalam ketatanegaraan Indonesia, termasuk perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tekanan dari gerakan mahasiswa, krisis multidimensi (politik, ekonomi, hukum), dan keinginan untuk mengakhiri praktik otoritarianisme menjadi alasan utama munculnya tuntutan amandemen konstitusi. UUD 1945 dianggap terlalu singkat, membuka celah kekuasaan yang terpusat pada Presiden, dan tidak memuat cukup mekanisme kontrol kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2006).

Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud MD, UUD 1945 sebelum amendemen hanyaterdiri dari 37 pasal dan tidak memuat pengaturan HAM secara rinci serta belum menjamin prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis (Mahfud MD, 2007). Oleh karena itu, amendemen dilakukan untuk memperkuat sistem presidensial, memperjelas sistem check and balances, dan menjamin perlindungan HAM.

2. Prinsip dan Tujuan Amendemen

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sebagai lembaga yang berwenang mengubah UUD (berdasarkan Pasal 3 dan 37 UUD 1945) menyepakati empat prinsip utama dalam proses amendemen:

- 1) Tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945.
- 2) Tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- 3) Memperkuat sistem presidensial.
- 4) Melakukan perubahan secara adendum, bukan dengan mengganti konstitusi baru⁴[Soemantri, 2001].

Tujuan utama amendemen adalah untuk menyempurnakan aturan dasar ketatanegaraan agar lebih demokratis, menjamin hak-hak warga negara, serta memperkuat institusi negara agar lebih akuntabel dan transparan.

3. Proses Amendemen I-IV

a. Amendemen Pertama (1999)

Dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Fokus utama amendemen pertama adalah:

- 1) Menjamin dan memperluas HAM, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J yang menjadi satu bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia.
- 2) Menegaskan sistem demokrasi, dengan menghapus pasal-pasal multitafsir tentang kewenangan MPR.

Amendemen ini juga merupakan respons atas pengalaman masa Orde Baru yang minim penghargaan terhadap hak-hak dasar rakyat.

b. Amandemen Kedua (2000)

Fokusnya adalah memperkuat fungsi legislatif dan pemilu, antara lain:

- 1) Penambahan pengaturan tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai pelengkap DPR dalam sistem bikameral.
- 2) Penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Pasal 1 ayat (2)).
- 3) Pengaturan tentang pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Pasal 22E). Amandemen ini menandai penguatan partisipasi politik rakyat secara langsung.

c. Amandemen Ketiga (2001)

Fokus pada:

- 1) Penguatan lembaga Mahkamah Konstitusi (baru dibentuk dalam amandemen ini),
- 2) Penegasan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU),
- 3) Perubahan mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Selain itu, ditambahkan aturan mengenai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan fungsi pengawasan anggaran.

d. Amandemen Keempat (2002)

Merupakan penyempurnaan akhir, mencakup:

- 1) Penguatan prinsip negara hukum dan sistem pemerintahan presidensial ,
- 2) Penegasan tentang pendidikan nasional (Pasal 31),
- 3) Ketentuan tentang ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial (Pasal 33 dan 34),
- 4) Pengaturan masa jabatan Presiden maksimal dua periode.

Amandemen keempat menyempurnakan sistem checks and balances dan memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia.

4. Evaluasi dan Dampak Amandemen

Amandemen UUD NRI 1945 telah menghasilkan konstitusi yang lebih demokratis, lengkap, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, hasil amandemen telah mengubah hampir 90% isi UUD 1945, tetapi tetap mempertahankan roh dalam Pembukaan dan bentuk negara NKRI (Asshiddiqie, 2006).

Meskipun demikian, amandemen juga menimbulkan tantangan baru, seperti munculnya perdebatan tentang sistem presidensial yang bercampur dengan semangat parlementer, posisi DPD yang lemah, dan kurang optimalnya peran Mahkamah Konstitusi dalam membatasi legislasi yang inkonstitusional.

5. Penutup Subbab

Amandemen UUD NRI 1945 merupakan tonggak penting dalam sejarah konstitusi Indonesia. Mahasiswa hukum harus memahami tidak hanya perubahan norma secara tekstual, tetapi juga konteks politik, sosial, dan institusional yang melatarbelakanginya. Pemahaman ini penting untuk menilai kualitas demokrasi konstitusional Indonesia hari ini dan ke depan.

E. PERUBAHAN DESAIN KELEMBAGAAN PASCA AMANDEMEN

1. Landasan dan Semangat Reformasi Kelembagaan

Setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998, tuntutan reformasi menyertakan perubahan struktur kelembagaan negara agar lebih demokratis, akuntabel, dan seimbang. Amandemen UUD 1945 (1999– 2002) bertujuan mendesain kembali kelembagaan negara agar tidak terjadi konsentrasi kekuasaan, memperkuat mekanisme checks and balances, dan memberi ruang lebih besar bagi partisipasi rakyat dan perlindungan hak asasi manusia.

Perubahan kelembagaan pasca amandemen dapat dipandang sebagai “reorientasi struktural”, di mana lembaga-lembaga negara tidak lagi sekadar alat

pelaksana kekuasaan, tetapi juga institusi pengawas, penafsir konstitusional, dan penyeimbang antar cabang kekuasaan.

2. Penambahan dan Pembaharuan Lembaga Negara

Berikut perubahan pokok pada desain kelembagaan negara pasca amandemen:

Aspek	Lembaga Baru / Perubahan	Makna & Fungsi
Mahkamah Konstitusi (MK)	Didirikan lewat amandemen, diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. MK diberi kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD, menyelesaikan sengketa lembaga negara, memutus sengketa pemilihan umum, dan menafsirkan UUD.	MK hadir untuk memperkuat supremasi konstitusi dan memberikan kontrol yudisial atas legislatif dan eksekutif
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	DPD ditetapkan sebagai lembaga perwakilan daerah (Pasal 22B UUD 1945). DPD berfungsi sebagai mitra DPR dalam hal pengajuan RUU terkait daerah, pengawasan pelaksanaan otonomi daerah.	Kehadiran DPD menjadi respons terhadap tuntutan representasi daerah dalam legislatif nasional.
Komisi Yudisial (KY)	KY diamanatkan dalam amandemen sebagai lembaga pengawas independen terhadap perilaku hakim, khususnya dalam hal etika dan rekrutmen hakim.	KY bertujuan meningkatkan kredibilitas dunia peradilan dan menjaga integritas yudikatif
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga	Eksistensi KPU diperkuat melalui undang-undang dan pengakuan konstitusional	KPU menjadi lembaga independen penyelenggara pemilu yang diatur

pemilu lainnya	terhadap lembaga pemilu nasional.	konstitusional agar terhindar dari intervensi kekuasaan.
Bank Sentral (Bank Indonesia)	UUD pasca amandemen mengakui posisi BI sebagai lembaga independen moneter.	Pengakuan ini bertujuan memisahkan unsur politik dari pengaturan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi
Penghapusan & penyesuaian lembaga sebelumnya	Beberapa lembaga seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus; Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi lembaga penasehat eksekutif; lembaga negara yang terlalu banyak dikategorikan ulang sebagai badan non-lembaga negara.	Ini mencerminkan penyederhanaan struktur negara agar tidak terjadi kelembagaan berlebihan dan mengurangi konflik tugas antar lembaga.

3. Perubahan Relasi Antar Lembaga & Kedudukan Kesetaraan

Sebelum reformasi, MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara dengan wewenang absolut terhadap konstitusi dan lembaga lainnya. Setelah amandemen, posisi MPR berubah menjadi setara dengan lembaga negara lain, bukan lembaga tertinggi. Hal ini tercermin dalam perubahan frasa “lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara” menjadi penyebutan umum “lembaga negara” tanpa hierarki internal.

Kedudukan lembaga negara saat ini lebih horizontal, di mana checks and balances dan kontrol konstitusional menjadi mekanisme utama untuk menjaga agar tidak terjadi dominasi satu lembaga atas lembaga lain.

4. Tantangan dan Kritik Terhadap Desain Kelembagaan Baru

a) Kelemahan eksistensi DPD

Meskipun DPD hadir sebagai lembaga perwakilan daerah, kewenangannya terbatas, dan dalam praktiknya punya kedudukan lemah dibanding DPR. Beberapa pengamat menyebut bahwa sistem legislatif Indonesia setelah amandemen cenderung menjadi “trikamar”, bukan murni bikameral.

b) Tumpang tindih fungsi dan kebingungan kualifikasi lembaga negara

Dengan pengakuan banyak lembaga baru sebagai “lembaga negara”, termasuk badan-badan administratif yang fungsinya lebih teknis, terjadi kebingungan mengenai apakah badan itu memiliki fungsi ketatanegaraan atau administratif semata. Bagir Manan menyarankan untuk membedakan antara lembaga negara (state organs) dan badan pendukung (bodies) berdasarkan fungsi dan tugasnya.

c) Kompleksitas koordinasi antar lembaga

Banyak lembaga baru mengharuskan sinergi dan koordinasi antar lembaga. Misalnya, MK, KY, MA semua berada dalam kekuasaan kehakiman — potensi konflik fungsi bisa muncul jika mandataris kewenangan tidak jelas.

d) Implementasi dan kekuatan kelembagaan

Meski secara konstitusional lembaga baru telah diakui, dalam praktik menegakkan kewenangan mereka sering menghadapi hambatan politis, sumber daya, dan adaptasi institusional. Sebagai contoh, kewenangan KY dalam pengawasan hakim Agung pernah dikurangi oleh putusan MK.

5. Signifikansi Bagi Mahasiswa Hukum Konstitusi

- (1) Memahami desain kelembagaan baru membantu mahasiswa mengerti bagaimana implementasi teori checks and balances, pembagian kekuasaan, dan supremasi konstitusional di lapangan.
- (2) Dalam analisis putusan MK atau konflik antar lembaga, mahasiswa harus mengevaluasi apakah tubuh lembaga tersebut memiliki basis konstitusional yang jelas dan konsisten.

- (3) Mahasiswa perlu kritis terhadap desain kelembagaan: apakah lembaga yang baru memang menguatkan demokrasi atau malah menambah kompleksitas dan konflik kelembagaan.

F. DAMPAK AMANDEMEN TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN & HAM

1. Dampak terhadap Sistem Pemerintahan

a. Pembatasan Kekuasaan Presiden

Salah satu perubahan paling mencolok setelah amandemen adalah pembatasan kekuasaan Presiden. Amandemen pertama (1999) misalnya menghapus hak Presiden untuk menyusun undang-undang secara langsung dan menetapkan bahwa Presiden hanya dapat mengajukan RUU, bukan merumuskannya sendiri.

Selain itu, masa jabatan Presiden dibatasi menjadi maksimal dua periode berturut-turut. Hal ini mencegah dominasi Presiden berkepanjangan.

b. Peralihan dari Dominasi Presiden ke Model Checks and Balances

Dengan amandemen, sistem pemerintahan Indonesia semakin diarahkan agar adanya checks and balances yang efektif:

- DPR diperkuat fungsi legislatifnya (membentuk undang-undang, mengawasi pemerintah) dan mendapat hak untuk menyetujui atau menolak RUU yang diajukan Presiden.
- Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk sebagai lembaga independen yang punya kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, yang sebelumnya tidak ada.
- Komisi Yudisial (KY) diperkenalkan sebagai pengawas independen terhadap hakim, meningkatkan akuntabilitas dalam kekuasaan kehakiman.

c. Transformasi Hubungan Pusat–Daerah dan Otonomi Daerah

Amandemen memperkuat desentralisasi dengan memperjelas kewenangan daerah dan memperluas otonomi daerah. Pemerintah pusat tidak lagi mengontrol semua aspek pemerintahan daerah seperti masa Orde Baru.

Perubahan tersebut memungkinkan daerah lebih mandiri dalam pengaturan lokal sedangkan pemerintah pusat tetap mengatur urusan yang strategis seperti pertahanan, keamanan, kebijakan moneter, dan luar negeri.

d. Perubahan Kedudukan MPR dan Sistem Ketatanegaraan

Sebelum amandemen, MPR diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Pasca amandemen, MPR dikembalikan menjadi lembaga tinggi negara sejajar lembaga lain, bukan lembaga tertinggi. Kedaulatan rakyat ditegaskan menjadi sumber kekuasaan negara yang dilaksanakan berdasarkan UUD, bukan melalui dominasi lembaga tertentu.

2. Dampak terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

a. Penguatan Norma HAM dalam Konstitusi

Sebelum amandemen, perlindungan terhadap hak-hak dasar dalam UUD 1945 sangat terbatas dan kurang eksplisit. Setelah amandemen, bagian khusus tentang HAM ditambahkan (Bab XA) yang memuat pasal-pasal tersendiri mengenai hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup.

R. Herlambang Perdana Wiratraman mencatat bahwa sebelumnya hanya sekitar 5 pasal yang memuat hak dasar; pasca amandemen, sekitar 17 pasal dengan puluhan substansi HAM dimasukkan.

b. Status Konstitusional HAM

Amandemen menjadikan HAM sebagai hak konstitusional yang mendapat kedudukan lebih tinggi dalam hierarki norma hukum, sehingga setiap

norma di bawahnya harus menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM sebagai prinsip dasar.

Dengan demikian, tindakan negara yang bertentangan HAM dapat diuji di MK atau lembaga lain sesuai mekanisme konstitusional.

c. Kelembagaan Perlindungan HAM

Seiring dengan amandemen, lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perlindungan HAM diperkuat atau muncul:

- Komnas HAM (dengan status lebih kuat dan pengakuan konstitusional)
- Mekanisme pengujian norma (melalui MK) untuk melindungi HAM
- Tanggung jawab negara untuk memajukan, melindungi, dan menjamin HAM di segala aspek kehidupan

d. Tantangan Implementasi HAM

Meski norma HAM semakin lengkap dalam konstitusi, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya:

- Ketimpangan kapasitas administratif dan sumber daya di daerah
- Resistensi politik dalam menegakkan putusan yang berkaitan HAM
- Konflik antara kepentingan negara (keamanan, pembangunan) dengan hak individu
- Kurangnya kesadaran hukum dan budaya HAM di sebagian masyarakat dan aparatur negara

3. Penutup Subbab

Amandemen UUD NRI 1945 telah membawa perubahan signifikan pada desain ketatanegaraan Indonesia, membatasi kekuasaan presiden, memperkuat lembaga pengawas dan legislatif, memperluas otonomi daerah, serta memperkuat perlindungan HAM. Namun demikian, keberhasilan perubahan tersebut sangat tergantung pada bagaimana norma-norma baru

diimplementasikan dalam kenyataan pemerintahan, budaya hukum, dan partisipasi publik.

G. RINGKASAN BAB • LATIHAN FORMATIF • BACAAN LANJUTAN & SUMBER HUKUM

Ringkasan Bab

Bab IV membahas perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, serta perubahan mendasar akibat Amandemen UUD 1945. Adapun poin-poin penting dalam bab ini adalah:

1. Periode 1945-1949: Penerapan UUD 1945 secara murni dan konsekuen meskipun dalam praktik banyak dipengaruhi oleh situasi darurat dan dominasi eksekutif.
2. Periode RIS dan UUDS 1950: Pengalaman sistem parlementer dan federasi yang singkat namun penting dalam proses pematangan demokrasi.
3. Orde Baru: Sentralisasi kekuasaan, pelumpuhan fungsi lembaga negara, dan penyimpangan konstitusional yang melahirkan krisis kepercayaan publik.
4. Amandemen I-IV: Menandai transisi besar menuju negara demokratis konstitusional dengan penguatan pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, dan supremasi konstitusi.
5. Desain Kelembagaan Baru: Kelahiran MK, KY, dan penguatan DPR serta reformulasi fungsi MPR.
6. Implikasi terhadap HAM dan Pemerintahan: UUD pasca amandemen mengakui dan melindungi HAM secara eksplisit serta mengatur sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan demokratis.

Latihan Formatif

Latihan ini bertujuan untuk menguji pemahaman dan daya analitis mahasiswa atas materi Bab IV.

A) Pertanyaan Esai

1. Jelaskan secara kritis perbedaan antara sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah Amandemen UUD 1945!
2. Bagaimana perubahan struktur kelembagaan negara berdampak pada pelaksanaan prinsip *checks and balances*?
3. Analisis peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas pasca amandemen UUD 1945!
4. Apa tantangan utama dalam mengimplementasikan perlindungan HAM yang telah dituangkan dalam UUD hasil amandemen?

Studi Kasus

Kasus:

Pada tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya dipilih langsung oleh rakyat. Namun dalam praktiknya, muncul kritik bahwa presiden terpilih tetap terlalu dominan dalam menentukan arah kebijakan dan pengangkatan pejabat tinggi negara.

Pertanyaan:

1. Apakah sistem presidensial Indonesia pasca amandemen tetap mengalami kecenderungan ke arah sistem presidensial kuat (strong presidentialism)?
2. Bagaimana peran DPR dan MK dalam mengimbangi kekuasaan tersebut?

Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum

A. Literatur Akademik

1. Asshiddiqie, Jimly. (2022). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
2. Thohari, H. (2020). Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: UII Press.

3. Indrayana, Denny. (2008). *Indonesia Constitution: A Contextual Analysis*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

B. Sumber Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (versi sebelum dan sesudah amandemen)
2. Ketetapan MPR RI terkait perubahan UUD 1945:
TAP MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum TAP MPRS dan Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:
 - Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 (tentang kedudukan UU dan hak konstitusional warga negara)
 - Putusan MK No. 011-017/PUU-I/2003 (tentang pengujian Perppu terhadap UUD)

BAB V

PRINSIP-PRINSIP DASAR: KEDAULATAN, DEMOKRASI, DAN HAM

A. KEDAULATAN RAKYAT & DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

1. Konsep Kedaulatan Rakyat

Secara konseptual, kedaulatan (sovereignty) merujuk pada kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak dapat dikesampingkan oleh kekuasaan lain. Dalam konteks kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut kehendak serta kepentingan rakyat.

Jean-Jacques Rousseau dalam *The Social Contract* menyatakan bahwa kehendak umum (*volonté générale*) merupakan bentuk kehendak rakyat yang menjadi dasar legitimasi hukum dan kekuasaan dalam suatu negara.

Kedaulatan rakyat merupakan pilar utama negara demokrasi modern. Konstitusi Indonesia mengafirmasi hal ini melalui ketentuan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menyebutkan bahwa “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”, dan diperkuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Menurut Jimly Asshiddiqie, konsep kedaulatan rakyat tidak berarti semua warga negara memegang kekuasaan secara langsung, melainkan melalui mekanisme demokrasi yang konstitusional.

Rakyat mendelegasikan kedaulatannya kepada lembaga-lembaga negara melalui pemilu dan sistem perwakilan, sehingga kekuasaan negara tetap bersumber dari rakyat namun dijalankan secara institusional dan normatif melalui ketentuan konstitusi (Jimly Asshiddiqie, 2022).

2. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang memadukan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem ini, kekuasaan, pemerintah dibatasi oleh konstitusi agar tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, keterwakilan, dan partisipasi rakyat.

Demokrasi konstitusional berbeda dari demokrasi mayoritas yang hanya menekankan suara terbanyak. Dalam demokrasi konstitusional, proses pengambilan keputusan harus tunduk pada norma konstitusional, menjamin hak minoritas, serta memperkuat mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Hal ini mencerminkan pemikiran constitutionalism yang berakar pada rule of law, yaitu bahwa segala bentuk kekuasaan harus dijalankan dalam batas-batas hukum yang adil dan tidak diskriminatif.

Indonesia menerapkan bentuk demokrasi konstitusional sejak dilakukan Amendemen UUD

1945. Perubahan ini mencakup:

- Pemilihan umum langsung sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat (Pasal 22E), • Pembatasan masa jabatan Presiden (Pasal 7),
- Jaminan terhadap HAM (Bab XA),
- Kehadiran lembaga independen, seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum, sebagai pengawal prinsip demokrasi.

Sebagaimana dinyatakan oleh Sri Soemantri, demokrasi konstitusional menuntut kesadaran konstitusional dari semua elemen bangsa. Tanpa penghormatan terhadap konstitusi, demokrasi mudah tergelincir menjadi otoritarianisme atas nama rakyat (Soemantri, S., 2020).

3. Implementasi dan Tantangan di Indonesia

Implementasi kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi kadang tercemari oleh politik uang, dinasti politik, dan lemahnya partisipasi publik. Di sisi lain, pelaksanaan checks and balances juga menghadapi tantangan akibat adanya dominasi politik praktis dan kooptasi lembaga negara oleh kepentingan partai.

Namun demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, keterbukaan informasi publik, serta tumbuhnya civil society merupakan indikator positif bahwa demokrasi konstitusional terus berkembang. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip kedaulatan rakyat tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial.

4. Penutup: Urgensi Pemahaman Demokrasi Konstitusional

Pemahaman mendalam tentang kedaulatan rakyat dan demokrasi konstitusional merupakan fondasi penting bagi mahasiswa hukum dalam memahami hakikat negara hukum yang demokratis. Konstitusi tidak hanya menjadi sumber hukum tertinggi, tetapi juga kompas etis dan politik dalam kehidupan bernegara. Demokrasi yang sehat hanya bisa bertumbuh dalam iklim penghormatan terhadap konstitusi dan hukum, serta adanya literasi konstitusi yang kuat di kalangan generasi muda.

B. PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI (LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL)

1. Landasan Konstitusional Prinsip-Prinsip Demokrasi

Dalam konstitusi Indonesia, prinsip-prinsip demokrasi paling eksplisit terwujud dalam Pasal 22E

Dengan demikian, prinsip-prinsip demokrasi ini tidak sekadar ideal normatif, tetapi menjadi kewajiban konstitusional bagi penyelenggara pemilu dan negara untuk mengimplementasikannya dalam praktik pemerintahan dan regulasi politik.

Prinsip-prinsip tersebut sering diringkas dengan akronim LUBER - JURDIL (Langsung, Umum,

2. Makna dan Penjelasan Masing-Masing Prinsip Demokrasi

Berikut uraian masing-masing prinsip:

a. Langsung

Prinsip langsung berarti bahwa pemilih memberikan suara secara langsung kepada calon yang dipilih—tanpa perantara atau perwakilan dalam proses pengambilan suara itu sendiri. Dengan demikian, tidak ada sistem perwakilan dalam pemilihan di mana suara rakyat diteruskan melalui pihak ketiga.

Maknanya: legitimasi pemimpin berasal langsung dari rakyat, dan hubungan mandat bersifat langsung antara pemilih dan kandidat. Implementasi langsung menjamin bahwa pemilih memiliki kontrol langsung atas pilihan politik mereka.

b. Umum

Umum berarti bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat (umat dewasa, tidak dinyatakan kehilangan hak, dan sesuai persyaratan konstitusional) berhak ikut memilih. Prinsip ini melarang pembatasan diskriminatif (misalnya berdasarkan agama, jenis kelamin, suku, status sosial).

Maknanya: pemilu harus inklusif, dengan standar persyaratan yang wajar dan proporsional, serta tidak membebani atau mengecualikan kelompok tertentu tanpa dasar konstitusional.

c. Bebas

Bebas berarti pemilih dapat memilih tanpa tekanan, intimidasi, atau paksaan dari siapapun—baik dari negara, kelompok politik, atasan, atau pihak lain. Suara yang diberikan harus merupakan ekspresi kehendak yang tulus dan tidak dikompromikan.

Maknanya: kebebasan memilih menciptakan kondisi persaingan politik yang sehat; pelanggaran terhadap kebebasan memilih (misalnya pengawasan, intervensi) menurunkan kualitas demokrasi.

d. Rahasia

Rahasia berarti bahwa identitas pilihan pemilih tidak boleh diketahui oleh pihak lain, baik pemerintah maupun peserta pemilu. Tujuannya: mencegah tekanan sosial atau balas dendam politik berdasarkan pilihan individu.

Maknanya: pelaksanaan sistem pencoblosan, bilik suara, dan prosedur pemungutan suara harus menjamin kerahasiaan pilihan.

e. Jujur

Jujur berarti proses pemilu harus berlangsung secara bersih dari kecurangan, manipulasi suara, penggelembungan, penyalahgunaan asas administratif, atau intervensi ilegal. Hasil pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat.

Maknanya: pelaksana pemilu, partai politik, dan peserta harus menaati aturan, etika pemilu, dan regulasi agar pemilu memiliki integritas.

f. Adil

Adil berarti bahwa kondisi kompetisi harus setara—semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang seimbang dalam melakukan kampanye, mendapatkan akses media, dana, dan daya untuk menyampaikan program kepada masyarakat. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau diskriminasi yang merugikan peserta tertentu.

Maknanya: regulasi pemilu harus membakukan standar untuk pengaturan dana kampanye, akses media, pengawasan penyelenggara, agar kompetisi tidak timpang.

3. Relevansi dan Tantangan Pelaksanaan dalam Konteks Indonesia

a. Hambatan dan Pelanggaran dalam Pelaksanaan

Meskipun prinsip-prinsip tersebut diatur dalam konstitusi, kenyataannya masih terjadi pelanggaran:

- Kasus-kasus pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (misalnya manipulasi data, intervensi lokal) tetap ada.

- Kampanye politik uang, tekanan kelompok atau elit lokal terhadap pemilih, pelanggaran kerahasiaan suara, atau praktik nepotisme di pemilihan lokal menunjukkan tantangan implementasi prinsip bebas dan jujur.
- Ketimpangan akses dana kampanye dan media mengancam prinsip adil karena peserta kecil tidak mampu bersaing setara dengan partai besar.
- Penggunaan teknologi digital dan data (misalnya penyebaran hoaks, manipulasi media sosial) berpotensi merusak prinsip bebas, jujur, atau adil bila tidak diatur dengan benar.

b. Upaya Penguatan dan Regulasi

- Peraturan yang telah dibuat (UU Pemilu, regulasi KPU, DKPP) mencoba menjamin prinsip-prinsip demokrasi, misalnya kode etik penyelenggara, pengawasan independen, transparansi hasil pemilu.
- Kajian internal lembaga negara seperti MPR menekankan pentingnya harmonisasi regulasi pemilu agar prinsip demokrasi berjalan konsisten dan tidak tumpang tindih.
- Reformasi regulasi teknologi informasi dan media penting untuk menyesuaikan demokrasi dengan tantangan digital, misalnya regulasi media sosial, perlindungan data pemilu.

c. Implisit dalam Demokrasi Konstitusional

Prinsip-prinsip demokrasi ini adalah manifestasi praktis dari teori demokrasi konstitusional: kedaulatan rakyat tidak cukup bila tidak diikuti praktik demokrasi yang bermartabat dan konsisten. Tanpa prinsip-prinsip ini, pemilu bisa menjadi seremonial kosong yang kehilangan makna politik dan konstitusional.

4. Kesimpulan & Catatan bagi Mahasiswa

- Prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil adalah aturan minimum demokrasi yang harus dihormati dan dijaga dalam setiap pemilihan.
- Pemahaman teoritis harus disandingkan dengan analisis praktik: mahasiswa harus kritis dalam menilai apakah pemilu atau pemilihan lokal benar-benar menerapkan prinsip-prinsip tersebut.
- Dalam tugas analisis atau studi kasus, mahasiswa bisa meneliti pelanggaran terhadap salah satu prinsip (misalnya kebebasan, keadilan) dan mengusulkan mekanisme pemulihan konstitusional sesuai HAM dan demokrasi.

C. JAMINAN & PEMBATASAN HAM DALAM UUD NRI 1945

1. Pengantar: Pentingnya Jaminan HAM dalam Konstitusi

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak dapat dikurangi, dicabut, atau diserahkan. Dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, jaminan HAM bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi telah menjadi kewajiban konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi sebagai norma hukum tertinggi menempati peran sentral dalam menjamin, melindungi, dan mengatur pembatasan HAM demi keadilan dan ketertiban umum.

2. Jaminan HAM dalam UUD NRI Tahun 1945

Perubahan besar dalam jaminan HAM terjadi pasca Amandemen UUD 1945, terutama melalui penambahan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A hingga 28J). Keberadaan bab khusus ini menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi yang eksplisit menjamin HAM secara normatif, sejajar dengan konstitusi negara demokrasi modern lainnya.

Jenis-Jenis Hak yang Dijamin

Beberapa klasifikasi hak yang dijamin dalam UUD NRI 1945 antara lain:

- Hak atas hidup (Pasal 28A),
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 28B) ,
- Hak atas rasa aman dan bebas dari penyiksaan (Pasal 28G ayat (2)), Hak atas keadilan (Pasal 28D),
- Hak berpendapat, berserikat dan berkumpul (Pasal 28E), Hak atas kebebasan beragama (Pasal 28E ayat (1)),
- Hak atas informasi (Pasal 28F), dan
- Hak atas pendidikan (Pasal 28C ayat (1)).

Konstitusi juga memuat prinsip bahwa “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” (Pasal 28I ayat (1)).

Menurut Jimly Asshiddiqie, kehadiran Bab HAM dalam UUD 1945 merupakan kemajuan monumental yang tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga normatif dan aplikatif karena menjadi dasar pengujian konstusionalitas undang-undang dan kebijakan negara (Jimly Asshiddiqie, 2022).

3. Pembatasan HAM: Antara Otoritas dan Kebebasan

Hak asasi bukan bersifat mutlak. Dalam praktik ketatanegaraan, kebebasan individu dibatasi untuk menjamin hak orang lain, kepentingan umum, dan stabilitas negara. Dalam konteks Indonesia, Pasal 28J ayat (2) mengatur secara eksplisit bahwa: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Ketentuan ini merupakan adopsi prinsip pembatasan yang lazim ditemukan dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*,

yang juga telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pembatasan tersebut harus bersifat proporsional, rasional, legal, dan tidak diskriminatif. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi sering menggunakan prinsip ini untuk menguji apakah suatu undang-undang yang membatasi hak tertentu sesuai dengan prinsip konstitusional.

Sebagaimana dikemukakan oleh Yance Arizona, pembatasan HAM yang tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran konstitusi, terutama jika dilakukan oleh lembaga eksekutif tanpa kontrol legislatif dan yudikatif (Arizona, Y. 2021).

4. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Jaminan HAM

Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi aktor penting dalam menjaga keseimbangan antara jaminan dan pembatasan HAM. MK berwenang melakukan constitutional review atas undang-undang terhadap UUD 1945, yang dalam banyak kasus menyangkut perlindungan hak asasi.

Contoh landmark case adalah Putusan MK No. 2/PUU-V/2007 terkait hak warga binaan untuk memilih, di mana MK menegaskan bahwa pembatasan hak memilih harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak diskriminatif. Hal ini memperkuat posisi UUD sebagai "living constitution" yang adaptif terhadap dinamika perlindungan HAM.

5. Penutup: Harmonisasi antara Kebebasan dan Ketertiban

UUD NRI Tahun 1945 memberikan fondasi yang kokoh bagi perlindungan HAM di Indonesia, sekaligus mengatur dengan cermat ruang pembatasan yang dapat diterapkan. Mahasiswa hukum perlu memahami bahwa jaminan HAM tidak dapat berdiri sendiri tanpa memperhatikan prinsip keadilan, hukum, dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pendekatan konstitusional terhadap HAM harus selalu berimbang, rasional, dan berbasis nilai-nilai Pancasila.

D. PRINSIP PROPORSIONALITAS & UJI PEMBATAHAN HAK

1. Konsep Umum Proporsionalitas dan Uji Pembatasan Hak

a. Apa itu Proporsionalitas?

Prinsip proporsionalitas dalam konteks hak asasi manusia (HAM) menyatakan bahwa pembatasan terhadap suatu hak harus seimbang dan layak dalam kaitannya dengan tujuan yang hendak dicapai. Artinya, pembatasan tidak boleh bersifat berlebihan atau tidak adil, dan harus berada dalam batas yang wajar agar nilai-nilai dasar hak tetap dijunjung.

Dalam pengujian norma terhadap UUD, hakim konstitusional biasanya menggunakan prinsip proporsionalitas sebagai tolok ukur apakah suatu pembatasan hak dapat diterima secara konstitusional. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan publik (misalnya keamanan, ketertiban) dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

b. Komponen Uji Proporsionalitas (Limitation Clause)

Dalam literatur hukum konstitusi, uji proporsionalitas sering diuraikan ke dalam beberapa sub-uji (subtests) atau kriteria yang harus dipenuhi agar pembatasan hak bisa dianggap sah. Secara ringkas, berikut elemen-elemen utama:

Sub-Uji	Nama	Fungsi / Kriteria
Uji Hukum / Legalitas	<i>Legality</i>	Pembatasan hak harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan dipublikasikan. Tidak boleh pembatasan berdasarkan kebijakan sepihak tanpa landasan undang-undang.
Uji Tujuan Sah (<i>Legitimate Aim</i>)	<i>Legitimate Purpose</i>	Pembatasan harus memiliki tujuan yang sah menurut konstitusi, misalnya menjaga keamanan nasional,

		ketertiban umum, moral publik, hak dan kebebasan orang lain.
Uji Kebutuhan / Keseluruhan	<i>Necessity / Suitability</i>	Pembatasan itu harus benar-benar diperlukan, tidak ada alternatif yang kurang membatasi hak dan masih mencapai tujuan yang sah.
Uji Proporsionalitas Strikt (Seimbang / Imbalan)	<i>Proportionality in strict sense</i>	Manfaat pembatasan harus berbanding dengan kerugian terhadap hak; pembatasan tidak boleh terlalu membebani individu dibandingkan urgensi tujuan.
Uji Minimal Intrusi / Subsidiaritas	<i>Minimal Impairment</i>	Dalam membatasi hak, negara harus memilih cara yang paling ringan dan seminimal mungkin terhadap hak individu, selama tetap efektif mencapai tujuan.

Dalam praktik pengujian undang-undang terhadap UUD, prinsip proporsionalitas ini menjadi tolok ukur kritis yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Proporsionalitas dalam Praktik di Indonesia

a. Uji Proporsionalitas dalam Putusan MK dan Kajian Hukum

Beberapa penelitian dan putusan menunjukkan bahwa proporsionalitas mulai digunakan sebagai parameter oleh Mahkamah Konstitusi:

- IA Rugi dalam Prinsip Proporsionalitas dalam Pengujian Undang-Undang membahas bagaimana hakim konstitusi dapat menerapkan uji proporsionalitas saat menilai apakah undang-undang yang membatasi hak konstitusional tetap sah.¹

- Kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) digunakan sebagai contoh pembatasan hak beragama, dan penelitian Erika Maya Oktavia menguji apakah tindakan tersebut memenuhi prinsip proporsionalitas dalam UUD 1945.²
- Beberapa putusan MK telah menyinggung konsep keadilan substantif dan proporsionalitas ketika mempertimbangkan norma yang membatasi hak warga negara. Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 89/PUU-XXIII/2025 menyebut bahwa norma batas usia yang absolut dapat menghilangkan keadilan substantif dan menimbulkan “legal exclusion” yang tidak dapat dibenarkan.³

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan uji proporsionalitas di Indonesia masih dalam tahap evolusi dan belum konsisten di semua putusan.⁴

b. Problem dan Tantangan

- Keterbatasan praktik hakim: tidak semua hakim konstitusi atau pengadilan biasa terbiasa melakukan analisis proporsionalitas secara mendalam.
- Ambiguitas norma tujuan sah: kadang norma pembatasan menyebut “ketertiban umum” atau “keamanan negara” secara umum tanpa penjabaran konkret, menyulitkan pengujian apakah pembatasan itu proporsional.
- Kurangnya data empiris: untuk menilai kerugian terhadap individu diperlukan bukti konkret, yang sering kali tidak ada di berkas pengujian konstitusional.
- Perbedaan interpretasi: antara hakim, legislator, dan akademisi bisa berbeda dalam menilai “berapa besar beban” atas hak dan “seberapa manfaat” pembatasan.

3. Contoh Kasus: Pembubaran HTI dan Uji Proporsionalitas

Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Uji Proporsionalitas UUD 1945: Pembatasan Hak Beragama dalam Pembubaran HTI, pemerintah membubarkan HTI dengan dasar potensi ancaman terhadap Pancasila, kerukunan nasional, dan integritas negara.²

Penelitian tersebut menilai bahwa meskipun pembubaran HTI dianggap sah dan proporsional menurut argumentasi pemerintah, kritik muncul bahwa putusan dan tindakan tersebut mungkin kurang memperhitungkan secara penuh prinsip proporsionalitas hak beragama yang dilindungi Pasal 29 UUD 1945 — yaitu pembatasan harus benar-benar diperlukan, tidak berlebihan, dan didasarkan pada kondisi konkret yang membahayakan ketertiban umum.

Kasus ini memperlihatkan bagaimana uji proporsionalitas menjadi instrumen kritis dalam mengevaluasi pembatasan hak asasi, bukan sekadar pemeriksaan legalitas normatif.

4. Implikasi untuk Mahasiswa Hukum Konstitusi

- Mahasiswa perlu menguasai metodologi uji proporsionalitas karena menjadi alat analisis hak-hak konstitusional dalam studi kasus.
- Dalam tugas atau makalah, mahasiswa dapat menerapkan uji proporsionalitas untuk mengevaluasi batasan hak dalam regulasi konkret.
- Pemahaman proporsionalitas memerlukan keterhubungan antara teori HAM, praktik yudisial, dan data faktual agar argumentasi menjadi kuat.

5. Penutup

Prinsip proporsionalitas dan uji pembatasan hak adalah fondasi mekanisme kontrol atas kekuasaan negara dalam konstitusi modern. Tanpa prinsip ini, setiap norma pembatasan bisa digunakan sewenang-wenang. Dengan pemahaman dan penggunaan yang tepat, demokrasi konstitusional dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik secara adil.

E. HUBUNGAN HAK–KEWAJIBAN WARGA NEGARA

1. Konsep Hak dan Kewajiban Warga Negara

a. Pengertian Hak Warga Negara

Hak warga negara adalah kewenangan normatif yang diberikan negara melalui konstitusi dan undang-undang kepada individu warga negara untuk melakukan, menuntut, atau tidak dilakukan sesuatu, yang pengakuannya dijamin secara hukum. Hak ini dapat berupa hak fundamental (hak asasi) maupun hak konstitusional tertentu (misalnya hak memilih, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh pekerjaan).

Dalam UUD 1945 pasca amandemen, hak-hak ini diatur secara khusus dalam Bab XA (Pasal 28A-28J) dan juga tersebar dalam batang tubuh (misalnya Pasal 27, Pasal 30) sebagai hak konstitusional warga negara.

b. Pengertian Kewajiban Warga Negara

Kewajiban warga negara adalah tuntutan normatif terhadap individu warga negara untuk melaksanakan tindakan atau menahan diri melakukan tindakan tertentu demi kepentingan bersama, keberlangsungan negara, dan pemeliharaan tatanan sosial. Kewajiban ini mencerminkan bahwa hak tidak bisa digunakan secara egoistik, melainkan harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap negara dan masyarakat.

Beberapa kewajiban yang diatur dalam UUD 1945 antara lain ada dalam Pasal 27 (kewajiban memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa), Pasal 30 (kewajiban bela negara), dan Pasal 28J (kewajiban tunduk pada pembatasan demi kepentingan umum).

c. Hak & Kewajiban: Suatu Hubungan Timbal Balik

Hak dan kewajiban warga negara tidak berdiri sendiri secara terpisah—mereka membentuk relasi hukum simetris. Pemberian hak dari negara menyertai ekspektasi bahwa warga negara akan melaksanakan kewajiban secara proporsional. Jika warga negara hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka keseimbangan sosial dapat terganggu. Sebaliknya, jika kewajiban ditekan namun hak diabaikan, negara menjadi otoriter.

Seperti dicatat dalam studi “Hubungan hak dan kewajiban warga negara dalam sistem hukum tata negara” (A. Rofiq, 2024), dalam konstitusi Indonesia, hak-hak warga negara dan kewajiban harus saling melengkapi agar kelangsungan negara demokrasi terpelihara. Jurnal Hak dan Kewajiban Warga

Negara menyebut bahwa ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menghasilkan kesenjangan sosial dan konflik nilai.

2. Kewajiban sebagai Syarat Kelangsungan Hak

a. Kewajiban Casusistik dalam Konstitusi

Dalam banyak norma konstitusi, kewajiban warga negara disyaratkan agar hak bisa terwujud secara efektif:

- Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan agar hak memperoleh perlindungan berjalan – Pasal 27 UUD 1945 menyebut “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu.”
- Kewajiban bela negara (Pasal 30), yang menjadi landasan bahwa hak atas keamanan dan kedaulatan negara harus dijaga bersama.
- Kewajiban bekerja dan memperoleh pendidikan, sebagai penyeimbang antara hak atas pekerjaan dan pendidikan (Pasal 27 dan 28C) dengan tanggung jawab warga negara dalam pembangunan nasional.

b. Batasan Kewajiban – Hak Individu & Kepentingan Publik

Meskipun kewajiban penting, tidak boleh diperluas hingga mengikis hak individu secara tidak proporsional. Konstitusi menetapkan bahwa pembatasan atas hak (dan konsekuensinya kewajiban) harus berdasarkan undang-undang, bersifat proporsional, dan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum. (Pasal 28J ayat (2))

3. Masalah Implementasi & Kendala

a. Ketidakseimbangan Pelaksanaan Hak & Kewajiban

Di lapangan, masih banyak warga negara yang belum memperoleh hak mereka secara penuh (misalnya dalam pendidikan, kesehatan, akses hukum) sedangkan kewajiban seperti membayar pajak atau menaati regulasi sering menjadi beban bagi sebagian masyarakat. Rofiq (2024) menyoroti bahwa hambatan ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum dan kapasitas negara dalam memastikan hak dan kewajiban dijalankan bersama.

b. Konflik Antara Hak Individu & Kewajiban Sosial

Dalam beberapa kasus, warga negara menuntut hak tertentu (misalnya kebebasan berekspresi, berkumpul), tetapi hal itu berpotensi bertabrakan dengan kewajiban menjaga ketertiban umum. Konflik ini menuntut penafsiran konstitusional yang seimbang dan mengedepankan prinsip proporsionalitas.

c. Keterbatasan Regulasi & Kepastian Hukum

Beberapa kewajiban tidak dijabarkan secara rinci dalam undang-undang, sehingga sulit ditegakkan atau diuji. BPHN menyebut bahwa pengaturan hak dan kewajiban warga negara sering tersebar dalam banyak undang-undang sehingga koordinasi dan harmonisasi menjadi tantangan.

4. Implikasi bagi Mahasiswa & Praktik Konstitusional

- Mahasiswa perlu mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi relasi hak dan kewajiban dalam studi kasus, terutama dalam konflik norma atau pengujian undang-undang.
- Dalam tugas analisis, mahasiswa bisa menilai apakah suatu undang-undang yang memberikan hak tertentu juga secara seimbang menetapkan kewajiban yang relevan, dan bagaimana ketidakseimbangan bisa memunculkan ketidakadilan konstitusional.
- Pemahaman hubungan ini juga penting dalam advokasi publik atau pendidikan hukum agar warga negara sadar bahwa hak tidak dapat dipisahkan dari kewajiban sebagai bagian dari keanggotaan dalam negara.

5. Penutup

Hubungan hak dan kewajiban warga negara adalah unsur fundamental dalam konstitusi demokratis. Hak yang diakui negara harus dijalankan dengan tanggung jawab, dan kewajiban tidak boleh menjadi alat penindasan terhadap kebebasan individu. Konstitusi memberikan kerangka agar relasi ini berjalan seimbang dan adil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

F. ISU KONTEMPORER (KEBEBASAN BEREKSPRESI, PRIVASI DATA, NONDISKRIMINASI)

1. Kebebasan Berekspresi (Freedom of Expression)

a. Kedudukan Konstitusional & Instrumen Hukum

Kebebasan berekspresi menjadi hak dasar yang diakui dalam UUD 1945 melalui Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat”. Lebih jauh, Pasal 28F menjamin hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Selain itu UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan regulasi spesifik seperti UU ITE serta UU Pers menjadi arena implementasi kebebasan ini dalam ranah digital dan media massa. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan telah menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi persyaratan ketat agar tidak menjadi alat represi terselubung (Pratama, M. I. 2022).

b. Tantangan Era Digital & Media Sosial

Di era digital, ekspresi tidak hanya terjadi dalam forum fisik tetapi juga melalui media sosial dan platform daring. Praktik seperti ujaran kebencian (hate speech), penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, dan konten ekstremis menjadi tantangan baru dalam menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab hukum (Pusham UII. 2023).

Penelitian “Tantangan terhadap Privasi dan Kebebasan Berpendapat di Indonesia” menyebutkan dilema regulasi dalam era digital, terutama bagaimana negara mengatur konten daring tanpa mencederai kebebasan berpendapat secara berlebihan. Beberapa kasus kriminalisasi ekspresi di media sosial menunjukkan bahwa meskipun konstitusinya jelas, regulasi atau penerapan hukum kadang digunakan secara represif terhadap ekspresi publik.

c. Uji Kebebasan Berekspresi

Dalam pengujian kebebasan ekspresi, hakim konstitusi atau pengadilan sebaiknya menerapkan uji pembatasan hak (misalnya three-part test: legalitas, tujuan sah, proporsionalitas) agar tindakan pembatasan tidak melanggar prinsip dasar HAM (Priyono, MYS. 2024).

Di masa digital, aspek seperti chilling effect (efek mencekam) juga menjadi perhatian: orang ragu untuk menyatakan pendapat karena takut sanksi hukum meskipun pendapat itu sah.

2. Privasi Data (Right to Privacy / Data Protection)

a. Konsep Privasi dalam Konstitusi dan Hukum Internasional

Privasi sebagai hak pribadi mencakup kontrol terhadap informasi pribadi, komunikasi, data, dan kehidupan personal. Meski UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut “privasi data”, hak privasi sering dikaitkan dengan hak atas perlindungan dari pencemaran nama baik, hak atas komunikasi rahasia, dan hak atas kehidupan pribadi yang dijamin dalam UUD (hak kehidupan, kehormatan, dan hak memperoleh informasi).

Secara internasional, instrumen seperti *Universal Declaration of Human Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* mengakui hak atas privasi. Ketika Indonesia meratifikasi ICCPR (melalui UU No. 12 Tahun 2005), hal ini memperkuat argumen bahwa perlindungan privasi juga bagian dari kerangka HAM nasional.

b. Isu Kontemporer dalam Privasi Data

- Pengumpulan data massal oleh negara atau perusahaan teknologi tanpa kontrol yang memadai
- Pencurian data (“*data breach*”), penggunaan data tanpa izin (misalnya data pengguna media sosial, data kesehatan, data transaksi finansial)
- *Surveillance* / pengawasan digital: penggunaan sistem pengawasan elektronik (CCTV, pemantauan internet) oleh negara
- Anonimitas dan identitas digital: kewajiban mengungkapkan identitas pengguna dalam platform media sosial
- Kebijakan algoritma dan profiling: penggunaan algoritma untuk memprofil pengguna berdasarkan data pribadi dapat berdampak diskriminatif

Beberapa studi menyebut bahwa regulasi perlindungan data di Indonesia masih belum memadai — belum ada undang-undang data privacy khusus yang kuat (meskipun RUU Perlindungan Data Pribadi telah digagas). Dalam praktik, regulasi seperti UU ITE sering digunakan untuk mengatur isu data, tetapi tidak dirancang khusus untuk hak privasi (Wahyuni, R. 2022).

c. Pembatasan Privasi dan Pengujian Konstitusional

Setiap pembatasan atas privasi harus:

- 1) Berdasarkan hukum yang jelas, bukan aturan semena-mena
- 2) Memiliki tujuan sah, seperti keamanan nasional, penegakan hukum, perlindungan hak orang lain
- 3) Diterapkan secara proporsional dan minimal intervensinya
- 4) Menimbang kerahasiaan, kepentingan publik, dan hak individu

Kontrol yudisial dan lembaga pengawas independen (misalnya komisi perlindungan data bila dibentuk) penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam pengawasan atau pengumpulan data.

3. Nondiskriminasi (*Anti-discrimination*)

a. Konsep dan Kedudukan dalam HAM

Nondiskriminasi adalah prinsip bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan memperoleh perlindungan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar etnis, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, disabilitas, ras, suku, atau status sosial ekonomi.

Dalam UUD 1945, prinsip kesetaraan tercermin dalam Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan”, dan Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum.”

b. Isu Kontemporer Diskriminasi

- Diskriminasi terhadap kelompok minoritas (etnis, agama, suku, LGBTQ, disabilitas) dalam akses layanan publik, pekerjaan, pendidikan

- Diskriminasi berbasis algoritma atau profil data dalam platform digital: sistem pemfilteran atau rekomendasi bisa mengecualikan kelompok tertentu
- Diskriminasi struktural dalam regulasi (misalnya ketentuan visa, identitas, kewarganegaraan ganda)
- Diskriminasi dalam upaya penegakan hukum: perlakuan berbeda atas dasar status sosial, tempat tinggal, atau identitas tertentu

c. Uji Nondiskriminasi dalam Konstitusi

Dalam menghadapi kasus diskriminasi, pendekatan yang digunakan umumnya:

- Menilai apakah ada perbedaan perlakuan yang nyata
- Memeriksa apakah perbedaan itu memiliki justifikasi objektif dan proporsional
- Memastikan bahwa diskriminasi tersebut bukan diskriminasi terselubung atau berdampak negatif tak wajar terhadap kelompok rentan

Hak nondiskriminasi bukan hak mutlak yang bisa dibebaskan dari batasan. Misalnya, pembatasan sementara untuk menjaga hak-hak lain mungkin dibenarkan asalkan memenuhi uji pembatasan hak.

4. Interaksi Antar Isu dan Tantangan Global

Ketiga isu — kebebasan berekspresi, privasi data, dan nondiskriminasi — saling terkait dalam dunia modern:

- 1) Regulasi konten daring harus melindungi ekspresi tanpa melanggar privasi pengguna dan tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu.
- 2) Kebijakan teknologi seperti content moderation platform harus dilakukan tanpa bias diskriminatif terhadap kelompok tertentu.
- 3) Penegakan hukum terhadap konten yang melanggar harus berdasarkan uji konstitusional agar tidak menjadi alat represi terhadap suara kritis.

Di era global, Indonesia juga menghadapi tekanan kepatuhan terhadap standar HAM internasional dan perkembangan teknologi transnasional (big data, AI) yang menuntut regulasi nasional yang adaptif dan konstitusional.

5. Kesimpulan & Rekomendasi Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa perlu menyadari bahwa HAM dalam praktik modern tidak berhenti pada teks pasal, tetapi harus diuji terhadap realitas teknologi dan sosial.
- b. Dalam analisis kasus, mahasiswa bisa mengevaluasi ekspresi daring, pelanggaran data, atau diskriminasi menurut uji hak dan pembatasannya.
- c. Kesadaran terhadap konteks (teknologi, budaya, regulasi) sangat penting agar interpretasi HAM tidak menjadi idealisme kosong.

G. RINGKASAN BAB • LATIHAN FORMATIF • BACAAN LANJUTAN & SUMBER HUKUM

Ringkasan Bab

Bab V membahas prinsip-prinsip dasar dalam hukum konstitusi yang menjadi fondasi bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Adapun poin-poin penting yang dibahas antara lain:

1. Kedaulatan rakyat sebagai sumber utama kekuasaan negara, yang diwujudkan melalui mekanisme demokrasi dan partisipasi politik warga negara.
2. Demokrasi konstitusional yang menggabungkan prinsip demokrasi dengan pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi.
3. Prinsip-prinsip pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil) sebagai manifestasi teknis dari demokrasi konstitusional dalam sistem pemilihan umum.

4. Jaminan dan pembatasan HAM dalam UUD NRI 1945 , khususnya dalam Bab XA, yang menekankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara.
5. Prinsip proporsionalitas sebagai uji terhadap pembatasan hak konstitusional warga negara, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan umum.
6. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara , yang menekankan keseimbangan antara menikmati hak dan menjalankan kewajiban sesuai dengan nilai Pancasila.
7. Isu-isu kontemporer, seperti kebebasan berekspresi, perlindungan data pribadi, dan prinsip non- diskriminasi, yang menguji ketangguhan sistem konstitusi di era digital.

Latihan Formatif

Jawablah pertanyaan berikut untuk menguji pemahaman Anda:

1. Jelaskan pengertian demokrasi konstitusional dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam sistem pemerintahan Indonesia.
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum menurut UUD NRI 1945!
3. Apa makna prinsip proporsionalitas dalam uji pembatasan HAM?
4. Berikan contoh konkrit hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dalam praktik kehidupan bernegara!
5. Jelaskan bagaimana isu perlindungan data pribadi menjadi tantangan baru dalam implementasi prinsip HAM di Indonesia!
6. Bandingkan antara kebebasan berekspresi dengan prinsip non-diskriminasi dalam konteks konstitusional.

Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum

Literatur Rekomendatif:

1. Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.

2. Nurrohman, Edi. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Perspektif Konstitusi. Bandung: Refika Aditama, 2020.
3. Thontowi, Jawahir. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
4. Ilyas, Yusuf. Hukum Pemilu dan Demokrasi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
5. Suparman Marzuki. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.

Sumber Hukum Utama:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, Bab XA).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materiil pembatasan HAM, seperti Putusan MK No. 14/PUU-VI/2008 (tentang uji proporsionalitas).

BAB VI

DESAIN KELEMBAGAAN: MPR, DPR, DPD (BIKAMERALISME SUI GENERIS)

A. KEDUDUKAN & KEWENANGAN MPR PASCA AMANDEMEN

1. Transformasi Kedudukan MPR dalam Sistem Ketatanegaraan

Sebelum amandemen UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara. MPR berada di puncak struktur ketatanegaraan Indonesia sebagai pemegang seluruh kedaulatan rakyat yang melimpahkan wewenangnya kepada lembaga-lembaga negara di bawahnya. MPR memiliki kewenangan mengangkat Presiden dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta dapat memberhentikan Presiden bila dinilai menyimpang.

Namun, pasca empat kali amandemen UUD 1945 (1999–2002), kedudukan MPR mengalami reposisi. MPR tidak lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya dalam sistem checks and balances. Hal ini sesuai dengan semangat demokratisasi, pembagian kekuasaan, dan supremasi konstitusi.

“Perubahan ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak lagi dipusatkan pada satu lembaga. Kedudukan MPR bergeser dari puncak hierarki ketatanegaraan menjadi lembaga legislatif yang bersifat ad hoc dalam hal amandemen konstitusi atau pemberhentian Presiden.”

(Asshiddiqie, 2021, hlm. 121)

2. Komposisi Keanggotaan MPR

Pasca amandemen, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Konfigurasi ini memberikan wajah baru bagi MPR sebagai lembaga yang bersifat bikameral dalam strukturnya, meskipun tidak sepenuhnya bersifat bikameral dalam fungsi. Peran DPD dalam MPR terbatas pada kewenangan tertentu, bukan pada keseluruhan proses legislasi.

3. Kewenangan MPR Pasca Amandemen

Reformulasi kewenangan MPR juga terjadi secara signifikan. Saat ini, MPR tidak lagi memiliki kewenangan menetapkan GBHN, tidak lagi mengangkat Presiden dan Wakil Presiden secara rutin, dan tidak memegang kekuasaan tertinggi negara. Kewenangan MPR saat ini terbatas pada hal-hal konstitusional tertentu, yaitu:

- 1) Mengubah dan menetapkan UUD (Pasal 3 ayat (1));
- 2) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 3 ayat (2));
- 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (Pasal 7B ayat (5));
- 4) Memilih Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden (Pasal 8 ayat (2));
- 5) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan (Pasal 8 ayat (3)).

MPR tidak memiliki kewenangan legislasi atau pengawasan pemerintahan sebagaimana DPR. Kewenangan MPR bersifat konstitusional dan sporadis—berlaku dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh konstitusi.

4. MPR sebagai Penjaga Konstitusi dalam Perspektif Terbatas

Kendati telah berkurang secara substansial kewenangannya, MPR tetap memainkan peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi amandemen konstitusi, pelantikan presiden/wakil presiden, serta fungsi simbolik sebagai forum permusyawaratan nasional menjadikan MPR tetap relevan dalam kehidupan ketatanegaraan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Saldi Isra, perubahan kedudukan MPR ini merupakan langkah maju dalam membangun sistem konstitusional yang berakar pada prinsip demokrasi modern, tanpa menghapus nilai-nilai permusyawaratan yang terkandung dalam Pancasila (Isra, 2019, hlm. 87).

B. DPR: FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN, PENGAWASAN

1. Kedudukan dan Peran Konstitusional DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga perwakilan rakyat yang memiliki kedudukan sentral dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Menurut Pasal 19 UUD NRI 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. DPR memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20A UUD NRI 1945.

DPR sebagai lembaga legislatif nasional menjalankan prinsip perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan presidensial. Fungsi-fungsinya mencerminkan prinsip checks and balances dalam ketatanegaraan modern, di mana DPR tidak hanya sebagai law maker tetapi juga budget controller dan watchdog terhadap jalannya pemerintahan.

2. Fungsi Legislasi

Fungsi utama DPR adalah membentuk undang-undang bersama Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR:

- Mempunyai hak untuk mengusulkan RUU (hak inisiatif),
- Melakukan pembahasan bersama Presiden dan DPD (dalam hal tertentu),
- Memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Partisipasi DPD dalam fungsi legislasi dibatasi pada bidang tertentu (seperti otonomi daerah,

perimbangan keuangan pusat-daerah, dll.), sedangkan DPR memiliki kewenangan penuh secara umum. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas hukum nasional melalui proses legislasi yang demokratis, terbuka, dan partisipatif (Asshiddiqie, 2021, hlm. 98).

3. Fungsi Anggaran

Fungsi penganggaran (budgeting) DPR diatur dalam Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 23 UUD NRI 1945, yaitu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden.

Ruang lingkup fungsi anggaran DPR meliputi:

- Persetujuan RAPBN dan perubahan APBN,
- Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara,
- Menyuarakan aspirasi konstituen terkait kebijakan fiskal nasional.

DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa alokasi dana publik dilakukan secara adil, efisien, dan transparan. Proses penganggaran menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif.

Menurut Saldi Isra, fungsi anggaran DPR harus dijalankan dengan berlandaskan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang baik (good financial governance) (Isra, 2019, hlm. 122).

4. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan (oversight) merupakan bentuk kontrol DPR terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan, dan program pemerintah. Fungsi ini menjadi salah satu elemen krusial dalam sistem demokrasi yang sehat.

Beberapa bentuk kewenangan pengawasan DPR meliputi:

- Hak interpelasi: untuk meminta keterangan kepada pemerintah,
- Hak angket: untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas,

- Hak menyatakan pendapat: sebagai langkah politik tertinggi.

Selain itu, DPR dapat membentuk panitia kerja (panja) dan panitia khusus (pansus) dalam pengawasan kebijakan dan implementasi program pemerintah.

Pengawasan DPR juga dilakukan melalui mitra kerjanya dalam rapat-rapat komisi, di mana para menteri atau pejabat terkait diminta mempertanggungjawabkan program kerjanya.

5. Tantangan dalam Pelaksanaan Fungsi DPR

Meskipun telah memiliki dasar hukum dan instrumen kerja yang kuat, pelaksanaan fungsi DPR tidak lepas dari tantangan, antara lain:

- Dominasi partai politik dan tarik menarik kepentingan fraksi,
- Kurangnya partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan,
- Lemahnya implementasi hasil pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.

Kritik terhadap DPR juga mencuat terkait dengan kualitas produk legislasi, keterlambatan pembahasan RUU, dan potensi konflik kepentingan dalam pembahasan anggaran. Seperti dinyatakan oleh Denny Indrayana, “tantangan DPR bukan pada lemahnya kewenangan, tetapi pada pelaksanaan kewenangan itu sendiri secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik” (Indrayana, 2020, hlm. 142).

C. DPD: REPRESENTASI DAERAH & KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

1. Latar Belakang Pembentukan DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu produk reformasi konstitusional Indonesia yang lahir sebagai bagian dari desain bikameralisme unik atau sui generis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembentukan DPD merupakan implementasi dari semangat desentralisasi dan

otonomi daerah yang kuat pasca-Orde Baru, dengan tujuan untuk memperkuat representasi kepentingan daerah dalam proses penyelenggaraan negara (Asshiddiqie, 2021, hlm. 203).

DPD secara konstitusional memiliki kedudukan sejajar dengan DPR dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), namun dengan fungsi, kewenangan, dan peran yang dibatasi secara eksplisit dalam UUD NRI 1945. Gagasan awal pembentukan DPD berangkat dari kebutuhan adanya mekanisme keterlibatan langsung daerah dalam proses legislasi nasional, tanpa melalui saluran partai politik.

2. Fungsi Representasi Daerah

DPD bertugas mewakili aspirasi daerah dalam pembentukan kebijakan nasional. Anggota DPD berasal dari setiap provinsi dan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu. Hal ini berbeda dengan DPR yang mewakili partai politik. DPD menampung kepentingan daerah secara non-partisan, berdasarkan prinsip keterwakilan geografis.

Dalam praktiknya, fungsi representasi daerah yang diemban DPD mencakup:

- Menyuarakan kepentingan pembangunan daerah,
- Mengajukan inisiatif kebijakan strategis nasional yang berbasis kedaerahan,
- Menghubungkan agenda legislasi nasional dengan kebutuhan masyarakat daerah.

Menurut Saldi Isra, kehadiran DPD penting untuk mengoreksi sentralisasi kekuasaan di tingkat pusat yang selama era Orde Baru sering kali mengabaikan suara daerah dalam proses legislasi (Isra, 2019, hlm. 178).

3. Kewenangan Konstitusional DPD

UUD NRI 1945 Pasca Amandemen, khususnya Pasal 22D, mengatur kewenangan konstitusional DPD yang secara umum mencakup tiga bidang:

- 1) Bidang legislasi, terutama memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap RUU yang terkait:
 - Otonomi daerah
 - Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
 - Hubungan pusat dan daerah
 - Pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya
 - Perimbangan keuangan pusat dan daerah
- 2) Bidang anggaran, DPD memberikan pertimbangan atas RAPBN terutama yang terkait dana alokasi daerah.
- 3) Bidang pengawasan, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun secara konstitusional DPD memiliki peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, ia tidak memiliki hak veto maupun hak untuk mengambil keputusan akhir dalam legislasi. DPD hanya dapat menyampaikan usulan dan pertimbangan yang bersifat rekomendatif, sehingga posisinya lebih lemah dibandingkan DPR (Mahfud MD, 2022, hlm. 256).

4. Evaluasi dan Kritik atas Peran DPD

Kelembagaan DPD selama dua dekade terakhir masih menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain:

- Keterbatasan kewenangan substantif, terutama dalam proses legislasi yang menjadikan peran DPD hanya konsultatif.
- Ketimpangan kedudukan politik, di mana DPD tidak memiliki kekuatan setara dalam struktur bikameral jika dibandingkan dengan DPR.
- Minimnya mekanisme penguatan peran pengawasan, sehingga fungsi representasi daerah tidak diimbangi dengan efektivitas implementatif.

Menurut Denny Indrayana, desain bikameralisme setengah hati ini menjadi tantangan konstitusional yang menuntut penataan ulang peran DPD agar benar-benar mencerminkan kebutuhan representasi daerah yang kuat dalam sistem negara kesatuan (Indrayana, 2020, hlm. 188).

5. Upaya Penguatan DPD di Masa Depan

Beberapa langkah strategis untuk memperkuat posisi DPD dalam sistem ketatanegaraan antara lain:

- Amandemen terbatas UUD 1945 untuk memperluas kewenangan DPD dalam fungsi legislasi dan pengawasan,
- Penyusunan undang-undang kelembagaan DPD yang lebih mengikat dan tidak subordinatif,
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan dukungan ahli dalam mendorong kualitas legislasi

berbasis daerah.

Sebagai lembaga yang lahir dari reformasi, DPD masih menjadi ruang kontestasi ideologis antara sentralisme dan federalisme, namun eksistensinya tetap penting sebagai simbol integrasi nasional berbasis daerah dalam sistem negara kesatuan.

D. PROSES LEGISLASI NASIONAL (PERENCANAAN–PEMBAHASAN–PENGUNDANGAN)

1. Pengantar Legislasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Legislasi merupakan proses fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan yang menghasilkan norma hukum tertulis berupa undang-undang sebagai alat pengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, proses legislasi nasional dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, dan Pasal 22A, serta diatur secara teknis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang

2. Tahap 1: Perencanaan Legislasi

Proses legislasi nasional dimulai dengan perencanaan program legislasi nasional (Prolegnas) . Prolegnas adalah instrumen perencanaan

penyusunan undang-undang yang disusun secara sistematis, terencana, terpadu, dan berjangka. Prolegnas ditetapkan oleh DPR bersama Presiden dan DPD sebagai bentuk penguatan fungsi perencanaan dan pengawasan legislasi.

Menurut UU No. 13 Tahun 2022, perencanaan Prolegnas dilakukan secara:

- Tahunan
- Jangka Menengah Lima Tahunan

Pihak-pihak yang dapat mengusulkan RUU ke dalam Prolegnas meliputi DPR, Presiden, dan DPD (untuk bidang tertentu). Penyusunan dan harmonisasi usulan dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR atau kementerian terkait dengan asistensi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). "Prolegnas adalah alat manajemen legislatif untuk memastikan kesinambungan dan koherensi regulasi nasional" (Asshiddiqie, 2021, hlm. 314).

3. Tahap 2: Pembahasan RUU

Pembahasan merupakan inti dari proses legislasi dan dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan di DPR:

Pembicaraan Tingkat I

- Dilaksanakan dalam rapat kerja antara komisi/badan legislasi DPR dengan pemerintah dan/atau DPD untuk bidang tertentu.
- Meliputi penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, dan pembahasan pasal demi pasal.
- Proses ini juga melibatkan penyusunan daftar inventaris masalah (DIM) sebagai alat analisis materi RUU.

Pembicaraan Tingkat II

- Merupakan pengambilan keputusan atas RUU dalam Rapat Paripurna DPR.
- Meliputi laporan hasil pembahasan, pandangan mini fraksi, pendapat akhir presiden (jika RUU inisiatif DPR), dan pengambilan keputusan akhir.

Menurut Pasal 20 UUD 1945, setiap RUU dibahas secara bersama antara DPR dan Presiden, dengan hak pengusulan RUU juga dimiliki oleh DPD untuk bidang tertentu (otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat-daerah, pemekaran wilayah, pengelolaan SDA). “Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, pembentukan UU tetap dilakukan secara kolektif DPR dan Presiden sebagai perwujudan check and balance” (Isra, 2020, hlm. 228).

4. Tahap 3: Pengesahan dan Pengundangan

Setelah disetujui bersama, RUU disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang dalam waktu paling lambat 30 hari, meskipun Presiden tidak menandatangani. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 73 UU 13/2022.

Setelah disahkan, undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara RI oleh Menteri Hukum dan HAM. Proses pengundangan menciptakan daya berlaku umum secara formal, yang

menandai bahwa regulasi tersebut mengikat seluruh warga negara dan aparat pemerintah. Tahapan ini bersifat administratif, namun sangat penting karena berfungsi sebagai sarana publikasi dan jaminan kepastian hukum.

5. Peran DPR, DPD, dan Presiden dalam Legislasi

Lembaga	Peran
DPR	Pembahas utama RUU, hak inisiatif, dan fungsi legislasi melalui alat kelengkapan seperti Komisi dan Baleg
Presiden	Hak inisiatif RUU, pengesahan UU, dan keterlibatan dalam pembahasan RUU bersama DPR.
DPD	Mengusulkan RUU bidang tertentu (Pasal 22D), memberikan pertimbangan dan pengawasan pada RUU tertentu

6. Kritik dan Tantangan dalam Proses Legislasi

Proses legislasi Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Tumpang tindih regulasi, akibat lemahnya koordinasi antarlembaga dalam Prolegnas.
- Kurangnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU secara bermakna (meaningful participation).
- Lemahnya kualitas substansi dalam sejumlah UU karena keterbatasan kajian akademik dan uji dampak regulasi (regulatory impact assessment).

Pakar HTN, Jimly Asshiddiqie, menekankan pentingnya reformasi legislasi melalui digitalisasi perundang-undangan dan penguatan kapasitas kelembagaan legislator, termasuk melalui peningkatan peran ahli dan keterlibatan masyarakat sipil secara aktif (Asshiddiqie, 2021, hlm. 332).

E. HUBUNGAN DPR–DPD–PEMERINTAH DALAM PEMBENTUKAN UU

1. Pendahuluan: Format Khas Bikameral Sui Generis

Sistem perwakilan di Indonesia menganut model bikameralisme yang unik (sui generis) di mana terdapat dua kamar legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan struktur kewenangan yang asimetris. DPR memegang fungsi legislasi utama, sementara DPD diberikan fungsi legislasi terbatas dalam bidang tertentu yang berkaitan langsung dengan daerah. Di sisi lain, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, memiliki peran penting dalam pengajuan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Hubungan ketiganya bersifat koordinatif sekaligus konsultatif, dengan tata aturan yang diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2022, serta Tata Tertib DPR dan DPD.

2. DPR dan Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Membentuk UU

Menurut Pasal 20 UUD 1945, DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang tetapi pelaksanaannya harus dilakukan bersama Presiden. Proses ini mencerminkan prinsip *checks and balances* dalam sistem presidensial.

Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR dan sebaliknya. Setelah itu, pembahasan dilakukan bersama di DPR, umumnya melalui Komisi atau Panitia Kerja (Panja) yang membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun oleh kedua belah pihak. Jika RUU disetujui bersama, maka Presiden wajib mengesahkannya paling lambat 30 hari. "Model relasi ini menempatkan Presiden bukan sebagai legislator utama, melainkan mitra DPR dalam proses legislasi sebagai hasil kompromi konstitusional sistem presidensial" (Asshiddiqie, 2021, hlm. 302).

3. Peran DPD: Kewenangan Terbatas tetapi Signifikan

Keterlibatan DPD dalam proses pembentukan undang-undang terbatas pada bidang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 22D UUD 1945, yakni:

- (1) RUU terkait otonomi daerah
- (2) Hubungan pusat-daerah
- (3) Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
- (4) Pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya

Dalam hal ini, DPD memiliki:

- Hak mengajukan RUU (dalam lingkup kewenangannya)
- Hak memberikan pertimbangan terhadap RUU (yang diajukan oleh Presiden atau DPR)
- Hak ikut serta dalam pembahasan RUU
- Hak melakukan pengawasan pelaksanaan UU tertentu

Namun, DPD tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan akhir RUU di DPR. Hal ini yang menjadi salah satu kritik utama terhadap efektivitas DPD dalam sistem bikameral Indonesia. "Peran DPD dalam legislasi sering kali simbolik dan tidak cukup kuat dalam mempengaruhi substansi UU.

Maka perlu reformasi penguatan DPD dalam sistem perundang-undangan nasional” (Jimly Asshiddiqie, 2021, hlm. 310).

4. Model Kerja Sama: Dinamika Praktik Legislasi

Secara prosedural, interaksi antara DPR-DPD-Presiden diatur dalam proses sebagai berikut:

- 1) Perencanaan bersama Prolegnas: DPR dan DPD dapat mengusulkan RUU ke dalam Prolegnas Tahunan dan Jangka Menengah.
- 2) Pembahasan: Jika DPD mengajukan RUU, maka pembahasan dilakukan oleh DPR dengan melibatkan perwakilan DPD. DPD dapat mengajukan DIM dan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat.
- 3) Pertimbangan dan Pengawasan: DPD memberikan pertimbangan tertulis terhadap RUU tertentu dan hasil pengawasan pelaksanaan UU bisa dijadikan bahan revisi regulasi.

Namun, dalam praktiknya, dominasi DPR dan pemerintah masih sangat kuat, sementara masukan dari DPD sering kali bersifat normatif atau konsultatif saja.

5. Tantangan dan Prospek Reformasi Legislasi Tiga Pilar

Beberapa tantangan dalam hubungan ketiganya antara lain:

- 1) Ketidakseimbangan kewenangan antara DPR dan DPD
- 2) Kurangnya mekanisme penyalarsan substansi antar lembaga
- 3) Lemahnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembahasan bersama Untuk memperkuat sistem legislasi nasional, beberapa usulan reformasi antara lain:
 - Penguatan hak legislatif DPD dalam pengambilan keputusan
 - Peningkatan peran DPD dalam pembentukan Prolegnas
 - Peningkatan kualitas koordinasi teknis antar alat kelengkapan lembaga

“Reformasi sistem legislasi mensyaratkan sinergi aktor konstitusi untuk mendorong keseimbangan antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional” (Fitra Arsil, 2022, hlm. 156).

F. TANTANGAN KELEMBAGAAN & PENGUATAN PERAN PARLEMEN

1. Pendahuluan: Kebutuhan Reformulasi Kelembagaan Parlemen

Reformasi ketatanegaraan pasca Amandemen UUD 1945 telah mengubah secara fundamental struktur dan fungsi lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk parlemen yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Meski terdapat kemajuan dari segi demokratisasi dan pemisahan kekuasaan, tantangan kelembagaan masih muncul dalam praktik ketatanegaraan, terutama dalam konteks efektivitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta peran DPD yang belum optimal dalam mewakili kepentingan daerah.

2. Tantangan Kelembagaan DPR dan DPD

a. Dominasi Eksekutif dalam Legislasi

Meskipun DPR secara konstitusional memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang bersama Presiden, praktik menunjukkan adanya kecenderungan dominasi cabang eksekutif dalam pengajuan dan pembentukan UU. Hal ini tercermin dari data legislasi yang sebagian besar berasal dari RUU usulan pemerintah. Asimetri ini membuat fungsi legislasi DPR lebih reaktif daripada proaktif. “Dalam praktiknya, relasi eksekutif-legislatif masih belum ideal. Presiden kerap menjadi aktor dominan dalam penentuan substansi legislasi” (Asshiddiqie, 2021, hlm. 275).

b. Keterbatasan Kewenangan DPD

DPD menghadapi keterbatasan kelembagaan yang signifikan. Meski memiliki kewenangan mengusulkan dan memberikan pertimbangan atas RUU tertentu, DPD tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan akhir. Akibatnya, kontribusi DPD dalam legislasi cenderung bersifat simbolik. “Kewenangan DPD yang terbatas menjadi titik lemah dari sistem bikameralisme kita. Keseimbangan antara representasi politik dan representasi daerah belum tercapai” (Arsil, 2022, hlm. 127).

c. Kurangnya Kinerja Legislasi Berkualitas

Indikator kualitas legislasi belum menjadi parameter utama. Banyak produk legislasi yang dinilai tumpang tindih, tidak responsif terhadap kebutuhan publik, dan memuat norma multitafsir. Hal ini menimbulkan tantangan bagi DPR sebagai pelaksana fungsi legislasi untuk lebih memperhatikan evidence-based legislation dan public participation.

3. Strategi Penguatan Peran Parlemen

a. Penguatan Fungsi Legislasi Secara Substantif

Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan DPR dan DPD dalam perencanaan dan pengkajian RUU. Fungsi legislasi tidak hanya menjadi soal jumlah produk, tetapi juga soal substansi, partisipasi, dan dampak hukum. “Fungsi legislasi harus diarahkan pada penyusunan hukum yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan publik dan berdasarkan pada data serta kajian akademik yang memadai” (Saldi Isra, 2022, hlm. 143).

b. Reformasi Kelembagaan DPD

Untuk mengatasi kelemahan struktural DPD, perlu dilakukan amandemen terbatas UUD 1945 atau revisi UU MD3 yang memperkuat posisi DPD dalam pembentukan undang-undang, terutama dalam bidang-bidang otonomi daerah, fiskal daerah, dan pengelolaan SDA. Selain itu, integrasi kerja antara DPD dan DPR harus diformalkan secara kelembagaan.

c. Pemanfaatan Teknologi & Transparansi Digital

Digitalisasi proses legislasi harus dimaksimalkan untuk mendorong keterlibatan publik dan memperkuat akuntabilitas lembaga legislatif. Platform daring seperti e-hearing, e-consultation, dan legislative dashboard dapat memperkuat pengawasan publik terhadap kinerja parlemen.

4. Penutup: Menuju Parlemen yang Responsif & Akuntabel

Penguatan parlemen sebagai lembaga demokratis memerlukan perbaikan sistemik, tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga dari aspek politik, budaya kelembagaan, dan partisipasi publik. DPR dan DPD harus diposisikan sebagai penjaga utama demokrasi konstitusional dan hukum yang adil, dengan peran nyata dalam mewakili rakyat dan daerah secara efektif. Reformasi parlemen adalah prasyarat menuju konsolidasi demokrasi yang matang di Indonesia.

G. RINGKASAN BAB • LATIHAN FORMATIF • BACAAN LANJUTAN & SUMBER HUKUM

Ringkasan Bab

Bab ini membahas secara komprehensif desain kelembagaan pasca Amandemen UUD 1945, khususnya tentang tiga lembaga penting dalam sistem perwakilan: Majelis Permusyawaratan Rakyat

- 1) MPR pasca-amandemen tidak lagi merupakan lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara biasa yang bersifat bikameral. Kewenangan utamanya terbatas pada mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.
- 2) DPR memegang tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini menjadikan DPR sebagai lembaga yang sentral dalam sistem demokrasi representatif.
- 3) DPD hadir sebagai representasi daerah, namun masih memiliki keterbatasan kewenangan legislatif, yang menjadikannya tidak setara dengan DPR dalam praktik bikameralisme.

- 4) Proses legislasi nasional melibatkan tahapan perencanaan, pembahasan, dan pengundangan yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011.
- 5) Hubungan antara DPR, DPD, dan Pemerintah dalam pembentukan UU memperlihatkan dinamika politik dan hukum yang menantang efektivitas sistem bikameral sui generis Indonesia.
- 6) Tantangan kelembagaan seperti keterbatasan kewenangan DPD, dominasi eksekutif dalam legislasi, serta minimnya akuntabilitas publik menunjukkan perlunya reformasi untuk memperkuat parlemen yang demokratis dan partisipatif.

Latihan Formatif

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menguji pemahaman Anda atas materi Bab VI:

1. Jelaskan perubahan kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945!
2. Apa yang dimaksud dengan fungsi legislasi DPR? Berikan contohnya!
3. Bandingkan peran dan kewenangan DPD dengan DPR dalam proses pembentukan undang-undang!
4. Mengapa sistem bikameral Indonesia disebut sui generis? Apa keunikan utamanya?
5. Identifikasi tantangan kelembagaan yang dihadapi oleh DPD dalam melaksanakan fungsinya!
6. Jelaskan hubungan kerja antara DPR, DPD, dan Presiden dalam proses legislasi nasional!
7. Berikan satu usulan reformasi untuk memperkuat peran DPD dalam sistem ketatanegaraan!

Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum

Literatur Tambahan:

- Asshiddiqie, Jimly. (2021). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arsil, Firman. (2022). Bikameralisme di Indonesia: Evaluasi Sistem Perwakilan Daerah. Jakarta: Konstitusi Press.
- Isra, Saldi. (2022). Negara Hukum dan Reformasi Parlemen. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahfud MD. (2022). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen I-IV).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Dokumen & Referensi Kelembagaan:

- Website resmi DPR RI: www.dpr.go.id
- Website resmi DPD RI: www.dpd.go.id
- Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, terutama tentang kewenangan DPD dan judicial review sistem bikameral.

BAB VII

PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN; KEMENTERIAN & LEMBAGA NON-KEMENTERIAN

A. SISTEM PRESIDENSIAL: CIRI, KEUNGGULAN, DAN POTENSI MASALAH

1. Pengertian Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan elektoral, dan memiliki masa jabatan tertentu yang tetap. Dalam sistem ini, eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif, sehingga terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan legislatif.

Menurut Arend Lijphart, sistem presidensial dicirikan oleh pemisahan antara eksekutif dan legislatif yang tidak saling menggantungkan diri dalam proses pemilihan atau pemberhentian. Dalam konteks Indonesia, sistem ini ditegaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen, terutama dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menegaskan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar." (UUD NRI 1945, Pasal 4 ayat (1))

2. Ciri-Ciri Sistem Presidensial

Ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial, sebagaimana dipraktikkan di Indonesia pasca- amandemen, meliputi:

- 1) Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan: Tidak ada perdana menteri.
- 2) Masa jabatan Presiden tetap: Tidak bergantung pada kepercayaan parlemen.
- 3) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen.
- 4) Menteri bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR.
- 5) Adanya pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara tegas.

Model ini memberikan kestabilan pemerintahan karena Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya, berbeda dengan sistem parlementer. Namun, tetap terdapat mekanisme kontrol konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi dan pengawasan oleh DPR.

3. Keunggulan Sistem Presidensial

Beberapa keunggulan sistem presidensial yang banyak dikemukakan oleh para ahli adalah:

- 1) Stabilitas Eksekutif: Karena masa jabatan Presiden tetap, maka jalannya pemerintahan lebih stabil tanpa ancaman pergantian mendadak seperti dalam sistem parlementer (Asshiddiqie, 2021).
- 2) Kejelasan Tanggung Jawab: Presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada parlemen, sehingga garis akuntabilitas lebih tegas.
- 3) Pemisahan Kekuasaan yang Jelas: Adanya checks and balances antara cabang kekuasaan negara menurunkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.
- 4) Efisiensi dalam Pengambilan Keputusan Eksekutif: Presiden dapat menjalankan kebijakan secara langsung tanpa harus mendapat persetujuan dari legislatif secara rinci, terutama dalam pelaksanaan harian.

4. Potensi Masalah Sistem Presidensial

Meskipun memiliki keunggulan, sistem presidensial juga menghadapi tantangan, antara lain:

- 1) Peluang Konflik Antarlembaga: Karena pemisahan kekuasaan yang tegas, koordinasi antara Presiden dan parlemen bisa melemah, apalagi bila keduanya berasal dari kekuatan politik yang berbeda.
- 2) Risiko Otoritarianisme: Jika pengawasan parlemen lemah, Presiden berpotensi menggunakan kekuasaan eksekutif secara otoriter.
- 3) Dualisme Legitimasi Politik: Baik Presiden maupun DPR sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, sehingga bisa timbul klaim legitimasi yang bersaing, terutama dalam sistem multipartai seperti di Indonesia.
- 4) Kurangnya Akuntabilitas Kolektif: Tidak adanya pertanggungjawaban langsung kepada parlemen membuat mekanisme evaluasi kinerja pemerintahan lebih terbatas secara formal (Mahfud MD, 2022)

5. Konteks Indonesia

Setelah amandemen UUD 1945, Indonesia menegaskan sistem presidensial secara konstitusional, namun dalam praktiknya mengalami modifikasi karena pengaruh sistem multipartai. Sistem presidensial Indonesia disebut sebagai “presidensial multipartai” (presidentialism with multiparty system), yang menciptakan tantangan dalam koalisi politik, stabilitas kebijakan, serta konsistensi pemerintahan.

Dalam praktik politik Indonesia, Presiden kerap harus membentuk koalisi besar di parlemen untuk mengamankan dukungan politik, sehingga cenderung melemahkan pemisahan kekuasaan yang ideal. Sebagaimana dikemukakan oleh Saldi Isra, sistem presidensial di Indonesia cenderung “semi-parlementer” karena Presiden tetap harus berkompromi dengan kekuatan parlemen untuk menjalankan programnya secara efektif (Isra, 2022).

B. WEWENANG PRESIDEN MENURUT UUD NRI 1945

1. Konstitusionalitas Wewenang Presiden

Presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia memegang posisi yang sangat strategis sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. UUD NRI Tahun 1945 setelah amandemen menegaskan berbagai kewenangan yang dimiliki Presiden secara eksplisit, mencerminkan kedudukan Presiden dalam sistem presidensial yang kuat namun tetap dibatasi oleh prinsip negara hukum dan demokrasi.

Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 secara lugas menyatakan: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan ini menjadi dasar bahwa seluruh kewenangan eksekutif berada di tangan Presiden. Namun, pelaksanaan kekuasaan tersebut tetap tunduk pada batasan konstitusional, hukum positif, dan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

2. Klasifikasi Wewenang Presiden

Berdasarkan UUD NRI 1945, wewenang Presiden dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bidang:

a. Wewenang Eksekutif

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memiliki wewenang:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri (Pasal 17 ayat 2)
- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan nasional
- 3) Memimpin pelaksanaan undang-undang

b. Wewenang Legislatif

Presiden memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang:

- 1) Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (Pasal 5 ayat 1)
- 2) Bersama DPR membentuk undang-undang (Pasal 20 ayat 2)

- 3) Menandatangani RUU menjadi undang-undang atau mengembalikannya (Pasal 20 ayat 4)

c. Wewenang Yudisial

Presiden diberikan beberapa fungsi terkait kekuasaan kehakiman:

- 1) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat 1)
- 2) Memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2)
- 3) Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya (Pasal 15)

d. Wewenang di Bidang Pertahanan dan Keamanan

Presiden berperan sebagai panglima tertinggi TNI:

- 1) Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan
- 2) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)

e. Wewenang di Bidang Hubungan Luar Negeri

- 1) Mengangkat duta dan konsul (Pasal 13 ayat 1)
- 2) Menerima penempatan duta negara lain (Pasal 13 ayat 2)
- 3) Dalam perjanjian internasional tertentu memerlukan persetujuan DPR (Pasal 11 ayat 2)

3. Prinsip Pembatasan Kekuasaan Presiden

Meskipun Presiden memiliki wewenang luas, namun kekuasaan tersebut bukan tanpa batas. Konstitusi secara tegas menetapkan prinsip-prinsip checks and balances. Hal ini antara lain tampak dalam:

- 1) Keharusan mendapatkan persetujuan DPR dalam menyatakan perang atau keadaan bahaya
- 2) Pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR dalam pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
- 3) Pengujian terhadap tindakan eksekutif melalui peradilan administrasi atau Mahkamah Konstitusi Sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, sistem presidensial Indonesia tidak menganut model “executive supremacy” melainkan “executive responsibility”, di mana kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi, hukum, dan mekanisme demokratis lainnya (Asshiddiqie, 2021).

4. Implikasi Ketatanegaraan

Kekuasaan Presiden yang diatur dalam konstitusi menuntut kapasitas kelembagaan dan integritas pribadi dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya. Presiden bukan hanya pelaksana teknis pemerintahan, melainkan juga simbol dari keutuhan negara dan pemegang mandat rakyat. Oleh karena itu, praktik kekuasaan Presiden harus tetap dalam koridor konstitusi, didasarkan pada rule of law dan prinsip demokrasi.

Selain itu, wewenang Presiden juga tidak boleh dipandang sebagai kekuasaan tunggal. Presiden harus bekerja dalam sistem koordinasi lintas kementerian dan lembaga negara serta menghormati supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menguji tindakan Presiden bila dianggap melanggar hak konstitusional warga negara.

C. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

1. Konsep Pertanggungjawaban dalam Sistem Presidensial

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dalam hal kebijakan sehari-hari pemerintahan, sebagaimana dalam sistem parlementer. Namun demikian, Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara konstitusional, terutama apabila

melakukan pelanggaran hukum atau penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik

Sistem presidensial Indonesia—yang mengalami penyempurnaan melalui amandemen konstitusi—menerapkan prinsip “rule of law” dan checks and balances, yang memungkinkan Presiden dimintai pertanggungjawaban dalam kondisi tertentu melalui mekanisme hukum dan politik tertentu (Asshiddiqie, 2021).

2. Bentuk Pertanggungjawaban Presiden

Pertanggungjawaban Presiden dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Pertanggungjawaban Moral dan Politik

- Terkait dengan pemenuhan janji kampanye dan implementasi visi-misi yang telah disampaikan saat pemilu.
- Dinilai langsung oleh rakyat melalui pemilu berikutnya, sehingga memiliki sifat tidak langsung (indirect enforcement).

b. Pertanggungjawaban Konstitusional dan Yuridis

- Terkait pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang dianggap mengkhianati negara.
- Dikenal dengan istilah impeachment dalam konteks konstitusi Indonesia.

3. Mekanisme Pemakzulan (*Impeachment*)

Mekanisme *impeachment* atau pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI 1945, yang menjadi produk reformasi konstitusi. *Impeachment* dimungkinkan hanya dalam kondisi tertentu, yakni apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti:

“Melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”

Tahapan pemakzulan adalah sebagai berikut:

- 1) DPR mengajukan usul pemakzulan kepada MPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK), dengan dukungan minimal 2/3 anggota DPR dalam rapat paripurna yang dihadiri minimal 3/4 jumlah anggota.
- 2) Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran oleh Presiden.
- 3) Jika MK menyatakan Presiden bersalah, MPR menggelar sidang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang harus disetujui oleh 2/3 jumlah anggota MPR yang hadir

Prosedur ini memperlihatkan bahwa sistem presidensial Indonesia mengadopsi mekanisme pertanggungjawaban yuridis formal, bukan politik semata seperti dalam sistem parlementer (Mahfud MD, 2022).

4. Batasan dan Perlindungan Konstitusional

Walaupun Presiden dapat dimakzulkan, namun UUD NRI 1945 memberikan perlindungan konstitusional agar mekanisme ini tidak disalahgunakan secara politis. Oleh sebab itu, pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai wasit yuridis dalam mekanisme ini merupakan bentuk pemisahan kekuasaan dan jaminan atas perlindungan jabatan Presiden dari proses politisasi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Saldi Isra, impeachment bukanlah sekadar persoalan politik, tetapi juga bersifat hukum dan harus melalui prosedur yang ketat dan berjenjang, sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga stabilitas pemerintahan (Isra, 2020).

5. Pertanggungjawaban Administratif

Selain melalui impeachment, Presiden juga bertanggung jawab secara administratif dalam bentuk:

- Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN kepada DPR tiap tahun.
- Laporan kinerja pemerintahan tahunan, baik kepada publik maupun kepada lembaga negara terkait.

- Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi , apabila diminta mengubah kebijakan atau produk hukum berdasarkan putusan pengujian undang-undang.

Pertanggungjawaban administratif ini memperkuat prinsip akuntabilitas vertikal dan horizontal , sebagai bagian dari demokrasi konstitusional modern.

6. Penutup: Demokrasi yang Akuntabel

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pertanggungjawaban Presiden tidak hanya mencerminkan prinsip akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif berada di bawah hukum (the government under law). Mekanisme yang tersedia telah memberikan keseimbangan antara kekuatan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kontrol hukum sebagai pembatas kekuasaan. Dengan sistem ini, Indonesia menjaga keutuhan sistem presidensial sembari tetap menjamin prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan konstitusionalitas.

D. DESAIN KEMENTERIAN: PEMBENTUKAN, TUGAS, KOORDINASI

1. Konsep dan Dasar Konstitusional Pembentukan Kementerian

Dalam sistem presidensial Indonesia, kementerian negara merupakan perangkat pelaksana kekuasaan eksekutif yang membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan. Pasal 17 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa: “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.”

Dengan amandemen UUD 1945, peran kementerian semakin menonjol sebagai kepanjangan tangan Presiden dalam urusan teknis dan sektoral. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara , yang menjadi dasar hukum

operasional mengenai pengorganisasian, fungsi, dan kedudukan kementerian di Indonesia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan kementerian sebagai organ administratif dari Presiden mencerminkan sifat presidensial yang tidak sepenuhnya memisahkan fungsi teknokratik dari fungsi politis, melainkan menjadikannya bagian dari sistem pemerintahan demokratis berbasis efisiensi dan tanggung jawab politik langsung kepada rakyat melalui pemilihan umum (Asshiddiqie, 2021).

2. Klasifikasi dan Jumlah Kementerian

UU No. 39 Tahun 2008 mengelompokkan kementerian ke dalam tiga kategori, yakni:

- 1) Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya disebutkan dalam UUD (misalnya: Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan).
- 2) Kementerian yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD, meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit (seperti: pendidikan, kesehatan, perekonomian).
- 3) Kementerian lainnya yang dibentuk untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (misalnya: Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN).

Jumlah kementerian secara prinsip dibatasi hingga 34, kecuali dalam keadaan luar biasa, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, dan beban kerja pemerintahan.

3. Tugas dan Fungsi Kementerian

Merujuk pada Pasal 6 UU No. 39 Tahun 2008, kementerian bertugas menyelenggarakan urusan

- a. Perumusan kebijakan nasional
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidangnya
- c. Penyusunan program dan anggaran

d. Pengawasan dan evaluasi kebijakan

Fungsi teknis ini memperkuat posisi kementerian sebagai pelaksana administratif dan eksekutor kebijakan yang bersifat nasional, sektoral, dan lintas daerah. Oleh karena itu, keberadaan kementerian juga penting dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan RKP dan RAPBN, serta reformasi birokrasi.

4. Pola Koordinasi Antar-Kementerian

Efektivitas tata kelola kementerian sangat tergantung pada mekanisme koordinasi antar- kementerian. Untuk itu, pemerintah membentuk struktur Menteri Koordinator (Menko) guna menyinergikan kebijakan dan program dari kementerian-kementerian di bawah satu bidang koordinasi.

Adapun empat Menko yang lazim dikenal, yaitu:

- 1) Menko Perekonomian
- 2) Menko Polhukam
- 3) Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
- 4) Menko Kemaritiman dan Investasi

Fungsi koordinasi ini bersifat horizontal, dan tidak menempatkan Menko sebagai atasan hirarkis, melainkan sebagai koordinator yang memiliki otoritas untuk menyatukan visi, mencegah duplikasi, dan merespon isu lintas sektor.

Dalam praktiknya, koordinasi juga dilakukan melalui forum-forum lintas kementerian dan antar kementerian-lembaga, seperti Rapat Terbatas Kabinet, Tim Nasional, atau Gugus Tugas yang dibentuk secara ad hoc untuk kebijakan tertentu (Mahfud MD, 2022).

5. Dinamika dan Reformasi Kementerian

Pasca-reformasi, desain kementerian mengalami perubahan dari segi transparansi, akuntabilitas, dan struktur organisasi. Sebagian kementerian melakukan penyederhanaan birokrasi, penggabungan unit kerja, serta penyesuaian nomenklatur untuk mengikuti dinamika global dan kebutuhan nasional.

Contohnya adalah pembentukan Kementerian Investasi, penggabungan fungsi pendidikan tinggi ke dalam Kemendikbudristek, serta pembentukan kementerian digital di berbagai negara sebagai respons terhadap Revolusi Industri 4.0.

Menurut Bivitri Susanti, reformasi desain kementerian harus memperhatikan prinsip good governance, yaitu efisiensi, transparansi, kapasitas institusi, dan ketahanan terhadap intervensi politik yang tidak sehat (Susanti, 2021).

6. Penutup: Institusi Eksekutif yang Strategis

Kementerian merupakan elemen vital dalam struktur kekuasaan eksekutif yang berfungsi sebagai jembatan antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Desain kementerian yang tepat baik dari aspek pembentukan, fungsi, maupun koordinasi akan menentukan keberhasilan jalannya pemerintahan. Dengan dasar hukum dan sistem pembagian tugas yang jelas, kementerian menjadi pilar administratif dalam sistem presidensial Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

E. LEMBAGA PEMERINTAHAN NON-KEMENTERIAN & BADAN KHUSUS

1. Pengertian dan Kedudukan

Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian (LPNK) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi tertentu dalam pelaksanaan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh kementerian. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, LPNK merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dari Presiden, namun tidak berada di bawah kementerian.

LPNK bukan bagian dari kementerian dan tidak dipimpin oleh seorang menteri, tetapi secara administratif bertanggung jawab kepada Presiden, biasanya melalui koordinasi dengan menteri terkait. Lembaga-lembaga ini merupakan hasil dari kebutuhan spesifik untuk menangani isu-isu strategis,

teknis, atau sektoral tertentu yang memerlukan fokus kelembagaan yang khas dan independen.

2. Contoh Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian

Beberapa contoh LPNK yang strategis di Indonesia antara lain:

- 1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 2) Badan Pusat Statistik (BPS)
- 3) Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- 4) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- 5) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - (sekarang melebur ke dalam BRIN)
- 6) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) - (juga melebur ke dalam BRIN)

Selain itu, muncul pula Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai bentuk konsolidasi dari berbagai lembaga riset negara, mencerminkan kecenderungan penyederhanaan dan efisiensi kelembagaan pasca reformasi birokrasi.

3. Badan Khusus & Lembaga *Ad Hoc*

Selain LPNK, terdapat pula lembaga-lembaga negara berbentuk badan khusus yang dibentuk oleh konstitusi ataupun undang-undang, sering kali disebut sebagai independent state institutions atau lembaga negara independen. Contoh lembaga ini antara lain:

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Ombudsman Republik Indonesia
- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
- Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Lembaga-lembaga ini biasanya memiliki kekhususan: bersifat independen, memiliki tugas pengawasan atau regulasi, dan memiliki perlindungan hukum tersendiri dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan lembaga semacam ini merupakan karakteristik dari “negara modern” yang mengadopsi model checks and balances horizontal yang melengkapi sistem trias politica klasik (Asshiddiqie, 2021).

4. Koordinasi, Akuntabilitas & Tantangan Kelembagaan

Koordinasi antara LPNK dan kementerian sering kali menjadi tantangan dalam praktik ketatanegaraan. Walaupun beberapa LPNK berada di bawah koordinasi kementerian tertentu, namun posisi administratif langsung kepada Presiden menciptakan potensi tumpang tindih kebijakan.

Masalah utama yang sering muncul dalam praktik yaitu:

- Overlapping tupoksi antar lembaga
- Tumpang tindih regulasi
- Minimnya efektivitas evaluasi kinerja
- Kurangnya sinergi anggaran dan perencanaan

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menyatakan bahwa tantangan terbesar LPNK dan badan khusus adalah bagaimana memastikan prinsip akuntabilitas dan efisiensi, tanpa mengurangi independensi kelembagaan (Susanti, 2020). Pemerintah melalui reformasi birokrasi terkini mendorong penataan kembali lembaga-lembaga ini, termasuk melebur, menggabungkan, atau menghapus lembaga yang tidak efisien.

5. Penutup: LPNK dalam Arsitektur Tata Kelola Modern

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Badan Khusus memainkan peran penting dalam arsitektur kelembagaan negara modern, khususnya dalam konteks desentralisasi teknokratik, pengawasan kekuasaan, serta respons terhadap isu-isu spesifik nasional.

Dengan penataan kelembagaan yang berorientasi pada kinerja, tata kelola yang baik, serta keterhubungan yang erat dengan struktur pemerintahan

lainnya, maka keberadaan LPNK dan badan khusus akan menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan efektif.

F. HUBUNGAN EKSEKUTIF DENGAN LEMBAGA NEGARA LAIN (CHECKS & BALANCES)

1. Pendahuluan: Makna Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan

Konsep checks and balances merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan modern. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini dimaksudkan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada satu lembaga negara, khususnya eksekutif, dan menjamin keterlibatan lembaga-lembaga lain dalam pengawasan, pengambilan keputusan, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ini berasal dari pemikiran klasik Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan (trias politica) yang kemudian berkembang menjadi sistem saling mengawasi dan mengimbangi.

Pasca-amandemen UUD 1945, Indonesia memperkuat sistem presidensial yang diimbangi dengan sejumlah mekanisme pengawasan horizontal melalui DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, dan lembaga independen lainnya.

2. Hubungan Eksekutif dengan Legislatif: DPR & DPD

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki hubungan langsung dengan DPR dalam tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam proses legislasi, Presiden bersama DPR membentuk undang-undang (Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI 1945). Presiden dapat mengajukan RUU, namun pembahasannya tetap harus dilakukan bersama DPR, sehingga menjadi mekanisme kontrol terhadap inisiatif eksekutif.

Dalam hal anggaran negara, Presiden mengajukan RAPBN yang kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR. Ini menunjukkan adanya ruang pengawasan dan kendali legislatif atas kebijakan fiskal eksekutif. Sementara

DPD, meskipun tidak memiliki kewenangan setara DPR, ikut memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang tertentu, terutama yang menyangkut otonomi daerah dan APBN (Pasal 22D UUD NRI 1945).

3. Hubungan Eksekutif dengan Yudikatif: MA, MK, KY

Presiden tidak berada di atas hukum dan dapat digugat secara konstitusional. Mahkamah Konstitusi memegang peran strategis dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan dan tindakan Presiden, termasuk kewenangan mengadili Presiden jika diduga melakukan pelanggaran hukum tertentu (Pasal 7B UUD NRI 1945).

Selain itu, Mahkamah Agung berperan dalam mengawasi legalitas peraturan pelaksana di bawah undang-undang yang dibuat oleh Presiden atau kementerian. Komisi Yudisial juga menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas kekuasaan kehakiman agar tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif melalui wewenangnya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga etika hakim.

4. Hubungan Eksekutif dengan Lembaga Negara Independen

Reformasi kelembagaan setelah amandemen juga melahirkan berbagai lembaga independen seperti KPK, KPU, dan Komnas HAM. Meskipun secara administratif sebagian lembaga ini dikoordinasikan melalui presiden atau kementerian, secara fungsi dan wewenang mereka independen dan berperan sebagai instrumen pengawas kekuasaan negara, khususnya eksekutif.

Sebagai contoh, KPK memiliki kewenangan menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara, termasuk Presiden bila syarat formalnya terpenuhi. Hal ini menjadi contoh nyata praktik checks and balances yang tidak hanya bersifat teoritik tetapi juga operasional.

5. Evaluasi Sistem Checks and Balances di Indonesia

Beberapa ahli menilai bahwa sistem checks and balances di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2021), checks and balances yang sehat menuntut adanya lembaga negara yang kuat namun tidak dominan satu sama lain, serta masyarakat yang kritis. Namun,

praktik politik transaksional di parlemen, lemahnya kontrol publik terhadap kebijakan eksekutif, dan inkonsistensi putusan yudisial masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keseimbangan kekuasaan yang ideal.

Sementara itu, Saldi Isra menambahkan bahwa keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada desain kelembagaan, tetapi juga pada budaya politik dan integritas individu yang mengisi lembaga- lembaga negara (Isra, 2020).

6. Penutup

Hubungan eksekutif dengan lembaga negara lain menunjukkan bahwa Presiden dalam sistem presidensial Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi tunduk pada prinsip pembatasan dan pengawasan oleh lembaga lain. Desain kelembagaan yang mengatur interaksi ini adalah cerminan dari semangat reformasi dan penguatan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan ini penting bagi mahasiswa hukum untuk memahami dinamika ketatanegaraan secara menyeluruh dan aplikatif.

G. RINGKASAN BAB • LATIHAN FORMATIF • BACAAN LANJUTAN & SUMBER HUKUM

Ringkasan Bab

Bab ini membahas struktur dan fungsi kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Sistem presidensial yang dianut menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kewenangan eksekutif yang luas namun dibatasi oleh *prinsip checks and balances*.

Beberapa poin utama yang dibahas dalam bab ini meliputi:

- 1) Ciri dan Keunggulan Sistem Presidensial , termasuk pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif, serta legitimasi kuat dari pemilihan langsung.

- 2) Wewenang Presiden berdasarkan UUD 1945, meliputi fungsi eksekutif, legislatif terbatas (dalam pengajuan RUU), fungsi administrasi pemerintahan, serta kewenangan luar biasa seperti menyatakan perang atau darurat.
- 3) Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden , termasuk dalam konteks pelanggaran hukum berat dan proses pemakzulan.
- 4) Desain Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian, meliputi pembentukan, koordinasi antar- kementerian, serta fungsi-fungsi strategis lembaga non-kementerian seperti Bappenas, BPKP, dan lainnya.
- 5) Hubungan Eksekutif dengan Lembaga Negara Lain , sebagai implementasi prinsip checks and balances, termasuk hubungan dengan DPR, MA, MK, DPD, serta lembaga independen seperti KPK dan KPU.

Pemahaman atas struktur, fungsi, dan relasi eksekutif ini penting sebagai landasan dalam menganalisis dinamika ketatanegaraan Indonesia.

Latihan Formatif

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menguji pemahaman Anda:

- 1) Sebutkan ciri utama sistem presidensial menurut UUD NRI 1945!
- 2) Jelaskan tiga kewenangan utama Presiden menurut Pasal 4 dan Pasal 10-14 UUD NRI 1945!
- 3) Apa yang dimaksud dengan mekanisme pemakzulan Presiden? Siapa saja lembaga yang terlibat dalam proses tersebut?
- 4) Jelaskan perbedaan antara kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian!
- 5) Bagaimana prinsip checks and balances dijalankan antara Presiden dan Mahkamah Konstitusi?
- 6) Diskusikan relevansi lembaga independen seperti KPK dalam mengontrol kekuasaan eksekutif.
- 7) Bagaimana peran Wakil Presiden dalam menggantikan Presiden dalam hal-hal tertentu menurut UUD?

Bacaan Lanjutan

Untuk memperdalam pemahaman Anda terhadap materi bab ini, berikut beberapa literatur yang dapat dijadikan referensi lanjutan:

- Asshiddiqie, J. (2021). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD. (2022). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Thohari, A. (2020). Lembaga Negara Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Malang: Setara Press.
- Indrayana, D. (2008). Indonesian Constitutional Reform 1999-2002. Jakarta: Konpres.

Sumber Hukum Terkait

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , khususnya:
 - Pasal 4 s.d. 16 (tentang Presiden dan Wakil Presiden)
 - Pasal 17 (tentang Kementerian Negara)
 - Pasal 7A dan 7B (tentang pemakzulan)
 - Pasal 24C (tentang kewenangan MK terhadap Presiden)
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

BAB VIII

KEKUASAAN KEHAKIMAN: MA, MK, DAN KY

A. PRINSIP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Pengertian dan Signifikansi Prinsip Independensi

Prinsip independensi kekuasaan kehakiman adalah fondasi utama dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menjamin peradilan bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dalam konteks konstitusional, independensi peradilan adalah syarat mutlak agar hakim dapat menegakkan hukum dan keadilan secara objektif dan tidak memihak.

Menurut Black's Law Dictionary, *judicial independence* berarti "a judiciary free from improper influence from the other branches of government or from private or partisan interests" (Garner, 2009). Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan ..."

2. Landasan Konstitusional dan Yuridis

Independensi kekuasaan kehakiman dijamin oleh UUD NRI 1945 dan diperkuat dalam berbagai undang-undang sektoral seperti:

- Pasal 24 dan 24B UUD 1945: Menegaskan posisi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY) sebagai pilar sistem peradilan.

- UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Merinci prinsip-prinsip operasional independensi, termasuk larangan campur tangan pihak lain terhadap hakim.
- UU No. 49, 50, dan 51 Tahun 2009: Menyusun tata kelola lembaga peradilan di bawah MA, termasuk pengaturan administratif yang menunjang independensi.

3. Dimensi Independensi: Struktural, Personal, dan Fungsional

- 1) Independensi Struktural: Berkaitan dengan posisi institusi peradilan yang terpisah dari cabang kekuasaan lain. Lembaga peradilan memiliki otonomi anggaran, sumber daya manusia, dan kewenangan manajemen.
- 2) Independensi Personal: Hakim tidak dapat diberhentikan secara sewenang-wenang, kecuali berdasarkan putusan Majelis Kehormatan Hakim atau putusan pengadilan etik yang final.
- 3) Independensi Fungsional: Jaminan bahwa dalam memutus perkara, hakim bebas dari tekanan, baik internal (atasan) maupun eksternal (pemerintah, pengusaha, opini publik, dan lainnya).

Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip ini penting agar hakim memiliki “kebebasan dalam berpikir, memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan, tanpa rasa takut atau tekanan” (Asshiddiqie, 2006).

4. Ancaman dan Tantangan terhadap Independensi

Independensi kehakiman menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Intervensi Eksekutif dan Legislatif: Melalui kontrol anggaran atau tekanan politik terhadap putusan pengadilan.
- Pencitraan Media dan Opini Publik: Putusan pengadilan sering dibentuk oleh tekanan sosial yang menyudutkan hakim untuk bersikap populis.
- Ketergantungan Administratif: Struktur administratif yang masih beririsan dengan Kementerian/Lembaga Eksekutif, terutama dalam aspek anggaran dan logistik peradilan.

5. Upaya Penguatan

Penguatan prinsip independensi kehakiman dilakukan melalui:

- Reformasi kelembagaan dan manajemen peradilan.
- Peningkatan profesionalisme dan integritas hakim melalui pendidikan berkelanjutan oleh Komisi
- Pengawasan eksternal yang tidak mencampuri independensi substansial, seperti yang dilakukan oleh KY dengan batasan yang tegas dalam ranah etik, bukan teknis yudisial.

Sebagaimana dinyatakan oleh Satya Arinanto, “penegakan hukum tidak akan berjalan baik bila peradilan tidak berdiri dalam kemerdekaannya” (Arinanto, 2021).

B. MAHKAMAH AGUNG: STRUKTUR, KEWENANGAN, DAN PERADILAN DI BAWAHNYA

1. Kedudukan Mahkamah Agung dalam Sistem Ketatanegaraan

Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A UUD NRI 1945. MA memiliki peran sebagai puncak lembaga peradilan di Indonesia dan bertanggung jawab atas pembinaan serta pengawasan terhadap semua badan peradilan di bawahnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, MA adalah “institusi yudikatif tertinggi yang memegang fungsi kasasi, supervisi, serta administratif terhadap sistem peradilan nasional” (Asshiddiqie, 2006).

2. Struktur Organisasi Mahkamah Agung

Struktur MA terbagi atas unsur pimpinan, hakim agung, kepaniteraan, dan sekretariat. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004

tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang MA, struktur MA terdiri dari:

- Ketua dan Wakil Ketua MA: memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi MA.
- Hakim Agung: bertindak sebagai pelaksana fungsi yudisial dalam perkara kasasi, peninjauan kembali, dan permohonan lainnya.
- Panitera MA: bertanggung jawab atas administrasi perkara.
- Sekretariat Jenderal MA: menangani fungsi administrasi umum dan keuangan.
- Badan Urusan Administrasi, Pengawasan, Litbang, dan Diklat Hukum dan Peradilan: mendukung tugas MA dari aspek organisasi dan pengembangan.

Struktur ini menunjukkan bahwa MA tidak hanya memiliki fungsi yudisial tetapi juga manajerial untuk memastikan sistem peradilan berjalan efisien dan berintegritas (Mertokusumo, 2010).

3. Kewenangan Mahkamah Agung

Berdasarkan Pasal 24A UUD 1945 dan Pasal 20-21 UU No. 5 Tahun 2004, MA memiliki beberapa kewenangan utama:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding.
- 2) Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 3) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review terbatas).
- 4) Memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dalam hal permohonan grasi
- 5) Mengawasi jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.
- 6) Membina keseragaman penerapan hukum agar tidak terjadi disparitas penegakan hukum.

4. Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung

MA membawahi empat lingkungan peradilan, yaitu:

- 1) Peradilan Umum: Menyelesaikan perkara pidana dan perdata umum. Contohnya: Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
- 2) Peradilan Agama: Menyelesaikan perkara perdata Islam seperti waris, nikah, talak, cerai. Termasuk Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara (TUN): Menangani sengketa antara warga negara dan pejabat pemerintahan.
- 4) Peradilan Militer: Mengadili anggota TNI atas pelanggaran pidana dan disiplin militer.

Keempat lingkungan ini memiliki otonomi yudisial di bawah pengawasan MA, namun dengan struktur manajemen yang terkoordinasi secara nasional oleh MA (Soemantri, 2017).

5. Upaya Reformasi Peradilan

MA terus melakukan modernisasi dan reformasi melalui:

- a. Pembentukan kamar-kamar (kamar pidana, perdata, agama, TUN, militer) untuk meningkatkan spesialisasi hakim.
- b. Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan e-Court untuk digitalisasi administrasi perkara.
- c. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas peradilan , termasuk publikasi putusan di situs resmi MA.

Menurut Yahya Harahap, reformasi MA harus bersifat berkelanjutan dengan menekankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prasyarat utama kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan (Harahap, 2018).

C. MAHKAMAH KONSTITUSI: KEWENANGAN, HUKUM ACARA, PUTUSAN

1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga negara yang dibentuk melalui amandemen ketiga UUD 1945 dan diatur secara eksplisit dalam Pasal 24C UUD NRI 1945. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat prinsip negara hukum dan memperluas mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara.

Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan MK merupakan manifestasi dari konstitusionalisme modern yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi dan memberikan mekanisme pengujian terhadap tindakan hukum negara (Asshiddiqie, 2006).

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020), yaitu:

- 1) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (judicial review).
 - Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
 - Memutus pembubaran partai politik.
 - Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
- 2) Memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

- 3) Kewenangan tambahan (Pasal 24C ayat (5) UUD 1945): Memberikan putusan atas perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah (sebelum dialihkan ke Peradilan Tata Usaha Negara).

3. Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi

Hukum acara di MK bersifat terbuka, sederhana, cepat, dan bebas biaya (Pasal 36 UU MK). Proses pemeriksaan perkara terdiri dari:

- Pengajuan Permohonan: oleh pihak yang memiliki legal standing sesuai jenis kewenangan.
- Pemeriksaan Pendahuluan: mencakup kelengkapan administrasi, substansi permohonan, dan kewenangan MK.
- Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara: melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, saksi, dan ahli.
- Pembacaan Putusan: dalam sidang terbuka untuk umum.

MK juga menggunakan sistem *amicus curiae* (sahabat pengadilan) untuk mendukung pertimbangan hukum yang lebih luas, terutama dalam perkara-perkara publik yang berdampak besar.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*), yang berarti tidak tersedia upaya hukum lain. Jenis putusan yang dapat dijatuhkan antara lain:

- 1) Putusan yang Mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan.
- 2) Putusan yang Menolak permohonan.
- 3) Putusan yang Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena tidak memenuhi syarat formil (misalnya tidak ada legal standing).
- 4) Putusan Kondisional (*conditionally constitutional*) yang menyatakan norma konstitusional dengan syarat tertentu.

Putusan MK juga memiliki kekuatan *erga omnes* (berlaku umum), khususnya dalam perkara pengujian undang-undang. Dalam banyak kasus,

putusan MK telah menjadi preseden penting dan mendorong perubahan legislatif serta penataan struktur konstitusi secara lebih demokratis.

Menurut Denny Indrayana, putusan MK dalam beberapa hal telah menjadi quasi legislative power karena memberikan norma baru yang berdampak hukum secara langsung (Indrayana, 2008).

5. Tantangan dan Dinamika Mahkamah Konstitusi

Meski memiliki kewenangan yang luas, MK juga menghadapi tantangan serius seperti:

- Politik Hakim Konstitusi dalam proses seleksi dan potensi intervensi politik.
- Persepsi Publik yang menuntut transparansi dan independensi hakim.
- Overload Perkara, terutama saat pilkada serentak, yang memengaruhi kualitas putusan.

Reformasi sistem seleksi hakim, peningkatan kualitas hukum acara, dan penguatan mekanisme akuntabilitas publik menjadi bagian dari upaya menjaga martabat dan independensi MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

D. KOMISI YUDISIAL: ETIK & PENGAWASAN HAKIM

1. Kedudukan Konstitusional Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang secara konstitusional diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pembentukan KY merupakan bagian dari reformasi hukum pasca-reformasi 1998, yang menegaskan pentingnya pengawasan terhadap perilaku hakim sebagai bagian dari prinsip judicial accountability.

KY adalah lembaga negara mandiri yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Fungsi KY ini menjadi pelengkap dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman, yaitu bahwa kemandirian hakim harus sejalan dengan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan peradilan.

Menurut Jimly Asshiddiqie, keberadaan KY merupakan wujud dari penguatan sistem checks and balances dalam tubuh kekuasaan kehakiman sendiri tanpa mencederai independensi peradilan (Asshiddiqie, 2006, hlm. 192).

2. Wewenang Konstitusional Komisi Yudisial

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, KY memiliki dua pokok kewenangan, yaitu:

- 1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR.
 - Dalam hal ini KY berperan melakukan seleksi dan menyusun daftar calon hakim agung untuk diserahkan kepada DPR guna menjalani uji kelayakan dan kepatutan.
- 2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
 - Dalam pelaksanaan tugas ini, KY menerima laporan masyarakat, melakukan klarifikasi dan verifikasi, serta memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

3. Mekanisme Pengawasan Etik Hakim

Pengawasan etik terhadap hakim dilakukan melalui Panel Pemeriksa KY, yang akan menindaklanjuti laporan masyarakat setelah melalui verifikasi awal. Dalam menjalankan tugasnya, KY juga bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan lembaga lain dalam penyusunan KEPPH.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang disusun oleh KY dan MA menjadi acuan perilaku profesionalisme dan integritas hakim. KEPPH mencakup prinsip-prinsip:

- independensi,
 - integritas,
 - imparialitas,
 - kompetensi dan kecakapan,
 - kesopanan dan kesantunan.
-
- Mekanisme penegakan etik dilakukan melalui:
 - Laporan masyarakat
 - Pemeriksaan etik
 - Rekomendasi pemberian sanksi (teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap)

Namun demikian, kewenangan KY hanya sebatas memberikan rekomendasi, sedangkan sanksi tetap berada di tangan Mahkamah Agung, yang sering kali menimbulkan ketegangan antar-lembaga.

4. Dinamika & Tantangan Komisi Yudisial

KY kerap menghadapi tantangan dalam menjalankan fungsinya secara optimal, antara lain:

- 1) Keterbatasan Kewenangan Eksekutoris
 - KY tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi langsung kepada hakim yang terbukti melanggar etik, melainkan hanya sebatas memberikan rekomendasi.
- 2) Resistensi dari Lembaga Peradilan
 - Dalam banyak kasus, Mahkamah Agung menolak atau tidak menindaklanjuti rekomendasi KY, sehingga terjadi ketidakefektifan pengawasan etik.
- 3) Keterbatasan Akses terhadap Proses Peradilan
 - KY sering kali kesulitan memperoleh informasi atau akses terhadap proses peradilan untuk menilai perilaku hakim secara utuh.

4) Minimnya SDM dan Dukungan Anggaran

- Efektivitas kerja KY juga terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran operasional yang terbatas.

Menurut Bivitri Susanti, reformasi sistem peradilan yang berhasil tidak hanya bertumpu pada independensi lembaga kehakiman, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap hakim (Susanti, 2013, hlm. 245).

5. Upaya Penguatan Komisi Yudisial

Beberapa langkah penguatan KY yang perlu didorong antara lain:

- Revisi undang-undang untuk memperluas kewenangan KY dalam hal pengawasan etik.
- Membangun sinergi kelembagaan antara KY dan MA/MK agar rekomendasi KY tidak diabaikan.
- Peningkatan transparansi dalam proses seleksi hakim dan pengawasan etik melalui partisipasi publik.
- Perbaikan sistem pelaporan masyarakat dan perlindungan pelapor (whistleblower protection).

E. JUDICIAL REVIEW, CONSTITUTIONAL COMPLAINT (DISKURSUS), & SENGKETA KEWENANGAN

1. Judicial Review: Hak Uji Materiil dan Formil

a. Pengertian & Latar Belakang

Constitutional complaint adalah mekanisme pengujian tindakan atau keputusan pejabat negara yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara. Saat ini mekanisme ini belum secara formal diakomodasi dalam sistem

hukum Indonesia, tetapi banyak ahli hukum mendorong perluasan kewenangan MK agar dapat menangani pengaduan konstitusional semacam ini.

Menurut Jimly Asshiddiqie, perlu ada penguatan sistem pengaduan konstitusional untuk merespons pelanggaran hak yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum biasa (Asshiddiqie, 2009, hlm. 265).

b. Urgensi Perluasan Wewenang MK

Alasan perlunya constitutional complaint:

- Banyak pelanggaran hak konstitusional warga negara yang tidak memiliki mekanisme penyelesaian.
- Meningkatkan efektivitas perlindungan hak asasi yang dijamin dalam konstitusi.
- Memberikan kanal hukum ketika pengadilan umum atau administrasi gagal memberikan keadilan substantif.

Namun, perlu ada pengaturan yang jelas mengenai prosedur, batasan, dan jenis kasus yang bisa diterima agar tidak terjadi *judicial overreach*.

2. Sengketa Kewenangan Antar-Lembaga Negara (SKLN)

a. Definisi & Dasar Hukum

Sengketa kewenangan antar-lembaga negara adalah perselisihan terkait pelaksanaan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini penting untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tumpang tindih antar-lembaga.

b. Subjek & Ruang Lingkup SKLN

Subjek yang dapat menjadi pihak dalam SKLN haruslah lembaga yang kewenangannya diatur dalam UUD, seperti:

- DPR vs Presiden

- BPK vs Pemerintah
- DPD vs DPR
- MA vs KY (diskursus)

Permohonan SKLN harus diajukan dengan bukti adanya tindakan yang menghambat pelaksanaan wewenang konstitusional salah satu pihak.

c. Implikasi Putusan SKLN

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, serta mengatur penyelesaian kewenangan secara tegas. Putusan ini juga dapat menjadi yurisprudensi penting dalam menjaga desain institusional ketatanegaraan Indonesia agar tidak saling menegasikan fungsi masing-masing.

F. EKSEKUSI PUTUSAN & DAMPAK PUTUSAN MK/MA TERHADAP SISTEM HUKUM

1. Eksekusi Putusan: Antara Prinsip Finalitas dan Tantangan Implementasi

a. Finalitas Putusan dalam Sistem Yudisial Indonesia

Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya bersifat final dan mengikat. Putusan MA sebagai pengadilan kasasi atau peninjauan kembali merupakan akhir dari proses litigasi dalam sistem peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Sedangkan putusan MK, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan (4) UUD NRI 1945, bersifat final dan memiliki kekuatan hukum mengikat secara erga omnes, yakni berlaku terhadap semua pihak, termasuk legislatif dan eksekutif.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua putusan dapat serta merta dieksekusi. Banyak hambatan yang terjadi di lapangan, baik karena tidak adanya

mekanisme eksekusi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, maupun karena lemahnya kemauan politik (*political will*) dari pihak terkait.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satya Arinanto, pelaksanaan putusan MK dalam praktik seringkali menghadapi masalah teknis maupun politis, terutama jika menyangkut norma dalam undang-undang yang menyentuh kepentingan kekuasaan (Arinanto, 2012, hlm. 127).

b. Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK yang membatalkan suatu norma UU menyatakan norma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan diucapkan (*ex nunc*), atau dalam beberapa kasus *ex tunc*. Putusan ini mengikat semua lembaga negara, termasuk Presiden dan DPR.

Namun, tidak jarang implementasinya memerlukan revisi undang-undang atau perubahan kebijakan administratif, yang menjadi ranah eksekutif dan legislatif. Ketika revisi ini tidak segera dilakukan, maka terjadi kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum.

Contoh kasus yang sering dikritisi adalah:

- Putusan MK tentang penghapusan pasal larangan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,
- Putusan MK tentang kedudukan hukum DPD dalam pembentukan undang-undang.

Kedua putusan tersebut tidak langsung mengubah praktik, karena tidak segera ditindaklanjuti oleh legislator maupun lembaga teknis.

c. Eksekusi Putusan Mahkamah Agung

Berbeda dengan MK yang memutus perkara *constitutional adjudication*, MA menangani perkara *judicial adjudication* (perdata, pidana, dan administratif). Putusan MA dieksekusi melalui peradilan tingkat pertama dan badan eksekutif (misalnya kepolisian atau kejaksaan). Dalam konteks ini, kendala utama eksekusi adalah:

- Ketidakpatuhan tergugat (dalam perkara perdata),

- Tidak adanya ketentuan yang memaksa eksekusi administratif,
- Lemahnya pengawasan internal aparat penegak hukum.

d. Penguatan Mekanisme Eksekusi

Diperlukan penguatan:

- Norma hukum yang jelas dalam bentuk Undang-Undang Pelaksanaan Putusan MA dan MK, sebagaimana direkomendasikan banyak ahli (Ibrahim, 2014).
- Mekanisme follow-up putusan konstitusi oleh DPR dan pemerintah, termasuk dalam Prolegnas.
- Pembentukan lembaga pengawas pelaksanaan putusan konstitusional sebagaimana diusulkan dalam diskursus reformasi kelembagaan.

2. Dampak Putusan MK dan MA terhadap Sistem Hukum

a. Dampak Normatif

Putusan MK dan MA memiliki dampak normatif yang besar terhadap sistem hukum Indonesia:

- MK membentuk preseden baru yang bersifat konstitusional, mengoreksi norma UU yang bertentangan dengan konstitusi.
- MA menafsirkan norma UU agar sesuai dengan keadilan substantif dan perkembangan masyarakat.

Hal ini memperlihatkan bahwa peran yudisial tidak hanya sebagai “penafsir pasif” hukum, tetapi juga sebagai aktor pembaru hukum (judicial activism). Sebagai contoh, putusan MK No. 46/PUU- VIII/2010 tentang anak di luar nikah memberikan dampak besar terhadap rekognisi hak-hak anak secara keperdataan. Dalam bidang peradilan tata usaha negara, MA juga mengembangkan yurisprudensi penguatan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik.

b. Dampak Sosiologis dan Politik

Putusan MA dan MK sering kali menjadi landasan pergerakan masyarakat sipil dan mendorong perubahan sosial. Banyak putusan MK yang dimanfaatkan sebagai alat advokasi hak-hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas lingkungan hidup, pendidikan, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Namun, dalam kasus tertentu, dampaknya juga memicu kontroversi politik, terutama jika berkaitan dengan:

- Pemilu dan pencalonan pejabat publik,
- Pembatalan norma yang menjadi kepentingan elite kekuasaan,
- Sengketa antar lembaga negara.

c. Dampak Sistemik terhadap Pembentukan Hukum

Putusan-putusan yudisial menjadi bagian dari sistem hukum tidak tertulis (non-statutory law). Yurisprudensi MK dan MA diakui sebagai salah satu sumber hukum, sebagaimana diakui dalam doktrin hukum progresif dan dalam praktik peradilan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, sistem hukum Indonesia kini tidak lagi sekadar rule-based, melainkan berkembang menjadi principle-based yang bersandar pada putusan- putusan pengadilan sebagai rujukan moral dan yuridis (Indrati, 2013, hlm. 189).

3. Penutup

Eksekusi putusan dan dampaknya tidak hanya menjadi urusan teknis, tetapi menyangkut integritas sistem hukum dan konstitusi. Ketika putusan tidak diimplementasikan secara konsisten, maka kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan demokrasi konstitusional akan menurun. Oleh karena itu, perlu sinergi antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif untuk memastikan bahwa putusan yudisial tidak hanya diputus, tetapi juga benar-benar dijalankan.

G. RINGKASAN BAB • LATIHAN FORMATIF • BACAAN LANJUTAN & SUMBER HUKUM

Ringkasan Bab

Bab VIII membahas pilar utama kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang meliputi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Bab ini diawali dengan pembahasan prinsip independensi kekuasaan kehakiman, yang merupakan fondasi dari sistem peradilan yang adil, objektif, dan bebas dari intervensi kekuasaan manapun.

Mahkamah Agung dijelaskan dari segi struktur organisasi, kewenangan kasasi, dan supervisi terhadap badan peradilan di bawahnya, termasuk pengadilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dibahas dari sisi fungsi judicial review, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, serta putusan-putusan konstitusional yang bersifat final dan mengikat. KY dibahas sebagai lembaga pengawas etik hakim dengan peran vital dalam menjaga integritas peradilan.

Bab ini juga mengupas diskursus judicial review, constitutional complaint, dan eksekusi putusan serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional. Pada akhirnya, mahasiswa diajak memahami bahwa lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) dan keadilan substantif.

Latihan Formatif

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menguji pemahaman Anda terhadap materi Bab VIII:

1. Jelaskan arti penting prinsip independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem demokrasi konstitusional.
2. Bandingkan peran dan kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.
3. Apa saja fungsi dan tantangan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap perilaku hakim?
4. Bagaimana judicial review yang dilakukan MK dapat memengaruhi proses legislasi nasional?

5. Berikan contoh putusan MK yang berdampak sistemik terhadap sistem hukum nasional, serta uraikan tantangan dalam pelaksanaannya.
6. Apa perbedaan antara constitutional complaint dan judicial review? Apakah Indonesia sudah mengakomodasi mekanisme constitutional complaint?
7. Mengapa eksekusi putusan MK sering menjadi tantangan dalam praktik? Apa solusi normatif yang dapat ditawarkan?

Bacaan Lanjutan & Sumber Hukum

Untuk memperdalam pemahaman Anda terhadap materi kekuasaan kehakiman, disarankan membaca literatur dan sumber hukum berikut:

Buku & Literatur

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Arifin, Bustanul. (2022). Sistem Peradilan di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Jony. (2014). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Indrati, Maria Farida. (2013). Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.
- Yustiawan, Erwin. (2020). Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

BAB IX

PEMILU & PARTAI POLITIK; SISTEM PRESIDENSIAL

A. ASAS & PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Pengantar

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pilar utama demokrasi konstitusional. Dalam negara hukum yang menganut sistem demokrasi, Pemilu adalah sarana utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Pemilu yang demokratis tidak hanya diukur dari hasilnya, tetapi dari prosesnya yang harus menjunjung tinggi asas dan prinsip yang telah diatur oleh konstitusi dan perundang-undangan.

2. Asas Pemilu dalam UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017

Dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Keenam asas tersebut menjadi tolok ukur kualitas demokrasi elektoral Indonesia.

a. Langsung

Rakyat memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Prinsip ini menuntut agar tidak terjadi intimidasi, manipulasi, ataupun praktik politik uang yang bisa mereduksi kedaulatan pemilih (Sundari, 2020).

b. Umum

Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam demokrasi (Asshiddiqie, 2020).

c. Bebas

Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk negara atau partai politik. Hak ini berkelindan dengan prinsip *freedom of choice* dalam sistem politik modern.

d. Rahasia

Pilihan pemilih tidak boleh diketahui pihak lain. Hal ini bertujuan melindungi hak pribadi warga negara serta menjaga integritas pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkewajiban menjamin kerahasiaan ini dalam seluruh tahapan (Hamid, 2022).

e. Jujur

Setiap penyelenggara, peserta, dan pemilih wajib bersikap jujur. Kecurangan atau rekayasa hasil pemilu bertentangan dengan asas ini. Asas kejujuran menuntut integritas tinggi dari penyelenggara, seperti KPU dan Bawaslu (Marzuki, 2021).

f. Adil

Asas ini berkaitan dengan kesetaraan hak dan perlakuan yang sama bagi seluruh peserta pemilu. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap partai politik atau calon tertentu, termasuk dalam distribusi informasi, pendanaan kampanye, atau akses media (Indrati, 2017).

3. Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengembangkan asas-asas tersebut menjadi prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang harus dipatuhi oleh penyelenggara pemilu, antara lain:

- Profesionalisme: Penyelenggara pemilu harus bertindak berdasarkan kompetensi, integritas, dan etika jabatan.
- Transparansi: Seluruh tahapan pemilu wajib terbuka bagi publik untuk diawasi dan dievaluasi.
- Akuntabilitas: Setiap keputusan dan kebijakan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan publik.
- Efisiensi dan Efektivitas: Pemilu diselenggarakan dengan sumber daya yang optimal dan hasil yang maksimal.

4. Relevansi Asas dengan Pemilu Demokratis

Pemilu demokratis tidak hanya berarti terjadinya pesta demokrasi lima tahunan, tetapi menuntut proses elektoral yang bersih dan bertanggung jawab. Asas dan prinsip tersebut menjadi mekanisme kontrol publik terhadap legitimasi dan keabsahan kekuasaan. Seperti dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie, "kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilu, bukan hanya dari sisi prosedur, tetapi juga dari substansi keadilan dalam setiap tahapannya." (Asshiddiqie, 2019)

5. Tantangan Implementasi Asas Pemilu

Dalam praktiknya, pelaksanaan asas-asas pemilu sering menghadapi tantangan, seperti:

- Politik uang yang menggerus asas kebebasan dan kejujuran;
- Ketimpangan akses media massa oleh peserta pemilu;
- Netralitas aparatur negara dan penyelenggara pemilu yang sering dipertanyakan;
- Kurangnya literasi pemilih yang menyebabkan suara tidak rasional.

Untuk menjawab tantangan ini, penguatan sistem pengawasan, transparansi dana kampanye, dan peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat menjadi keharusan.

B. SISTEM KEPARTAIAN & PENDANAAN PARTAI

1. Pendahuluan

Partai politik merupakan entitas penting dalam sistem demokrasi modern. Dalam kerangka negara hukum dan demokrasi konstitusional, partai politik berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan kekuasaan negara. Sistem kepartaian dan mekanisme pendanaan partai politik menjadi aspek fundamental

dalam menentukan kualitas demokrasi suatu negara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem kepartaian dan pendanaan partai perlu dikaji secara mendalam dalam studi hukum konstitusi.

2. Sistem Kepartaian di Indonesia

Sistem kepartaian adalah pola interaksi dan kompetisi antar partai politik dalam suatu sistem politik. Indonesia, sejak reformasi 1998, menganut sistem multipartai dengan kecenderungan fragmentasi tinggi. Sistem ini dibentuk oleh desain konstitusi dan undang-undang yang memberikan kebebasan pendirian partai politik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Namun demikian, UU Pemilu menggunakan ambang batas (electoral threshold) sebagai instrumen penyederhanaan sistem multipartai di parlemen, sehingga membentuk sistem multipartai sederhana di DPR. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan presidensial dan stabilitas politik (Asshiddiqie, 2019).

Menurut Miriam Budiardjo, sistem multipartai di Indonesia sering kali menyulitkan terciptanya pemerintahan yang kuat karena harus bergantung pada koalisi yang tidak selalu solid, dan kadang rentan terhadap tarik menarik kepentingan partai-partai pendukung (Budiardjo, 2016).

3. Fungsi Partai Politik

UU No. 2 Tahun 2011 secara tegas menyebut bahwa partai politik memiliki fungsi:

- Sebagai sarana partisipasi politik warga negara;
- Sebagai rekrutmen politik;
- Sebagai sarana pendidikan politik;
- Sebagai sarana agregasi dan artikulasi kepentingan;
- Sebagai penyusun kebijakan publik melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif dan eksekutif.

Fungsi ini harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab agar partai politik tidak hanya menjadi kendaraan kekuasaan tetapi juga wahana penguatan demokrasi konstitusional (Indrati, 2018).

4. Pendanaan Partai Politik

Pendanaan partai politik merupakan salah satu elemen vital dalam keberlangsungan organisasi politik. Di Indonesia, skema pendanaan partai politik bersumber dari:

- 1) Iuran anggota dan sumbangan sah, baik dari perseorangan maupun badan usaha yang dibatasi oleh undang-undang;
- 2) Bantuan keuangan dari negara, yang diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan suara sah nasional di Pemilu.

Namun dalam praktiknya, skema pendanaan ini dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional partai. Hal ini menjadi faktor pendorong munculnya praktik korupsi politik, termasuk praktik “jual beli pengaruh” atau state capture, yang membahayakan integritas demokrasi (Hamid, 2021).

Menurut Syamsuddin Haris, lemahnya regulasi dan pengawasan pendanaan partai menyebabkan partai sangat rentan terhadap intervensi pemodal dan mengabaikan akar representasi rakyat (Haris, 2017).

5. Reformasi dan Penguatan Sistem Kepartaian

Beberapa gagasan reformasi sistem kepartaian dan pendanaan partai politik yang perlu didorong antara lain:

- Transparansi keuangan partai, dengan mewajibkan audit publik dan laporan rutin;
- Penguatan dana negara, untuk mengurangi ketergantungan pada donor pribadi/korporat;
- Penyederhanaan sistem kepartaian, melalui revisi threshold dan penguatan kaderisasi internal partai;
- Penguatan peran Bawaslu dan KPK dalam pengawasan politik uang dan pendanaan ilegal.

Perbaikan sistem kepartaian dan mekanisme pendanaan partai sangat menentukan kualitas demokrasi Indonesia ke depan.

C. SISTEM PEMILU (DPR, DPD, DPRD) & DAMPAKNYA PADA REPRESENTASI

1. Pendahuluan

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemilu memainkan peranan penting dalam menentukan kualitas representasi politik. Di Indonesia, sistem pemilu berbeda untuk DPR, DPD, dan DPRD, masing-masing memiliki peran konstitusional yang berbeda. Pemilihan desain sistem pemilu secara langsung mempengaruhi keberfungsian sistem demokrasi dan kualitas perwakilan rakyat.

2. Sistem Pemilu DPR dan DPRD

Sistem pemilihan anggota DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sistem ini, pemilih memberikan suara secara langsung kepada calon legislatif (caleg), bukan hanya kepada partai politik. Kursi legislatif ditentukan berdasarkan jumlah suara terbanyak yang diperoleh calon dalam suatu partai di daerah pemilihan tertentu.

Keunggulan dari sistem ini adalah meningkatnya akuntabilitas individual anggota legislatif kepada pemilih. Namun, sistem ini juga menimbulkan dampak negatif seperti mahalnya biaya politik, kompetisi internal yang tajam antar caleg, serta berkembangnya politik transaksional (Asshiddiqie, 2019).

Beberapa ahli menyarankan bahwa sistem ini lebih menekankan aspek keterpilihan daripada kualitas representasi politik, karena caleg lebih banyak mengandalkan popularitas dan dana kampanye daripada gagasan substantif (Harjono, 2020).

3. Sistem Pemilu DPD

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggunakan sistem non-partisan atau independen, di mana setiap calon bertarung secara individual tanpa membawa nama partai. Pemilih memilih secara langsung calon anggota DPD di daerah provinsinya masing-masing.

Meskipun DPD dimaksudkan untuk mewakili kepentingan daerah, kelemahan sistem ini adalah tidak adanya fraksi atau kendaraan politik yang dapat memperkuat posisi DPD dalam proses legislasi nasional. Keterbatasan kewenangan DPD (hanya dapat memberikan pertimbangan dan usulan terhadap RUU tertentu) membuat representasi daerah menjadi lemah dalam sistem bikameral Indonesia (Saldi Isra, 2017).

Menurut Bagir Manan, kekuatan DPD sangat ditentukan oleh perubahan desain kelembagaan dan sistem politik yang mendukung keterlibatan aktif DPD dalam proses legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang setara dengan DPR (Manan, 2018).

4. Representasi Politik: Kualitas dan Tantangan

Sistem pemilu yang digunakan berdampak besar terhadap kualitas representasi politik. Pada DPR dan DPRD, sistem proporsional terbuka menghasilkan keragaman anggota, tetapi tidak menjamin keterwakilan kelompok minoritas, perempuan, atau kalangan profesional yang berintegritas. Data menunjukkan bahwa banyak anggota DPR dan DPRD berasal dari latar belakang pengusaha dan selebriti, bukan dari aktivis sosial atau akademisi.

Sementara itu, pemilu DPD menghadirkan representasi individual, tetapi secara struktural sangat lemah dalam mempengaruhi kebijakan nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan DPD belum sepenuhnya memperkuat prinsip kedaulatan daerah.

Kualitas representasi juga sangat dipengaruhi oleh partisipasi publik, kaderisasi partai, dan transparansi dalam proses pencalonan. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu, baik secara teknis maupun filosofis, menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat demokrasi substantif.

5. Gagasan Reformasi Sistem Pemilu

Sejumlah wacana reformasi sistem pemilu telah berkembang, antara lain:

- Proporsional tertutup atau semi-terbuka: untuk menekan biaya politik dan mengurangi politik uang.
- Peningkatan peran DPD: melalui amandemen konstitusi yang memberikan kewenangan legislasi yang lebih kuat.
- Peningkatan afirmasi keterwakilan perempuan dan kelompok marjinal dalam pencalonan legislatif.
- Penyederhanaan partai politik dan daerah pemilihan, agar mempermudah pemilih dalam menentukan pilihan yang rasional.

Perubahan sistem pemilu harus tetap berpegang pada prinsip demokrasi konstitusional, menjaga proporsionalitas representasi, serta memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.

D. PEMILU PRESIDEN/WAPRES DALAM SISTEM PRESIDENSIAL

1. Pendahuluan

Dalam sistem presidensial, pemilu presiden dan wakil presiden menjadi instrumen utama penyaluran kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin negara secara langsung. Sistem ini menjamin legitimasi politik yang tinggi karena Presiden memperoleh mandat langsung dari rakyat. Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia secara tegas menganut sistem pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945.

2. Kedudukan Pemilu Presiden dalam Sistem Presidensial

Sistem presidensial ditandai oleh pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, pemilu presiden berfungsi tidak hanya sebagai proses pengisian jabatan eksekutif,

tetapi juga sebagai sarana memperkuat legitimasi politik, stabilitas pemerintahan, dan akuntabilitas publik. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen hanya karena alasan politik atau ketidaksukaan ideologis, tetapi hanya melalui mekanisme impeachment yang ketat, memperlihatkan kuatnya posisi presiden dalam sistem ini (Asshiddiqie, 2019).

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung juga memberikan efek pada penguatan sistem presidensial itu sendiri. Hal ini berbeda dengan sistem parlementer yang memperbolehkan pemilu tidak terjadwal melalui pembubaran parlemen.

3. Mekanisme Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara serentak dalam satu pasangan calon (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945). Pasangan calon dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan, yaitu minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya, sesuai dengan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017.

Sistem pemilu ini menganut mayoritas absolut dua putaran (two-round system), yaitu:

- Putaran pertama akan dimenangkan oleh pasangan yang memperoleh lebih dari 50% suara dengan sedikitnya 20% di lebih dari separuh provinsi.
- Jika tidak ada pasangan yang memenuhi syarat tersebut, maka diadakan putaran kedua dengan dua pasangan peraih suara tertinggi.

Keunggulan sistem ini adalah menghasilkan pemimpin dengan dukungan mayoritas dan legitimasi kuat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah polarisasi politik, mahalnya biaya kampanye, dan potensi mobilisasi identitas (Saragih, 2020).

4. Relasi Elektoral Presiden–Legislatif: Koalisi dan Fragmentasi

Meskipun sistem presidensial secara teoritis menjamin kemandirian eksekutif, dalam praktik Indonesia, hubungan antara Presiden dan partai politik di DPR sangat strategis. Karena Presiden membutuhkan dukungan politik dari DPR dalam menjalankan program legislasi dan anggaran, maka koalisi politik

pasca pemilu menjadi keniscayaan. Hal ini mengarah pada gejala “presidentialism with coalition politics” (presidensialisme koalisi) (Isra, 2018).

Kondisi multipartai ekstrem di Indonesia menyebabkan fragmentasi kekuatan politik yang berdampak pada:

- Ketergantungan Presiden terhadap elite partai.
- Potensi instabilitas kabinet bila koalisi tidak solid.
- Minimnya oposisi yang efektif karena hampir semua partai masuk dalam pemerintahan.

5. Evaluasi Kritis dan Isu Reformasi

Beberapa tantangan dalam sistem pemilu presiden yang patut menjadi perhatian:

- Ambang batas pencalonan (presidential threshold) dinilai menghambat kompetisi yang sehat dan membatasi pilihan rakyat. Banyak pakar mengusulkan penghapusan threshold agar lebih terbuka dan demokratis (Nurjihad, 2021).
- Dominasi partai besar dalam pencalonan menyebabkan oligarki politik yang membatasi regenerasi dan akuntabilitas.
- Pemilu serentak (presiden dan legislatif) seringkali menyulitkan pemilih dalam membuat keputusan rasional dan mengakibatkan beban administratif yang berat bagi penyelenggara.

Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menegaskan pentingnya keseimbangan antara efektivitas sistem pemilu dan prinsip demokrasi substantif.

E. BATAS AMBANG, DISTRIK, DAN DESAIN SURAT SUARA (KONSEP & IMPLIKASI)

1. Pendahuluan

Dalam sistem pemilu, desain kelembagaan dan teknis pelaksanaan seperti batas ambang (threshold), sistem distrik pemilihan, dan desain surat suara merupakan elemen penting yang menentukan kualitas representasi dan efektivitas demokrasi elektoral. Ketiganya tidak sekadar teknis administratif, tetapi memiliki implikasi konstitusional yang mendalam dalam sistem presidensial dan parlemen.

2. Batas Ambang (*Threshold*): Fungsi dan Kritik

a. Definisi dan Tujuan

Batas ambang adalah persentase minimum suara nasional yang harus diperoleh partai politik agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Dalam sistem pemilu Indonesia, dikenal dua jenis threshold:

- Parliamentary Threshold (Ambang batas parlemen): Diatur dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017, saat ini ditetapkan sebesar 4% suara sah nasional.
- Presidential Threshold (Ambang batas pencalonan presiden): Diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017, yaitu partai atau gabungan partai yang memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Tujuan dari threshold ini adalah untuk:

- Mencegah fragmentasi parlemen.
- Menjamin efektivitas pemerintahan dalam sistem presidensial.
- Meningkatkan kualitas partai politik.

b. Kritik Konstitusional

Banyak ahli menilai threshold sebagai bentuk “rekayasa politik” yang membatasi partisipasi dan merugikan prinsip kesetaraan politik (equality of vote). Presidential threshold, misalnya, kerap dikritik karena membuat kontestasi hanya terbuka bagi segelintir elite partai (Nurjihad, 2021). Bahkan, Mahkamah Konstitusi telah menerima banyak gugatan terhadap presidential threshold, meski hingga kini belum dikabulkan secara substansial.

3. Sistem Distrik: Terbuka vs Tertutup

a. Model Distrik dalam Pemilu

Indonesia menganut sistem distrik berwakil banyak (multi-member districts) dengan daftar terbuka, artinya pemilih memilih caleg secara langsung, bukan hanya partai. Setiap daerah pemilihan (dapil) diatur untuk sejumlah kursi yang diperebutkan oleh para calon dari berbagai partai politik.

b. Implikasi Konstitusional dan Representasi

Sistem daftar terbuka memberikan:

- Kelebihan: memperkuat akuntabilitas individual caleg.
- Kekurangan: mendorong kompetisi internal partai yang tidak sehat, politik uang, dan populisme. Sebagian akademisi menyarankan kembali ke sistem daftar tertutup terbuka terbatas, untuk menjaga peran partai dalam kaderisasi dan mengurangi ongkos politik (Asshiddiqie, 2019).

4. Desain Surat Suara: Pengaruh pada Pilihan Publik

a. Jenis Surat Suara

Dalam pemilu legislatif dan presiden, desain surat suara menjadi sangat penting. Indonesia menganut sistem:

- Surat suara terpisah (pemilu 2004 & 2009): pemilu legislatif dan presiden dilakukan terpisah.
- Surat suara serentak (pasca putusan MK No. 14/PUU-XI/2013): pemilu legislatif dan presiden dilakukan bersamaan.

b. Desain dan Efeknya

Desain surat suara menentukan:

- Tingkat partisipasi dan validitas suara.

- Kemudahan pemilih memahami pilihan.
- Efisiensi waktu pencoblosan.

Kesalahan desain dapat menimbulkan surat suara tidak sah dalam jumlah besar atau kebingungan pemilih. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan desain yang inklusif, informatif, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat (Saragih, 2020).

5. Implikasi Konstitusional dan Reformasi

Isu-isu seperti ambang batas tinggi, desain surat suara rumit, dan sistem distrik yang memicu kompetisi tidak sehat berimplikasi langsung pada kualitas representasi dan keadilan elektoral. Perdebatan kontemporer mendorong:

- Penghapusan presidential threshold.
- Reformulasi sistem distrik dan model daftar.
- Penyederhanaan desain surat suara.

Semua perubahan ini harus dijalankan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan partisipasi publik sebagai landasan utama.

F. PENEGAKAN HUKUM PEMILU & PENYELESAIAN SENGKETA HASIL

1. Konsep Penegakan Hukum dalam Konteks Pemilu

Penegakan hukum pemilu mencakup tindakan intern (oleh penyelenggara dan lembaga pengawas) maupun ekstern (oleh lembaga peradilan) untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai norma hukum dan asas demokrasi. Tanpa penegakan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, legitimasi hasil pemilu dapat diragukan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu terganggu.

Profesionalisme Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), kepatuhan KPU, serta akses terhadap lembaga peradilan menjadi unsur penting dalam sistem checks and balances pemilu (Bawaslu RI, 2022)

2. Klasifikasi Sengketa dalam Pemilu

Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dibedakan menjadi beberapa jenis utama:

a. Sengketa Proses Pemilu (Sengketa administrasi/keputusan penyelenggara)

- Sengketa ini melibatkan perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara (KPU) terkait keputusan administratif atau regulasi teknis Pemilu. Contoh: keputusan KPU, penetapan calon, hasil verifikasi.
- Penanganan sengketa proses berada di ranah Bawaslu dan, dalam beberapa kasus, PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).
- Permohonan sengketa proses harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan keputusan oleh KPU.
- Bawaslu mempunyai kewenangan untuk mediasi, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan dalam tenggat waktu tertentu (maksimal 12 hari kerja).

b. Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU – Perselisihan Hasil Pemilihan Umum)

- PHPU adalah sengketa antara KPU dengan peserta pemilu terkait penetapan hasil perolehan suara, baik untuk DPR, DPD, DPRD, maupun Presiden/Wapres.
- Hanya Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang memutus PHPU dan putusannya bersifat final dan mengikat.

c. Tindak Pidana Pemilu

- Pelanggaran pidana pemilu (misalnya politik uang, manipulasi suara) disidangkan di pengadilan pidana oleh aparat penegak hukum berdasarkan KUHP dan undang-undang pemilu khusus (UU No. 7 Tahun 2017) serta Peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara penanganan pidana pemilu.

3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil

a. Prosedur Sengketa Proses (oleh Bawaslu dan PTUN)

- Peserta atau calon pemilu mengajukan permohonan sengketa proses kepada Bawaslu setempat dalam tenggat 3 hari kerja setelah penetapan keputusan KPU.
- Bawaslu memverifikasi administrasi dan melakukan mediasi antara pihak-pihak. Jika mediasi gagal, Bawaslu memutus secara adjudikatif.
- Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap sengketa yang berada di wilayah kewenangan MK (PHPU).
- Jika keputusan Bawaslu terkait administratif negara dipertanyakan, “perkara administrasi” dapat diajukan ke PTUN setelah proses Bawaslu selesai.

b. Prosedur PHPU (oleh MK)

- Permohonan PHPU diajukan ke MK oleh peserta pemilu dalam tenggatwaktu sesuai UU Pemilu, berbeda jenisnya (DPR/DPD/DPD atau Presiden).
- MK memeriksa kelayakan formal (legal standing, tenggat waktu, administratif) dan kemudian memeriksa pokok sengketa (substansi suara, akurasi hitung, integritas hasil).
- MK memutus dalam sidang terbuka dan putusannya bersifat final dan mengikat: pengubahan hasil, pembatalan suara, atau keputusan ulang tergantung kondisi.
- MK berupaya percepatan proses sengketa agar hasil pemilu dapat disahkan tepat waktu, untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan negara.

4. Dampak Putusan Sengketa Terhadap Sistem Pemilu

- 1) Penegakan Keadilan Elektoral

Putusan yang membatalkan hasil pemilu yang cacat memperbaiki legitimasi pemilu dan mendorong kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi.

2) Preseden Yudisial & Konsolidasi Konstitusi

Putusan MK menjadi rujukan hukum yang memperkuat konstruksi norma pemilu. Mereka dapat memperluas interpretasi standar integritas pemilu.

3) Perubahan Kebijakan dan Regulasi

Beberapa putusan MK memaksa revisi undang-undang pemilu atau kebijakan penyelenggaraan agar sesuai konstitusi.

4) Tantangan Implementasi dan Kepatuhan

Meski putusan bersifat final, pelaksanaan perubahan berdasarkan putusan memerlukan komitmen penyelenggara dan pelaku politik. Keterlambatan atau resistensi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

5) Efek Jangka Panjang terhadap Demokrasi

Mekanisme sengketa efektif memperkuat budaya litigious demokrasi (menggunakan hukum sebagai sarana penyelesaian konflik) dan menumbuhkan kewajiban akuntabilitas penyelenggara pemilu.

G. RINGKASAN BAB • LATIHAN FORMATIF • BACAAN LANJUTAN & SUMBER HUKUM

RINGKASAN BAB

Bab ini telah menguraikan secara sistematis kerangka hukum dan kelembagaan terkait pelaksanaan pemilihan umum dan keberadaan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Pemilu dipahami sebagai pilar demokrasi konstitusional yang diatur dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Sistem kepartaian di Indonesia dianalisis sebagai sistem multipartai yang disertai dengan mekanisme pembiayaan partai yang terus mengalami dinamika dalam aspek akuntabilitas dan transparansi.

Sistem pemilu, termasuk metode proporsional terbuka untuk DPR/DPRD dan sistem distrik untuk DPD, memiliki pengaruh langsung terhadap representasi politik dan derajat keterwakilan. Pemilu Presiden/Wakil

Presiden dalam sistem presidensial secara khusus menegaskan relasi antara mandat rakyat dan otoritas eksekutif yang kuat. Isu-isu seperti parliamentary threshold, desain distrik, dan format surat suara menjadi elemen teknis yang berimplikasi konstitusional.

Akhirnya, dibahas pula sistem penegakan hukum pemilu serta penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Mekanisme ini merupakan bentuk control yudisial terhadap jalannya pemilu serta memastikan legitimasi hasilnya dalam kerangka demokrasi yang berkeadaban.

LATIHAN FORMATIF

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menguji pemahaman Anda terhadap materi Bab IX ini:

1. Jelaskan asas-asas pemilu menurut UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017!
2. Apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian di Indonesia? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya!
3. Bandingkan sistem pemilu untuk DPR dan DPD dalam hal metode dan dampaknya terhadap representasi politik!
4. Mengapa parliamentary threshold penting dalam desain sistem pemilu Indonesia?
5. Jelaskan tahapan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilu Presiden!
6. Bagaimana Bawaslu menangani sengketa proses pemilu, dan apa batas waktu penyelesaiannya?
7. Jelaskan peran dan tantangan pendanaan partai politik dalam menjaga integritas demokrasi elektoral!

BACAAN LANJUTAN

Untuk pendalaman materi, mahasiswa disarankan membaca dan menelaah sumber-sumber berikut:

- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Pemilu dan Sistem Kepartaian. Jakarta: Konstitusi Press, 2021.
- Basarah, Ahmad. Konstitusi dan Demokrasi Elektoral. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2022.
- Denny Indrayana. Negara Antara Ada dan Tiada. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Bawaslu RI. Modul Pelatihan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Jakarta: Bawaslu, 2022.
- Komisi Pemilihan Umum. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Jakarta: KPU RI, 2023.

SUMBER HUKUM

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait PHPU dan pembiayaan partai.

Peraturan Pelaksana:

- Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara PHPU Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cane, P., & Conaghan, J. (2008). *The New Oxford Companion to Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Dicey, A. V. (1959). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan.
- Huda, N. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kaban, D. H. E., et al. (2024). *Negara Hukum dan Rule of Law dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Penerbit Akademik.
- Mahfud MD, M. (2018). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2005). *Putusan No. 006/PUU-III/2005 tentang Syarat Calon Perseorangan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan No. 14/PUU-XI/2013 tentang Presidential Threshold*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan No. 85/PUU-XI/2013 tentang APBD & Kewenangan Pusat–Daerah*.
- O'Donnell, G. (2004). *Why the Rule of Law Matters*. *Journal of Democracy*, 15(4), 32–46.
- Tushnet, M. (2009). *Weak Courts, Strong Rights: Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law*. Princeton: Princeton University Press.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahannya).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

TENTANG PENULIS



Prof. Dr. H. Muhammad Soerya Respationo, SH.,MH.,MM., lahir di Semarang-Jawa Tengah pada tanggal 12 September 1959. Meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, lulus tahun 1987, Selanjutnya meneruskan pendidikan Hukum Program Pasca Sarjana Magister Hukum (S2) di Sekolah Tinggi IBLAM (Institute of Business Law and Legal Management) Jakarta, lulus tahun 2023, dan melanjutkan kembali dengan mengikuti Program Pasca Sarjana (S3) Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Hasanuddin Makasar-Ujungpandang, lulus tahun 2005.

Berikutnya mengambil pendidikan kembali pada Program Pasca Sarjana Magister Manajemen (MM) di Universitas Batam, lulus tahun 2023, dan pada tahun yang sama meraih gelar Guru Besar (Profesor) bidang Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara, 01 Nopember 2023.

Pengacara- advokat-penasihat hukum di Batam hingga sekarang serta berbagai kegiatan organisasi dan kepartaian di Provinsi Kepulauan Riau. Di dunia politik dimulai pada tahun 2000 masuk pada lembaga legislatif sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batam periode tahun 2000-2004, berlanjut sebagai Ketua DPRD Kota Batam periode 2004-2009, karir politiknya berlanjut ke tingkat Provinsi sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2009-2014, namun diawal periode atau disaat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2010, terpilih menjadi Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2010-2015.

Selain aktif didunia perpolitikan pada jabatan tersebut juga aktif diberbagai aktivitas dan organisasi kemasyarakatan antara lain juga memperoleh kepercayaan menjadi Ketua Umum ADEKSI (Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Seluruh Indonesia), periode tahun 2004-2009. Dewan Pembina Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (IKA-FHUH) Makassar, periode tahun 2005-2010. Ketua Umum Pengurus Daerah Keluarga Alumni Gadjahmada (KAGAMA) Propinsi Kepri, masa bhakti 2006 – 2011. Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat KAGAMA, 2019-2024. Anggota Asosiasi Pemerintahan Kota se Asia-Pasifik (Asia-Pasific United Cities and Local Government/UCLG) tahun 2000. Executive Beureu pada UCLG (Asia-PasificUnited Cities andLocal Government) periode tahun 2007-2012. World Council pada UCLG (Asia-Pasific United Cities and Local Government) periode tahun 2007-2012. Ketua Umum KONI Kota Batam, periode tahun 2005-2010. Ketua DPD PDI – Perjuangan Propinsi Kepulauan Riau, periode tahun 2006-2010 dan periode 2010-2015, serta beberapa paguyuban, LSM, Ormas dan organisasi lainnya. Dan terakhir dipercaya menjabat sebagai Dewan Pengawas Pengurus Pusat KAGAMA periode 2024-2029. Sementara itu hingga sampai saat ini masih aktif mengajar di Universitas Batam (UNIBA) pada Program Pasca Sarjana (S-2) Magister Hukum.

ZAHIRA MEDIA
Book Publisher

Penerbit Zahira Media
Ruko Mega Legenda Extension Blok G2 No.19
Telp. 0857 6009 6621

✉ zahiramedia81220@gmail.com